

Laporan Tahun  
**2017**  
**SDPPI**

OPTIMALISASI **SPEKTRUM**  
FREKUENSI RADIO  
UNTUK **NEGERI**





OPTIMALISASI **SPEKTRUM**  
FREKUENSI RADIO  
UNTUK **NEGERI**

# DAFTAR ISI

<b>LAPORAN DIRJEN SDPPI</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>4</b>
<b>PERISTIWA PENTING</b>	<b>8</b>
<b>1. Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>	
Jajaran Pimpinan	12
Visi dan Misi Ditjen SDPPI	14
Struktur Organisasi	18
Sumber Daya Manusia	22
Sertifikasi	24
<b>2. Capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>	
Big Data	28
Kontribusi Ditjen SDPPI terhadap perwujudan PTSP Kemkominfo	30
Penerimaan penghargaan TOP IT	31
Penerimaan penghargaan dari Bareskrim Polri	32
Pemberian apresiasi mitra kerja SDPPI	33
Implementasi penggunaan tanda tangan digital untuk Izin Stasiun Radio (ISR)	34
Quick Win	35
<b>3. Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>	
<b>Peningkatan Pelayanan Teknis dan Administrasi Ditjen SDPPI</b>	
Produk Hukum, MoU, Konsultasi Hukum dan penanganan kasus	40
Sosialisasi hukum bidang SDPPI	44
Penataan organisasi UPT	46
Lokakarya	48
Laporan Keuangan dan PNBPN	49
<b>4. Laporan Direktorat Penataan Sumber Daya</b>	
<b>Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sumber Daya dalam Mendukung Layanan Broadband</b>	
APT Conference Preparatory Group for WRC 2019 di Bali	52
Penyusunan Revisi Masterplan TV Digital	53
Harmonisasi Spektrum Frekuensi di perbatasan	54
Notifikasi Stasiun Radio	56
Penataan Frekuensi Radio Dinas Maritim	57
Pengelolaan Filing Satelit Indonesia	58
Penyelamatan Filing Satelit	71
Penataan Ulang Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz	73
Sidang Persatelitan	75

---

<b>5. Laporan Direktorat Operasi Sumber Daya</b>	
<b>Mewujudkan Operasional Layanan Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang Bersih dan Profesional</b>	
Peningkatan berkelanjutan layanan bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang efisien, bersih dan profesional	80
Kegiatan Sosialisasi Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	85
Upgrading ISO 9001:2015	91
Pelaksanaan ujian REOR dan radio amatir	92
Host to host BRI	95
Survey Pelayanan Publik	96
<b>6. Laporan Direktorat Pengendalian SDPPI</b>	
<b>Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi menuju Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</b>	
Sosialisasi pengawasan dan pengendalian penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi	102
Forum PPNS Direktorat Jenderal SDPPI	110
Pembahasan metode monitoring dan penanganan interferensi frekuensi radio dalam pertemuan internasional	114
Analisa monitoring, penanganan gangguan dan penertiban frekuensi dan perangkat telekomunikasi	117
<b>7. Laporan Direktorat Standarisasi PPI</b>	
<b>Standardisasi dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Guna Menjamin Interoperabilitas</b>	
Infrasharing	128
IoT (Internet of Thing)	129
Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia Teknologi Informasi	131
Supervisi Laboratorium Yang Dimiliki Oleh Produsen Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet Dalam Negeri	132
Temu Vendor	132
Pemberlakuan Permohonan Sertifikasi Fully Online	133
Data Sertifikat Alat Dan Perangkat Telekomunikasi	134
Penetapan balai uji dalam negeri sbg dukungan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi	135
<b>8. Laporan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi</b>	
<b>Mewujudkan Layanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang Semakin Efisien</b>	
Sertifikasi kompetensi pegawai BBPPT	138
Implementasi pembayaran pengujian alat perangkat telekomunikasi melalui host to host	139
Evaluasi pelaksanaan penerapan ISO 17025 BBPPT	140
Pelaksanaan Uji Lapangan (On Site Test)	141

# Pengantar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

“Penataan ulang pita frekuensi  
radio 2.1 GHz dapat dicapai  
lebih cepat dari waktu yang  
ditetapkan sebelumnya”



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Upaya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditahun ketiga adalah memaksimalkan seluruh sumber daya untuk melaksanakan pembangunan terencana serta sistematis secara nasional. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai salah satu sumber daya pemerintahan yang selaras untuk memperkuat pencapaian tujuan akhir tersebut dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Kinerja dan pencapaian pada tahun 2017 menjadi momentum Ditjen SDPPI yang sinergis dengan berkontribusi terhadap terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dukungan ini diwujudkan dengan penugasan pegawai Ditjen SDPPI, khususnya dari Direktorat Operasi Sumber Daya sebagai petugas pelayanan di PTSP disertai dengan dukungan sarana perizinan online yang dapat diakses di tempat tersebut.

Pengimplementasian dan pemanfaatan Teknologi Informatika (TI) untuk meningkatkan kinerja, daya saing dan layanan pelanggan telah membawa Ditjen SDPPI meraih Top IT Telco Award 2017. Apresiasi institusi atau korporasi yang dinilai berhasil dalam pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing, kinerja, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional, penghargaan ini juga bertujuan mendorong manajemen dan semangat tim IT instansi pemerintah/perusahaan untuk terus berinvestasi dan menggunakan solusi IT dan telekomunikasi lebih efektif.

Pada tahun 2017 telah dilakukan upaya upgrading dari ISO 9001:2008 dengan meningkatkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Pelayanan Perijinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio yang terdokumentasi, sesuai ruang lingkup kegiatan Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio di Direktorat Operasi Sumber Daya, yang setiap tahunnya akan kembali dilakukan Surveillance Audit. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR) saat ini fokus pada kepuasan pelanggan sebagaimana komitmen Direktur Operasi Sumber Daya yang tidak hanya berorientasi pada prosedur akan tetapi juga berorientasi kepada hasil dan kepuasan pelanggan. Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi (e-Licensing) merupakan bagian dari sistem pelayanan publik yang dikembangkan oleh Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan lebih mudah dijangkau serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa perizinan

penyelenggaraan telekomunikasi. Peranan penting UPT dalam pelaksanaan pelayanan perizinan frekuensi radio dan sertifikasi operator radio yang apabila tidak dilaksanakan oleh UPT maka akan berdampak pada terhentinya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI.

Pencapaian lebih cepat dari waktu yang ditargetkan dalam melaksanakan penataan ulang (refarming) pita frekuensi radio 2.1 GHz. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler secara nasional ini telah dirampungkan dengan sangat baik. Penataan dilaksanakan selama 143 hari dari tanggal 21 November 2017 hingga 12 April 2018. Penataan dilakukan secara bertahap dalam 136 langkah (batch) pemindahan frekuensi (retuning). Pembahasan dan pelaksanaan refarming melibatkan empat operator telekomunikasi seluler di pita frekuensi radio 2.1 GHz yakni Telkomsel, XL, Indosat, dan Hutchison 3 Indonesia.

E-kinerja sebagai sebuah aplikasi ditubuh SDPPI seharusnya keberadaannya dapat memudahkan alur perencanaan, pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan, dan monitoring serta evaluasi yang disinergikan dengan baik sehingga seluruh kegiatan bisa termonitor dari awal. Kedepan, aplikasi e-Kinerja juga akan ada pengembangan. Kedepannya bisa dikembangkan untuk eselon IV sehingga kegiatan UPT bisa dimasukkan ke dalam e-Kinerja dan semua kegiatan bisa dimonitor dengan baik sesuai perencanaan. Evaluasi kinerja 2017 yang sudah tercantum dalam e-Kinerja serta pengunggahan data untuk tahun 2018, terutama yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Momentum pencapaian ini dikerahkan oleh seluruh nafas kerja keras yang terus berupaya untuk mewujudkan tujuan nasional. Tak dapat dipungkiri bahwa semua komponen di SDPPI adalah sendi-sendi yang luar biasa untuk mewujudkannya. Sejalan dengan arahan pemerintahan bahwa SDPPI masih terus berupaya memaksimalkan seluruh energi kebangsaan demi pemerataan impian teknologi, informasi, jaringan dengan semangat nasional. Sekiranya upaya-upaya yang telah ada sebagai hasil perwujudan kerja semua elemen SDPPI dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik sesuai teknologi dan informasi yang semakin pesat dan berkembang.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Mei 2018

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Ismail

# Peristiwa Penting

## Januari



### Sosialisasi e-SKP

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo pada Selasa (24/1) mensosialisasikan Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai secara Elektronik (E-SKP). Implementasi E-SKP merupakan langkah untuk memenuhi amanat Reformasi Birokrasi yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 3 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam PP Nomor 53/2010 disebut bahwa kewajiban PNS salah satunya adalah mencapai sasaran kerja yang ditetapkan. Dan untuk mencapai itu, maka diperlukan sistem informasi Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang terpercaya, efisien, efektif dan akurat.

## Pebruari



### Koordinasi satelit Indonesia - Jepang

Koordinasi Satelit antara Administrasi Indonesia dan Jepang yang berlangsung di Yogyakarta 20 - 24 Februari 2017 telah menyelesaikan tujuh agenda item pembahasan yang mencakup 16 filling satelit Indonesia dan 60 filling satelit Jepang untuk jaringan Geo Stationary Orbit (GSO). Koordinasi satelit Indonesia-Jepang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh International Telecommunication Union (ITU) dan merupakan suatu tahapan prosedur wajib bagi suatu administrasi untuk mendapatkan hak menggunakan slot orbit di angkasa selain itu juga untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan potensi interferensi satelit kedua negara.

## Maret



### Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI, pada Kamis (23/3) mensosialisasikan mengenai standardisasi dan kompetensi laboratorium pengujian perangkat dan alat telekomunikasi

sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008.

Sosialisasi dihadiri para perwakilan dari produsen atau pabrikan perangkat telekomunikasi nasional, dan dimaksudkan untuk menyampaikan mengenai persyaratan-persyaratan kompetensi laboratorium pengujian perangkat di Indonesia.

## April



### Rapat Finalisasi Penyusunan Data Statistik Semester II Tahun 2016 Ditjen SDPPI

Penyusunan buku Statistik SDPPI itu bertujuan untuk merangkum dan menyajikannya data statistik dalam lingkup Ditjen SDPPI yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Ditjen SDPPI maupun para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dalam menentukan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. Kegiatan yang diselenggarakan di kota solo (7/4) dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Kerja di lingkungan kantor pusat Ditjen SDPPI.

## Mei



### Upacara dan Tabur Bunga Hari Kebangkitan Nasional 2017

Dirjen SDPPI Ismail beserta jajaran dan mitra kerjanya melakukan upacara dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, pada Jumat (19/5). Upacara dan ziarah ini dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Hari Kebangkitan Nasional ke 109 yang bertema "Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan, sebagai Wujud Kebangkitan Nasional".

## Juni



### Dirjen SDPPI Tinjau Posko Pengamanan Frekuensi di Bandara Lombok

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail pada Rabu (28/6) meninjau langsung Posko Pengamanan Frekuensi Radio di Lombok International Airport (LIA), Nusa Tenggara Barat, yang didirikan guna menjamin kelancaran komunikasi radio penerbangan pada musim mudik Idul Fitri 1438 Hijriah.

## Peristiwa Penting

### Juli



#### Sosialisasi e-Licensing

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang, pada Selasa (18/7) mengadakan sosialisasi mengenai e-Licensing kepada para pengguna frekuensi radio di daerah itu.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan sumber daya frekuensi radio dengan tertib dan sesuai ketentuan, serta mengedukasi mereka khususnya mengenai tata cara dan ketentuan perizinan spektrum frekuensi radio secara online atau e-Licensing.

### September



#### Kemkominfo Bagikan 791 Paket Daging Qurban

Kementerian Komunikasi dan Informatika membagikan daging qurban untuk 791 orang yang berhak menerimanya, dan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Rudiantara di Masjid At-Taqwa kompleks Gedung Kemkominfo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada Senin, 4 September 2017

### Agustus



#### HUT RI ke-72

Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-72 Tahun 2017, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika turut berperan serta memeriahkan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Jumat (4/8).


## Oktober



### Balmon Semarang Musnahkan 174 Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Ditjen SDPPI didampingi oleh Kepala Balmon Semarang dan Pejabat di Lingkungan Ditjen SDPPI dalam acara Pemusnahan 174 Alat Perangkat Telekomunikasi Ilegal di Balai Monitoring Semarang, Jumat 27/10.

## Nopember



### 10 UPT Ikuti Workshop SMFR Tingkatkan Kompetensi Pengendali Frekuensi

Paparan Konsep dasar dan Pemeliharaan pada sistem Proteksi Petir (Narasumbe) Tulus Leo Sitanggang 2/11/2017, acara ini dihadiri oleh UPT Kupang, Bandung, Banten, Medan, Palembang, Makassar, Jakarta, Yogyakarta, Samarinda, dan Merauke

## Desember




### Lurah dan Camat se-Kota Medan Ikuti UNAR Dukung Pertukaran Informasi

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan bekerjasama dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Sumatera Utara menyelenggarakan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang diikuti 267 peserta, termasuk para lurah dan camat se-Kota Medan.

UNAR yang berlangsung di gedung Akademi Pariwisata dan Hotel Grand Kanaya Kota Medan itu diikuti 263 peserta tingkat Siaga, termasuk lurah dan camat, 11 orang tingkat Penggalang, dan empat orang tingkat Penegak

## Pimpinan Ditjen SDPPI





- 1 Dr. Ir. Ismail, MT.**  
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
- 2 Drs. Sadjan, M.Si.**  
Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
- 3 Dr. Denny Setiawan, ST, MT.**  
Direktur Penataan Sumber Daya
- 4 Dr. Dwi Handoko, M. Eng.**  
Direktur Operasi Sumber Daya
- 5 Ir. Nurhaedah, MMBAT**  
Plt. Direktur Pengendalian SDPPI
- 6 Ir. Mochamad Hadiyana, M. Eng.**  
Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
- 7 Ir. Mochammad Rus'an, MM.**  
Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

# Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai

## VISI

TERWUJUDNYA PENATAKELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI YANG EFEKTIF, EFISIEN, DINAMIS DAN OPTIMAL SERTA MENDORONG PENGGUNAAN TEKNOLOGI INOVATIF YANG MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS.

### PENJABARAN VISI

- Spektrum frekuensi yang dialokasikan harus efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional serta mendorong kegiatan non-komersial (pemerintah dan masyarakat) dan kegiatan komersial (bisnis).
- Penatakelolaan spektrum frekuensi yang akan diwujudkan harus memenuhi prinsip efisiensi.
- Penatakelolaan spektrum frekuensi yang akan diwujudkan harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional, baik yang bersifat non-komersial (pemerintah dan masyarakat) maupun yang bersifat komersial (bisnis) akibat dari interaksi yang cepat dan dinamis dengan perkembangan teknologi.
- Penatakelolaan spektrum frekuensi yang akan diwujudkan harus optimal dalam membawa manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Dalam upaya mewujudkan penatakelolaan spektrum frekuensi yang efisien, efektif, dinamis dan optimal, pemerintah akan mendorong penggunaan teknologi inovatif yang sesuai dengan persyaratan teknis, agar terhindar dari berbagai hal yang merugikan seperti interferensi frekuensi.



# MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Hebat dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, ada sejumlah misi yang diemban Ditjen SDPPI. Berbagai misi tersebut akan dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Mewujudkan tatanan spektrum radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.
2. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk frekuensi dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional
3. Mewujudkan pelayanan frekuensi dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.
4. Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.
5. Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi dibidang wireless broadband.
6. Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.
7. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.
8. Mengembangkan sistem stasiun monitoring frekuensi dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional.
10. Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI.

Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai

# TUJUAN

- a. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal
- b. Terwujudnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing dan ramah lingkungan



# Nilai-nilai SDPPI

## **Semangat:**

Perbuatan berlandaskan kekuatan gairah serta tersirat dalam kemauan untuk bekerja dengan giat dan gembira yang menjiwai seluruh aspek kehidupan

## **Disiplin:**

Perwujudan sikap mental dan perilaku suatu bangsa ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

## **Profesional:**

Profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan

## **Produktif:**

Suatu sikap yang dikerjakan secara sepenuh hati serta bersungguh-sungguh untuk terus menghasilkan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain

## **Integritas:**

Kesatuan utuh yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran serta keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara

# Struktur Organisasi



**Ismail**

Direktur Jenderal  
Sumber Daya dan Perangkat  
Pos dan Informatika



**Denny Setiawan**

Direktur  
Penataan Sumber Daya

Subdit Penataan Alokasi  
Spektrum Dinas  
Tetap dan Bergerak Darat

Subdit Penataan Alokasi  
Spektrum Non Dinas  
Tetap dan Bergerak Darat

Subdit Pengelolaan  
Orbit Satelit

Subdit Ekonomi  
Spektrum Frekuensi Radio  
dan Orbit Satelit

Subdit Harmonisasi  
Spektrum Frekuensi  
Radio

Subbag Tata  
Usaha



**Dwi Handoko**

Direktur  
Operasi Sumber Daya

Subdit Pelayanan  
Spektrum Dinas Tetap  
dan Bergerak Darat

Subdit Pelayanan  
Spektrum Non Dinas Tetap  
dan Bergerak Darat

Subdit Sertifikasi  
Operator Radio

Subdit Penanganan  
Biaya Hak Penggunaan  
Frekuensi Radio

Subdit Konsultansi dan  
Data Operasi Sumber Daya

Subbag Tata  
Usaha



**Nurhaedah**

Plt. Direktur Pengendalian  
Sumber Daya dan  
Perangkat Pos dan Informatika

Subdit Pengelolaan  
Sistem Monitoring  
Spektrum

Subdit Pengelolaan  
Sistem Informasi  
Manajemen Spektrum

Subdit Monitoring dan  
Penertiban Spektrum  
Frekuensi Radio

Subdit Monitoring dan  
Penertiban Perangkat Pos  
dan Informatika

Subbag Tata  
Usaha



**Sadjan**

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Sumber Daya dan Perangkat  
Pos dan Informatika

Bagian Perencanaan  
Program dan Pelaporan

Bagian Hukum dan  
Kerja Sama

Bagian Keuangan

Bagian Umum  
dan Kepegawaian



**Mochamad Hadiyana**

Direktur Standardisasi  
Perangkat Pos dan Informatika

Subdit Standar  
Telekomunikasi Radio

Subdit Standar Pos dan  
Telekomunikasi Non Radio

Subdit Kualitas Layanan  
dan Harmonisasi Standar  
Perangkat

Subdit Standardisasi  
Teknologi Informasi

Subdit Sertifikasi dan Data  
Perangkat Pos, Telekomunikasi  
dan Informatika

Subbag Tata  
Usaha



**MOCH. RUS'AN**

Kepala Balai Besar Pengujian  
Perangkat Telekomunikasi

Bagian Tata Usaha

Bidang Sarana Teknik

Bidang Pelayanan

**Unit Pelaksana Teknis  
Monitor Spektrum  
Frekuensi Radio**

## Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal SDPPI dalam struktur baru Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan hasil pemekaran Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dari struktur organisasi yang lama. Berdasarkan fungsinya, memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Selain fungsi kebijakan, pengaturan dan pembinaan, Direktorat Jenderal SDPPI juga memiliki fungsi pelayanan publik. Fungsi layanan publik ini dilakukan melalui penerbitan izin spektrum frekuensi radio, termasuk pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio, pengujian kompetensi dan sertifikasi operator radio, sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah unit kerja setingkat eselon satu yang menjalankan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:

### 1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas (a) Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, (b) Bagian Hukum dan Kerja Sama, (c) Bagian Keuangan, dan (d) Bagian Umum dan Organisasi.

### 2. Direktorat Penataan Sumber Daya;

Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya. Direktorat Penataan Sumber Daya terdiri atas (a) Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat, (b) Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat, (c) Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit, (d) Subdirektorat Ekonomi Sumber Daya, (e) Subdirektorat Harmonisasi Teknik Spektrum, dan (e) Subbagian Tata Usaha.

### 3. Direktorat Operasi Sumber Daya;

Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya. Direktorat Operasi Sumber Daya terdiri atas (a) Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat, (b) Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat, (c) Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio, (d) Subdirektorat Penanganan

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio, (e) Subdirektorat Konsultansi dan Data Operasi Sumber Daya, dan (f) Subbagian Tata Usaha.

### 4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas (a) Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum, (b) Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum, (c) Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum, (d) Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika, dan (e) Subbagian Tata Usaha.

### 5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika;

Direktorat Standardisasi Pos dan Informatika mempunyai tugas untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman di bidang standardisasi teknologi informasi dan telekomunikasi, terutama terkait perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat dalam mengembangkan persaingan organisasi dan usaha yang sehat dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Direktorat Standardisasi Pos dan Informatika terdiri atas (a) Sub Direktorat Teknik Pos dan Telekomunikasi, (b) Sub Direktorat Teknik Komunikasi Radio, (c) Sub Direktorat Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi, (d) Sub Direktorat Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar, (e) Sub Direktorat Standar dan Audit Perangkat Lunak, dan (f) Sub Bagian Tata Usaha.

### 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu:

Satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal SDPPI yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Salah satu tugas dan fungsi dari Unit Kerja Ditjen SDPPI terkait dengan penggunaan frekuensi dan perangkat telekomunikasi dan informatika oleh public adalah melakukan monitoring dan penertiban. Monitoring dan penertiban dilakukan terhadap penggunaan sumber daya frekuensi maupun perangkat untuk penggunaan frekuensi terkait dengan aspek legalitas penggunaan, kepemilikan izin dan kesesuaian perangkat yang digunakan dengan peraturan yang berlaku

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen SDPPI dalam pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, Ditjen SDPPI didukung oleh UPT yang terdiri dari: (a) UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT); dan (b) UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.

**a) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).**

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Peranan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam proses Pengujian alat/perangkat telekomunikasi melakukan pengujian antara lain: (a) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, (b) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, (c) Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, (d) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, (e) Jasa Penyewaan Alat.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Technical Specification Regulation), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

**b) Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio**

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- b) pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor, spektrum frekuensi radio;
- c) pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- e) koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- f) Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g) pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- h) pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II;
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

Monitoring dilakukan melalui keberadaan UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang berada 35 kota diseluruh Indonesia.



# Sumber Daya Manusia

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Sebaran Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2017	%	2016	%
SLTA dan Setara	385	29.23	406	29.90
Diploma dan Setara	112	8.50	113	8.32
Sarjana	633	48.06	648	47.72
Pasca Sarjana	187	14.20	191	14.06
<b>Total</b>	<b>1317</b>	<b>100.00</b>	<b>1358</b>	<b>100.00</b>

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Sebaran Direktorat

Tingkat Pendidikan	2017	%	2016	%
SETDITJEN	131	9.95	140	10.31
Penataan Sumber Daya	65	4.94	67	4.93
Operasi Sumber Daya	81	6.15	82	6.04
Pengendalian SDPPI	70	5.32	78	5.74
Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	72	5.47	73	5.38
UPT	898	68.19	918	67.60
<b>Total</b>	<b>1317</b>	<b>100.00</b>	<b>1358</b>	<b>100.00</b>

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Sebaran Golongan PNS

Tingkat Pendidikan	2017	%	2016	%
Golongan I	13	0.99	17	1.25
Golongan II	252	19.13	297	21.87
Golongan III	930	70.62	930	68.48
Golongan IV	122	9.26	114	8.39
<b>Total</b>	<b>1317</b>	<b>100.00</b>	<b>1358</b>	<b>100.00</b>

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Sebaran Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	2017	%	2016	%
Pria	972	73.80	1007	74.15
Wanita	345	26.20	351	25.85
<b>Total</b>	<b>1317</b>	<b>100.00</b>	<b>1358</b>	<b>100.00</b>

### Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Berdasarkan Sebaran Direktorat

#	Keterangan	Aktif	Pasif	Jumlah
1	SESDITJEN SDPPI	0	3	3
2	DIREKTORAT PENGENDALIAN	8	9	17
3	DIREKTORAT OPERASI	0	9	9
4	DIREKTORAT PENATAAN	0	2	2
5	DIREKTORAT STANDARISASI PPI	0	5	5
6	BBPPT	0	5	5
7	UPT	203	30	233
	<b>Total</b>			<b>274</b>



Kegiatan Outbond yang dilakukan Balmon Kelas I Jakarta, untuk peningkatan kapasitas disiplin pegawai

## Sertifikasi 2017

No	Satuan Kerja	Jenis Sertifikat	Sertifikat	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat
1	Direktorat Operasi Sumber Daya	Manajemen Mutu Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio	ISO 9001:2015	TUV-NORD
2	Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Manajemen Mutu Layanan Monitoring dan Penerbitan Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	ISO 9001:2008	TUV-NORD
		Pengelolaan Keamanan Informasi pada Data Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)	ISO 27001:2013	TUV-NORD
3	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa	SNI ISO/IEC 17065:2012	KAN
4	Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	ISO/IEC 17025:2008	Ilac-MRA-KAN
5	Balai Monitor Kelas I Jakarta	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
6	UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Bandung	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
7	UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Surabaya	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
8	UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Denpasar	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
9	UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Semarang	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
10	Balai Monitor Kelas II Banten	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
11	Loka Monitor Mataram	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
12	Balai Monitor Kelas II Makassar	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
13	Balai Monitor Kelas II Yogyakarta	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)



Kegiatan Validasi data H3I kota Pare-Pare



## **Ismail**

Direktur Jenderal Sumber  
Daya dan Perangkat Pos dan  
Informatika





**CAPAIAN  
DITJEN  
SDPPI**




Tujuan Big data menghasilkan informasi yang berharga untuk mendukung pelayanan terhadap operator dan kementerian lain. Big Data juga dapat menghasilkan kebijakan secara cermat yang berbasis data realtime sehingga mampu menjawab situasi terkini masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas kebijakan public khususnya dibidang industry telekomunikasi dan informasi.

#### Roadmap BIG DATA

1. Melakukan inventarisasi asset; baik bisnis proses, data, aplikasi dan platform teknologi eksisting
2. Melakukan audit dan verifikasi bisnis proses, data, aplikasi dan platform teknologi eksisting
3. Melakukan integrasi data, sistem dan aplikasi eksisting jika diperlukan
4. Memilih dan menentukan platform teknologi yang akan digunakan
5. Menyiapkan dan melakukan integrasi data serta integrasi sistem/aplikasi
6. Melakukan deployment Ekosistem Big Data
7. Review, maintenance dan tuning

“Fokus Pada 3 (Tiga) Eksisting Data, Yaitu : Data Perizinan, Data Monitoring Dan Data Sertifikat”

## Big Data Pipeline



**Pemetaan data izin penggunaan frekuensi radio sebagai langkah awal pengembangan Big Data SDPPI**

Database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) memuat data-data teknis dan administrasi stasiun radio dan pemegang izin stasiun radio yang dapat diolah dan disajikan menjadi data yang informatif dan dimanfaatkan untuk keperluan internal Ditjen SDPPI, pengguna layanan Ditjen SDPPI, pemangku kepentingan, serta publik lainnya. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk infografis dan dipetakan dalam bentuk GIS (Geographic Information System) serta dioverlay dengan data lainnya.


Dalam rangka meningkatkan akurasi data pada database SIMS, Ditjen SDPPI melaksanakan kegiatan data cleansing, validasi data, pengembangan data warehouse, dan rencananya ke depan akan dikembangkan analytical tool untuk pengembangan Big Data SDPPI. Big Data SDPPI tidak sebatas untuk izin penggunaan frekuensi radio, tetapi juga melingkupi data hasil monitoring frekuensi radio, data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, serta potensi data-data lainnya yang dimiliki oleh Ditjen SDPPI yang diharapkan dapat memperkaya bank data SDPPI sebagai referensi dalam perumusan kebijakan maupun manfaat tambahan lainnya bagi publik.

Pada Tahun 2017, Ditjen SDPPI telah membuat “Profil Data Izin Penggunaan Frekuensi Radio Microwave Link dan Penyiaran Nasional Tahun 2017” yang merupakan hasil pemetaan data stasiun radio Microwave Link dan Penyiaran pada peta GIS.


Microwave Link merupakan media transmisi nirkabel penghubung antar Base Station, Backbone, Backhaul, Studio-Transmitter Link (STL) TV Siaran serta aplikasi lainnya. sebagai media alternatif selain fiber optik atau satelit. Pada Tahun 2017 distribusi wilayah lokasi stasiun radio Microwave Link di Pulau Jawa (46%), Sumatera (27%), Kalimantan (9%), Sulawesi (9%), Balinusra (7%), dan Maluku & Papua (2%).

Sementara itu, Radio dan TV Siaran yang mempunyai peranan sangat strategis sebagai media transmisi untuk keperluan diseminasi informasi pada Tahun 2017 distribusi wilayah lokasi stasiun radio TV dan Radio Siaran di Pulau Jawa (FM: 36,7%, TV: 29,4%), Sumatera (FM: 30,2%, TV: 27,7%), Kalimantan (FM: 10,4%, TV: 12,9%), Sulawesi (FM: 10,3%, TV: 14,4%), Balinusra (FM: 7,4%, TV: 6,7%), Maluku (FM: 1,8%, TV: 4,1%) dan Papua (FM: 3,1%, TV: 4,8%).


Penyediaan data infografis tersebut diharapkan sebagai langkah awal pengembangan Big Data SDPPI.



Peta Sebaran Stasiun Radio Microwave Link Nasional



Peta Sebaran Stasiun Radio Microwave Link di Pulau Bali




Peta Sebaran Stasiun Radio Microwave Link di Pulau Sumatera



Peta Sebaran Stasiun Radio Microwave Link di Pulau Kalimantan



Peta Sebaran Stasiun Radio Microwave Link di Pulau Jawa




Peta Sebaran Stasiun Radio Siaran FM Nasional

## Kontribusi Ditjen SDPPI Terhadap Perwujudan PTSP Kementerian Komunikasi dan Informatika

*PTSP Kementerian Kominfo melayani perizinan bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, sertifikasi perangkat telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, dan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik, bertempat di Lantai 1 Gedung Utama Kemkominfo Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta.*

*Sebelumnya, pelayanan publik Kemkominfo tersebar di beberapa lokasi berbeda. Dengan peresmian tersebut maka para pengguna layanan dapat mengunjungi PTSP untuk memperoleh beberapa layanan sekaligus. Selain mengunjungi ruang pelayanan, pengguna layanan dapat memperoleh informasi layanan melalui nomor call center 159 (pulsa berbayar).*

Ditjen SDPPI menyambut baik adanya PTSP di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dukungan Ditjen SDPPI tersebut diwujudkan dengan penugasan pegawai Ditjen SDPPI, khususnya dari Direktorat Operasi Sumber Daya sebagai petugas pelayanan di PTSP disertai dengan dukungan sarana perizinan online yang dapat diakses di tempat tersebut. Dengan demikian pengguna layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dan penyiaran yang menggunakan frekuensi radio dapat berkonsultasi dan mengurus perizinannya tanpa harus datang ke Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI. Ditjen SDPPI bersama dengan Ditjen PPI juga sedang merumuskan penerapan integrasi sistem pelayanan publik secara elektronik (Online Single Submission) untuk pelayanan perizinan frekuensi radio, pos, telekomunikasi dan penyiaran.



## Penghargaan Top IT Awards (Diselenggarakan Oleh Majalah Itech)

Top IT Telco Award 2017 merupakan penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan, serta pemimpin manajemen yang terbaik dalam mengimplementasikan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan bisnisnya. Penghargaan ini juga diberikan kepada karya aplikasi atau solusi TI atau produk hardware yang dinilai terbaik oleh perusahaan-perusahaan pengguna (user) atau masyarakat yang menjadi customer.

Selain mengapresiasi institusi atau korporasi yang dinilai berhasil dalam pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing, kinerja, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional, penghargaan ini juga bertujuan mendorong manajemen dan semangat tim IT instansi pemerintah/perusahaan untuk terus

dan wawancara penjurian seperti pada umumnya, namun juga ditambahkan dengan rekomendasi/penilaian Customer atau Peserta.

- 2) Yang dinilai tidak hanya Vendor/Provider IT dan TELCO, tapi juga Perusahaan Pengguna IT dan TELCO.
- 3) Kategori Penghargaan Instansi – Corporate Best Practice 2017 persektor usaha dinilai melalui Kuesioner dan Wawancara penjurian.
- 4) Kategori TOP IT Product dan TOP IT Service 2017, dinilai berdasar rekomendasi Customer/Peserta TOP IT dan TELCO dan perusahaan pengguna IT Product dan IT Service.
- 5) Kategori-kategori TOP IT Hardware, TOP TELCO Seluler



*Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo menerima penghargaan Top IT Telco Award 2017, yang diselenggarakan Majalah Itech, untuk kategori Top IT Implementation on Ministry.*

*Penghargaan untuk Ditjen SDPPI diserahkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerapan dan diterima oleh Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko, mewakili institusi, pada penganugrahan Top IT Telco Award 2017 yang dilangsungkan di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa (31/10/2017).*

*Dengan penghargaan ini Ditjen SDPPI dinilai berhasil dalam mengimplementasikan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanannya kepada masyarakat.*

berinvestasi dan menggunakan solusi IT dan telekomunikasi lebih efektif. Penghargaan ini juga dimaksudkan untuk mendorong principal atau vendor IT untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dan layanannya sehingga perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memiliki daya saing tinggi berkat ditopang solusi IT dan telekomunikasi yang baik. Kriteria Penilaian Penghargaan TOP IT Awards

- 1) Metode penilaian yang digunakan tidak hanya kuesioner

Provider dan Top Gadget, dinilai berdasarkan indeks dan persepsi konsumen, melalui Market Research terhadap 1,550 responden di 6 kota besar (area AC Nielsen), yakni Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar dan Balikpapan.

- 6) Proses penilaian dan penentuan pemenang dilakukan secara obyektif dan independen.
- 7) Kriteria utama penilaian adalah perusahaan yang paling berhasil dalam mengimplementasi dan pemanfaatan Teknologi Informatikan (TI) untuk meningkatkan kinerja, daya saing dan layanan pelanggan.

## Penerimaan Penghargaan dari Bareskrim

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo pada Selasa (19/9) menerima penghargaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas prestasinya dalam penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan. Penghargaan itu diserahkan oleh Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Antam Novambar dan diterima oleh Plt. Direktur Pengendalian Ditjen SDPPI Sardjono disela Rakor Bersama Penyidik Polri dan PPNS Tahun 2017 di Jakarta. Rakor Bersama Penyidik Polri dan PPNS Tahun 2017 diikuti oleh para penyidik Polri dan PPNS dari berbagai instansi pemerintah, seperti Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Ditjen SDPPI Kemkominfo, dan lain-lain. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan koordinasi dan sinergi antarpenghak hukum sehingga tercipta penegakan hukum yang profesional, transparan, adil, dan akuntabel.

Penghargaan ini merupakan penghargaan hasil kerja tim antara Pusat dan UPT di daerah yang selalu bersinergi dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri dalam kategori kinerja penegakan hukum, aktif melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaporan kegiatannya, khususnya untuk rekan-rekan di Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang selama ini telah bekerja keras dalam penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio. Meskipun berhasil menuntaskan penyidikan hingga ke persidangan di pengadilan, penindakan ini bukanlah tujuan utama. Tujuan utamanya adalah penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan sesuai aturan.

Dalam semester pertama tahun 2017, PPNS Ditjen SDPPI setidaknya telah menyidik 13 tersangka pelanggar frekuensi radio di sejumlah daerah, dengan tujuh perkara di antaranya sudah mendapatkan vonis dari pengadilan. Sementara Wakabareskrim Polri Irjen Pol Antam Novambar, dalam sambutannya ketika membuka rakor, menyampaikan tiga hal yang harus diperhatikan oleh peserta Rakor Bersama Penyidik Polri dan PPNS Tahun 2017.

Yang pertama, Wakabareskrim mengajak penyidik Polri dan PPNS untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam rangka meningkatkan kemampuan penyidikan tindak pidana sesuai dengan kewenangannya.

Polri sebagai koordinator dan pengawas PPNS siap memberikan bantuan upaya paksa—ini sudah sering dilakukan --, kemudian bantuan teknis, taktis, serta personel kepada PPNS guna menuju penegakan hukum yang lebih profesional.

Kedua, Antam Novambar mengingatkan bahwa kejahatan tindak pidana tertentu terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan sosial masyarakat. KUHP telah menetapkan penyidik Polri dan PPNS untuk mengawasi proses hukum dengan kegiatan penyidikan, dan dalam pelaksanaannya hubungan tata cara kerja telah dirumuskan dengan kegiatan korwas kerja PPNS dan diimplementasikan dengan nota kesepahaman (MoU) dan diwujudkan dalam pedoman kerja bersama.

Yang ketiga, tingkatkan hubungan dan kerja sama yang baik antarsesama penegak hukum, sehingga PPNS dan Polri bisa menangani perkara hukum secara transparan, profesional, dan akuntabel.

PPNS dan penyidik Polri selalu mencermati dan mengikuti perkembangan hukum sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana sekarang penetapan tersangka, pengeledahan, itu sudah bisa dipraperadilan. Upaya penegakan hukum, harus transparan, adil, dan akuntabel. Penegakan hukum harus sesuai dengan harapan masyarakat dan penyelesaian masalah harus sesuai dengan undang-undang.

## Pemberian Apresiasi Mitra Kerja SDPPI

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memberikan apresiasi kepada 23 mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, khususnya yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Apresiasi itu diberikan Menkominfo Rudiantara dalam acara peresmian penerapan tanda tangan digital layanan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio di Gedung Menara Merdeka Jakarta, Rabu (20/12).

Apresiasi Mitra Bidang SDPPI Kemkominfo 2017 ini merupakan pengakuan dan bentuk terima kasih atas kontribusi para pengguna layanan spektrum frekuensi radio, vendor telekomunikasi, asosiasi, dan instansi pemerintah yang telah bersinergi dengan Ditjen SDPPI.

Melalui pemberian apresiasi ini diharapkan pembangunan dalam bidang SDPPI dapat terus ditingkatkan dengan terjalinnya sinergi yang semakin baik antara Ditjen SDPPI dengan para mitranya.

Berikut 23 mitra kerja bidang SDPPI penerima Apresiasi Mitra SDPPI 2017 yang terbagi dalam 12 kategori penghargaan:

No	Kategori	Instansi
1	Organisasi paling responsif untuk dukungan komunikasi kebencanaan nasional • Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)
2	Lembaga pendukung pembayaran PNPB melalui sistem host to host • PT Bank Negara Indonesia Tbk • PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	PT Bank Mandiri Tbk
3	Mitra laboratorium pengujian Ditjen SDPPI pertama yang mendukung pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi	PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk
4	Industri yang berkomitmen membangun laboratorium telekomunikasi mandiri dalam rangka SDoC (Self Declaration of Conformity)	PT Hartono Istana Teknologi (Polytron)
5	EMS dengan produk 4G yang paling banyak mendapat sertifikat	PT Satnusa Persada Tbk
6	Kementerian/Lembaga Mitra Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio • Perum LPPNPI (Ainav Indonesia)	Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri)
7	Lembaga Mitra Pendukung Bidang Legal dan Pengelolaan Keuangan SDPPI • Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN)
8	Kontribusi PNPB BHP Frekuensi Radio di atas Rp500 miliar • PT XL Axiata Tbk • T Indosat Ooredoo Tbk • PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) • PT Smartfren Telecom Tbk	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
9	Wajib bayar data besar dengan pengelolaan data terbaik	PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
10	Wajib Bayar dengan pemanfaatan M2M terbaik	PT XL Axiata TBK
11	Lembaga mitra pengelolaan piutang PNPB BHP Frekuensi Radio	Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
12	Wajib bayar dengan pemanfaatan e-Licensing Frekuensi Radio terbaik • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) • PT Pertamina (Persero) • PT Kereta Api Indonesia (KAI)	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

## Implementasi penggunaan tanda tangan digital untuk Izin Stasiun Radio (ISR)

Langkah ini juga salah satu bentuk dukungan bagi program penggunaan tanda tangan digital secara nasional melalui SiVION (Sistem Verifikasi Online), selain sebagai bentuk komitmen Ditjen SDPPI dalam meningkatkan pelayanan publik yang transparan, partisipatif, inovatif, dan ramah lingkungan. Dengan penerapan tanda tangan digital dan proses perizinan melalui sistem online e-Licensing, pemegang ISR juga bisa mengunduh dokumen izin—salinan ISR asli— dalam bentuk elektronik berformat pdf dengan keaslian dan keabsahannya yang bisa diverifikasi secara online.

Sejak akhir Tahun 2017, Ditjen SDPPI mulai menerapkan penggunaan tanda tangan digital dalam pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR). Peluncuran penerapan tanda tangan digital tersebut diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 20 Desember 2017 yang dihadiri oleh para pengguna layanan Ditjen SDPPI serta para pemangku kepentingan lainnya, sehingga diharapkan pelayanan publik Ditjen SDPPI tidak hanya online dari sisi front-end, namun dapat dilaksanakan secara online secara menyeluruh dari front-end hingga ke back-end.

Tanda tangan digital memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan yang biasa dituliskan di atas kertas dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Penggunaan tanda tangan digital tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien, lebih cepat, dan lebih ramah lingkungan karena menghemat penggunaan kertas (paperless) serta dilengkapi fitur keamanan (security) yang dapat diandalkan.

Lebih dari 400 Ribu ISR diterbitkan setiap tahunnya, belum termasuk dokumen perizinan terkait lainnya, seperti Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) atau Rincian Tagihan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio. ISR sebelumnya dicetak secara manual pada blanko kertas security printing dan dilengkapi barcode sebagai alat otentikasi pengamanannya. Pengguna layanan Ditjen SDPPI dapat mengunduh sendiri ISR asli dalam bentuk elektronik (format file pdf) yang telah dilengkapi tanda tangan digital dan dapat diverifikasi secara online keaslian dan keabsahannya. Dalam hal diperlukan, Pemegang ISR dapat mencetak salinan dari ISR asli yang berbentuk elektronik.



Menkominfo meresmikan implementasi Tanda Tangan digital layanan ISR Ditjen SDPPI pada 20 Desember 2017


## Quick Win : Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Persiapan Pelaksanaan Seleksi Penggunaan Pita Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

1. Konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dibuka pada tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 15 maret 2017 melalui Siaran Pers No.29/HM/KOMINFO/2/2017 di website www.kominfo.go.id.;
  2. Melakukan konsultasi dengan Instansi/ lembaga terkait, antara lain : KPK, BPK, BPKP, Jamdatun, Jaksa Agung, KPPU, LKPP mengenai hasil konsultasi publik;
  3. Penyampaian Hasil Konsultasi Publik dan Hasil Koordinasi dengan Instansi/ lembaga terkait kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagai bahan penyempurnaan RPM Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz dan 2.3 Ghz untuk Penyelenggaraan Jarbersel;
  4. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika mengenai Netral Teknologi untuk Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 2.1 GHz dan 2.3 GHz telah diundangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2017 pada tanggal 9 Juni 2017;
  5. Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika mengenai Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada tanggal 28 September 2017 dengan Nomor Berita Negara No.1336 Tahun 2017;
  6. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika mengenai Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler telah diundangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada tanggal 28 September 2017;
  7. Penetapan Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1831 Tahun 2017 tentang Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada tanggal 28 September 2017;
  8. Penetapan Keputusan Ketua Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Nomor: 1/KEP/TIMSEL/09/2017 tentang Penetapan Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (untuk selanjutnya disebut sebagai “Dokumen Seleksi”) pada tanggal 29 September 2017.
  9. Tim Seleksi melakukan Pengumuman Seleksi pada hari Jumat, 29 September 2017 melalui Pengumuman Nomor: 1/TIMSEL/09/2017 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, dan diumumkan kepada publik melalui Siaran Pers No.182/HM/KOMINFO/09/2017 di website www.kominfo.go.id.
- A. Hasil Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler**
1. Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.3 GHz telah selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1896 Tahun 2017 tentang Penetapan PT Telekomunikasi Selular Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2017 dan diantaranya mengatur:
    - 1.1. Menetapkan PT Telekomunikasi Selular sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada rentang frekuensi radio 2300 MHz – 2330 MHz;
    - 1.2. PT Telekomunikasi Selular wajib membayar lunas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio paling lambat pada tanggal 3 November 2017 sebagai berikut:
      - 1.2.1. Biaya Izin Awal sebesar Rp2.014.966.000.000,00 (dua trilyun empat belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah); dan
      - 1.2.2. Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan untuk Tahun Pertama sebesar Rp1.007.483.000.000,00 (satu trilyun tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
  2. Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.1 GHz telah selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya:
    - 2.1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1943 Tahun 2017 tentang Penetapan Penetapan PT Hutchison 3 Indonesia Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2017 dan diantaranya mengatur:
      - 2.1.1. Menetapkan PT Hutchison 3 Indonesia sebagai Pemenang Seleksi dengan urutan kesatu peringkat hasil Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada rentang frekuensi radio 1970


- MHz – 1975 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2160 MHz - 2165 MHz;
- 2.1.2. PT Hutchison 3 Indonesia wajib membayar lunas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio sebagai berikut:
  - 2.1.2.1 Biaya Izin Awal sebesar Rp846.168.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) paling lambat tanggal 15 November 2017; dan
  - 2.1.2.2 Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan untuk Tahun Kesatu sebesar Rp423.084.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga milyar delapan puluh empat juta rupiah) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan hasil penataan ulang pita frekuensi radio 2.1 GHz.
- 2.2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1943 Tahun 2017 tentang Penetapan PT Indosat Tbk Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2017 dan

- diantaranya mengatur:
  - 2.2.1. Menetapkan PT Indosat Tbk sebagai Pemenang Seleksi dengan urutan kedua peringkat hasil Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada rentang frekuensi radio 1975 MHz – 1980 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2165 MHz - 2170 MHz;
  - 2.2.2. PT Indosat Tbk wajib membayar lunas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio sebagai berikut:
    - 2.2.2.1 Biaya Izin Awal sebesar Rp846.168.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) paling lambat tanggal 15 November 2017; dan
    - 2.2.2.2 Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan untuk Tahun Kesatu sebesar Rp423.084.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga milyar delapan puluh empat juta rupiah) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan hasil penataan ulang pita frekuensi radio 2.1 GHz



Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi





Laporan

# **Sekretariat Direktorat Jenderal**

## Produk Hukum, Penanganan Kasus dan Kerjasama Bidang SDPPI

### Peraturan Perundang-undangan.

Sepanjang Tahun 2017, Ditjen SDPPI telah memproses 8 (delapan) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk ditetapkan, 5 (lima) diantara telah ditetapkan dan diundangkan yaitu:

No	Judul Peraturan	Tanggal Ditetapkan	Tanggal Diundangkan
1.	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation	12 Januari 2017	30 Januari 2017
2.	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11 tahun 2017 Tentang Tata Cara Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi	23 Februari 2017	1 Maret 2017
3.	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 450 Mhz, 900 Mhz, 2,1 Ghz, Dan 2,3 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	6 Juni 2017	9 Juni 2017
4.	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Untuk Sistem Komunikasi Radio Titik Ke Titik (Point-To-Point) Melalui Gelombang Mikro	26 Juli 2017	28 Juli 2017
5.	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz Dan 2.3 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	26 September 2017	28 September 2017

Sementara 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, pada akhir tahun 2017 telah siap untuk ditetapkan oleh Menteri, namun sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan, mulai tanggal 1 November 2017, setiap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Kementerian/Lembaga perlu dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, dalam hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Adapun 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yaitu:

- 1) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- 2) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- 3) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.

Dengan adanya ketentuan perlu dikoordinasikannya rancangan regulasi/kebijakan sebelum ditetapkan atau dilaksanakan, maka penetapan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut terlebih dahulu menunggu hasil koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga tidak dapat ditetapkan pada tahun 2017.

### Penyelesaian Kasus-kasus Hukum di Pengadilan

Pada Tahun 2017 Bagian Hukum dan Kerjasama telah melakukan penyelesaian Kasus-kasus Hukum baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara serta dalam tingkat menunggu putusan Mahkamah Agung, 2017 penyelesaian kasus-kasus hukum sebagaimana terdapat pada table 2 dibawah ini :

Tabel Penyelesaian Kasus-kasus Hukum di Pengadilan

No.	Kasus	Obyek Gugatan	Penanganan
1.	Pelaksanaan Putusan PT. CORBEC COMMUNICATION, Gugatan diajukan Tanggal 26 Februari 2009 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara 37/G/2009/PTUN-JKT. Dengan Penggugat : PT. CORBEC COMMUNICATION dan Tergugat: MENKOMINFO	Objek Gugatan yaitu keputusan fiktif Negative Menteri Komunikasi dan Informatika RI atas surat permohonan PT. Corbec Communication Nomor 019/Ccom-adm/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 Perihal Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Cakupan Nasional Networks Based Fixes dan Mobile izin Broadband Wireless Access (BWA) dan Modern Licensin	Memberikan surat tanggapan kepada ombusman tentang pelaksanaan putusan TUN yang telah inkracht dengan tembusan PT. Corbec.
2.	Gugatan Pengadilan Negeri Pekanbaru Gugatan Perdatadengan register Perkara Nomor: 221/Pdt.G/2017/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru (PN Pekanbaru) diajukan oleh Jones Paul Christian Hutahean (Penggugat) melalui Kuasa Hukumnya Advokat Torri Tri Wahyudi melawan Para Tergugat : 1. Rukio, KepalaCabang DHL Express/PT. Birotika Semesta Pekanbaru (Tergugat I), 2. PT. Birotika Semesta (Tergugat II) 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (Turut Tergugat I) 4. Direktur Jenderal Sumber Dayadan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (TurutTergugat II) 5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekan baru (TurutTergugat III) 6. Lembaga Perlindungan Konsumen Pekanbaru (TurutTergugat	Pada intinya terkait dengan tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan DHL Express/PT. Birotika Semesta. Sebagai customer dari DHL Express tersebut, pihak Penggugat meng-claim bahwa barang miliknya yang ditahan oleh Pihak DHL dengan alasan harus terlebih dahulu membayar/ mengganti biaya/cost bea masuk barang tersebut, adalah termasuk dalamka tegori perbuatan yang melawan hukum	Pada psisi saat ini sedang dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Pekan Baru dengan agenda replik.
3.	Gugatan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 12 Juni 2017 (untuk selanjutnya disebut "Putusan PTUN 12") yang dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berbunyi sebagai berikut:	Pada posisi saat ini sedang menunggu kontra Memori Kasasi dari Mahkamah Agung.

No.	Kasus	Obyek Gugatan	Penanganan
4.	PT. Internux	<p>Surat Keputusan Nomor: 202/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan pita Frekuensi Radio 2'3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wreless Broadband), beserta lampirannya, khusus terhadap pembatalan Penetapan PT. Internux selaku pemenang Seleksi peringkat 2 pada Zona Layanan 4;</p> <p>Surat Keputusan Nomor: 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Berbasis packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan pita Lebar Nirkabel (wiryless Broadband), beserta lampirannya, khusus terhadap pembatalan Penetapan Alokasi Blok Pita Frekuensi Radio 2375-2390 MHz pada zona Layanan 4 dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk PT. Internux;</p> <p>Surat Keputusan Nomor: 199/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 422/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis packet-Switched PT. Internux:</p>	<p>Posisi saat ini telah disampaikan memori kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menunggu putusan dari Mahkamah Agung.</p>
5.	Gugatan PT. Indosat	<p>Berdasarkan hasil cokolit PT. Indosat dinyatakan adanya kelebihan Bayar BHP Frekkunsi, setelah dilakukan Audit oleh BPKP, PT. Indosat dinyatakan kurang bayar, bukan kelebihan bayar, sebagai tindak lanjut dari hasil audit tersebut tersebut diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kominfo No.371/2016, tertanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda Atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT. Indosat Tbk. maka atas penerbitan Keputusan Menteri tersebut PT. Indosat menggugat Menteri Kominfo untuk membatalkan Keputusan dimaksud.</p>	<p>Sedang menunggu Keputusan memori kasasi dari Mahkamah Agung</p>

### Kerjasama Bidang SDPPI

- a. Koordinasi Dan Penyiapan Materi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Bidang SDPPI  
 Pada tahun 2017 Ditjen SDPPI telah menyelesaikan Perjanjian Kerja sama sebanyak 12 (dua belas) dokumen kerja sama, adapun perjanjian kerja sama dimaksud sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel Perjanjian Kerja Sama Tahun 2017

No.	Judul Perjanjian Kerja Sama
1.	Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen SDPPI dengan PT Bank Mandiri Tentang penerimaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Ditjen SDPPI
2.	Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen SDPPI dengan PT Bank Mandiri Tentang Jasa Layanan Host to Host Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Biaya Sertifikasi Operator Radio, Serta Biaya Penyelenggaraan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk
3.	Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen SDPPI dengan PT Bank Mandiri Tentang Jasa Layanan Host to Host Pembayaran Biaya Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
4.	Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen SDPPI dengan PT Bank Negara Indonesia Tentang Penerimaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Ditjen SDPPI
5.	Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen SDPPI dengan PT Bank Negara Indonesia Tentang Jasa Layanan Host to Host Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Biaya Sertifikasi Operator Radio, Serta Biaya Penyelenggaraan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk
6.	Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen SDPPI dengan PT Bank Negara Indonesia Tentang Jasa Layanan Host to Host Pembayaran Biaya Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
7.	Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen SDPPI dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tentang penerimaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Ditjen SDPPI
8.	Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen SDPPI dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tentang Jasa Layanan Host to Host Pembayaran Biaya hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
9.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika
10.	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Standardisasi PPI, Ditjen SDPPI Kementerian komunikasi dan Informatika dengan Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian
11.	Kesepakatan Bersama antara Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Pariwisata dengan Setditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pendanaan Bersama Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Gedung Sapta Pesona
12.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan tentang Sinergitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembangunan Ketenaga Kerjaan

## Sosialisasi Hukum Bidang SDPPI

### a. Penyelenggaraan Sosialisasi Hukum Bidang SDPPI

- 1). Kegiatan Sosialisasi Hukum Bidang SDPPI dengan tema "Implementasi Regulasi Dan Teknis Penyelenggaraan, Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi Dalam Kerangka Good Governance" ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dalam sektor ICT, serta upaya sosialisasi dan pemahaman terhadap aturan teknis dan regulasi dalam bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika bagi para pemutus sengketa, dalam hal ini Hakim di pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Agung, sehingga dalam memutuskan perkara dapat lebih adil dan sesuai dengan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat.
- 2). Dari Forum ini diharapkan dapat menjembatani informasi yang terkait dengan aturan teknis dan permasalahan-permasalahan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika kepada para hakim, sehingga dalam Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
- 3). Sosialisasi Hukum Bidang SDPPI diikuti kurang lebih 31 orang, terdiri dari Hakim Agung, Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri / Tinggi Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri / Tata Usaha Negara dan Hakim Pengadilan Negeri / Tata Usaha Negara dari seluruh Indonesia serta dihadiri dari Komisi Yudisial, dan Pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 4). Waktu dan Tempat  
Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Hukum bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada hari Rabu sampai dengan Jum'at dari tanggal 4 s.d 6 Oktober 2017 bertempat di Holiday Inn Resort Baruna Bali Jl. Wana Segara 33, Tuban - Bali 80361 Indonesia
- 5). Materi
  - a) Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, Dan Teknologi Informasi Dalam Kerangka Konvergensi TIK Di Indonesia disampaikan oleh Bertiana Sari dari Biro Hukum Sekjen Komininfo, Kemkominfo.
  - b) Perantelekomunikasi dalam Pembangunan Nasional disampaikan oleh Nonot Harsono, Mastel Indonesia
  - c) Pembinaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Upaya Mewujudkan Indonesia Broadband Plan disampaikan oleh Mulyadi, ST., MT. Kasubdit Pengelolaan Orbit Satelit Direktorat Penataan, Ditjen SDPPI
  - d) Pentingnya Keamanan Informasi Dalam Transaksi Di Dunia Maya disampaikan oleh Teguh Arifiyadi, SH., MH Kasubdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Kemanan Informasi, Ditjen APTIKA.
  - e) Penyelenggaraan Telekomunikasi Dalam Kerangka Good Governance, Disampaikan oleh Falatehan, Kasubdit Jasa Telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI Kemkominfo;
  - f) Kenapa Migrasi Dari TV Analog Ke TV Digital Harus Segera Dilaksanakan disampaikan oleh Buyung Syaharuddin ST., MT. Kasubdit Iklim Usaha Penyiaran dan Kelayakan Teknologi, Ditjen PPI Kemkominfo
  - g) Urgensi Standardisasi Perangkat Telekomunikasi Dan Penerapan TKDN Dalam Mengembangkan Industri Dalam Negeri disampaikan oleh Heru Yuni Prasetyo, ST. Kasi Data dan Informasi Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika, Direktorat Standar, Ditjen SDPPI.
  - h) Pengawasan Dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/Perangkat Telekomunikasi disampaikan oleh Drs. Sardjono, M.MT. Plt. Direktur Pengendalian SDPPI, Ditjen SDP
- 6). Peserta / Undangan
  - a). Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
    - (1) Sekretaris Jenderal
    - (2) Inspektur Jenderal
    - (3) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
    - (4) Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
    - (5) Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi
    - (6) Kepala Biro Hukum
    - (7) Kepala Biro Hubungan Masyarakat
    - (8) Inspektur I
    - (9) Sekretaris Direktorat Jenderal PPI
    - (10) Direktur Penataan Sumber Daya
    - (11) Direktur Operasi Sumber Daya
    - (12) Direktur Pengendalian SDPPI
    - (13) Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
    - (14) Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
    - (15) Sekretaris Direktorat Jenderal SDPPI
    - (16) Kepala Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum
    - (17) Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen PPI
    - (18) Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen SDPPI
    - (19) Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan, Setditjen SDPPI
    - (20) Kepala Bagian Keuangan, Setditjen SDPPI
    - (21) Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Setditjen SDPPI
    - (22) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Denpasar

- (23) Kasubag Penelaahan dan Bantuan Hukum, Setditjen PPI
  - (24) Kasubag Penelaahan dan Bantuan Hukum, Setditjen SDPPI
  - (25) Kasubag Penyusunan Rancangan Peraturan, Setditjen SDPPI
  - (26) Kasubag Kerja Sama, Setditjen SDPPI
  - (27) Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen SDPPI
- b). Mahkamah Agung Republik Indonesia
- (1). Ketua Mahkamah Agung RI
  - (2). Ketua Kamar Tata Usaha Negara
  - (3). Ketua Kamar Perdata
  - (4). Panitera Muda Tata Usaha Negara
  - (5). Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
- c). Komisi Yudisial RI
- (1). Ketua Komisi Yudisial
  - (2). Anggota Komisi Yudisial RI/ Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi
  - (3). Anggota Komisi Yudisial RI/ Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi hukum, Penelitian dan Pengembangan
  - (4). Anggota Komisi Yudisial RI/ Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi merangkap Juru Bicara
- d). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
- (1). Ketua Pengadilan Tinggi TUN Medan
  - (2). Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
  - (3). Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya
  - (4). Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar
- e). Pengadilan Tinggi
- (1). Ketua Pengadilan Tinggi Medan
  - (2). Ketua Pengadilan Tinggi Padang
  - (3). Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
  - (4). Ketua Pengadilan Tinggi Banten
  - (5). Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
  - (6). Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
  - (7). Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
  - (8). Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
  - (9). Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
  - (10). Ketua Pengadilan Tinggi Bali
  - (11). Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
  - (12). Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
  - (13). Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
  - (14). Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
  - (15). Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
  - (16). Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
  - (17). Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
- f). Pengadilan Tata Usaha Negara
- (1). Ketua Pengadilan TUN Medan
  - (2). Ketua Pengadilan TUN Padang
  - (3). Ketua Pengadilan TUN Palembang
  - (4). Ketua Pengadilan TUN Jakarta
  - (5). Ketua Pengadilan TUN Bandung
  - (6). Ketua Pengadilan TUN Banjarmasin
  - (7). Ketua Pengadilan TUN Pontianak
  - (8). Ketua Pengadilan TUN Semarang
  - (9). Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta
  - (10). Ketua Pengadilan TUN Surabaya
  - (11). Ketua Pengadilan TUN Denpasar
  - (12). Ketua Pengadilan TUN Mataram
  - (13). Ketua Pengadilan TUN Kupang
  - (14). Ketua Pengadilan TUN Makassar
  - (15). Ketua Pengadilan TUN Manado
  - (16). Ketua Pengadilan TUN Ambon
  - (17). Ketua Pengadilan TUN Jayapura
- g). Pengadilan Negeri
- (1). Ketua Pengadilan Negeri Medan
  - (2). Ketua Pengadilan Negeri Padang
  - (3). Ketua Pengadilan Negeri Palembang
  - (4). Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
  - (5). Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  - (6). Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
  - (7). Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
  - (8). Ketua Pengadilan Negeri Bandung
  - (9). Ketua Pengadilan Negeri Semarang
  - (10). Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
  - (11). Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
  - (12). Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
  - (13). Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
  - (14). Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
  - (15). Ketua Pengadilan Negeri Tabanan
  - (16). Ketua Pengadilan Negeri Bangli
  - (17). Ketua Pengadilan Negeri Semarang
  - (18). Ketua Pengadilan Negeri Amlapura
  - (19). Ketua Pengadilan Negeri Negara
  - (20). Ketua Pengadilan Negeri Mataram
  - (21). Ketua Pengadilan Negeri Kupang
  - (22). Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
  - (23). Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin
  - (24). Ketua Pengadilan Negeri Makassar
  - (25). Ketua Pengadilan Negeri Manado
  - (26). Ketua Pengadilan Negeri Ambon
  - (27). Ketua Pengadilan Negeri Jayapura

## Penataan Organisasi UPT

Dengan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja dari Ditjen Postel menjadi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika maka terjadi perubahan struktur dari semula Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio menjadi 3 (tiga) direktorat yaitu Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Operasi Sumber Daya dan Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Sehingga salah satu direktorat tidaklah tepat jika ditetapkan sebagai pembina teknis sehari-hari bagi UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, karena sangatlah membatasi fungsi organisasi UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam melayani kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan penggunaan spektrum frekuensi radio;

Fungsi UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio tidak terlepas dari fungsi manajemen spektrum yang meliputi :

- a. Regulasi dan standarisasi;
- b. Pendampingan dalam kerjasama monitoring dengan negara perbatasan sekaligus menjaga eksistensi NKRI di hadapan negara tetangga baik secara ekonomi, politik dan sosial budaya;
- c. Dukungan pelaksanaan pelayanan perizinan stasiun radio dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dan pencetakan Izin Stasiun Radio (ISR) serta pendampingan penyelesaian piutang negara;
- d. Monitoring guna perencanaan dan penataan/alokasi spektrum frekuensi radio;
- e. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- f. Melakukan pemeriksaan (inspection) rutin terhadap stasiun radio dengan cara validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g. Deteksi sumber pancaran spektrum frekuensi radio dengan sarana radio sistem monitoring;
- h. Dukungan terhadap optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Sumber Daya Frekuensi dan Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

Posisi, tugas dan fungsi seluruh UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ditjen SDPPI pada kenyataannya memiliki fungsi teknis, administratif dan juga posisi strategis dalam meningkatkan dan mengamankan situasi negara dari permasalahan keamanan, kenyamanan yang tidak optimal bagi masyarakat dikarenakan tingkat ketidakpatuhan masyarakat dalam memanfaatkan frekuensi radio, selain itu juga tugas untuk memaksimalkan pendapatan negara (PNBP BHP Frekuensi Radio) serta mengamankan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga

pengaturan yang terkait dengan kriteria dan klasifikasi terhadap UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio perlu dievaluasi dan ditinjau kembali agar menjamin meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas operasional sehari-hari khususnya di bidang monitoring dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio yang lebih efektif dan berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penyebaran dan Jumlah UPT Bidang Monitor SFR Sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 10/PER/M.KOMINFO/03/2012 terdapat 37 UPT Monitor Spektrum Frekuensi di Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I (1 Unit);
- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II (18 Unit);
- Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (17 Unit);
- Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio (1 Unit).

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai pengelola kemanfaatan spektrum frekuensi radio yang memberikan PNBP yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan spektrum frekuensi radio untuk telekomunikasi.

Bertambahnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio, memberi konsekuensi pada makin lebarnya pita frekuensi yang harus dijaga dan diawasi kualitasnya. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya perubahan organisasi di lingkungan Ditjen SDPPI termasuk Unit Pelaksana Teknis yang ada dibawahnya.

Untuk itu, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio untuk optimalisasi pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan dan daerah perkembangan wilayah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio menjadi sebagai berikut:

Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di ibu kota propinsi dipimpin oleh seorang administrator eselon-3, ada 13 UPT dengan eselon-3a yang selanjutnya disebut Balai Monitor Kelas I yang terdiri dari:

No	Nama UPT	Wilayah Kerja	Keterangan
1	BALAI MONITOR KELAS I MEDAN	Propinsi Sumatera Utara	
2	BALAI MONITOR KELAS I PEKANBARU	Propinsi Riau	
3	BALAI MONITOR KELAS I PALEMBANG	Propinsi Sumatera Selatan	
4	BALAI MONITOR KELAS I TANGERANG	Propinsi Banten	
5	BALAI MONITOR KELAS I JAKARTA	Propinsi DKI + 5	Depok, Bogor, Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Bekasi
6	BALAI MONITOR KELAS I BANDUNG	Propinsi Jawa Barat - 5	
7	BALAI MONITOR KELAS I SEMARANG	Propinsi Jawa Tengah - 5	
8	BALAI MONITOR KELAS I YOGYAKARTA	Propinsi DIY + 5	Klaten, Surakarta, Wonogiri, Puworejo, Kebumen
9	BALAI MONITOR KELAS I SURABAYA	Propinsi Jawa Timur	
10	BALAI MONITOR KELAS I DENPASAR	Propinsi Bali	
11	BALAI MONITOR KELAS I KUPANG	Propinsi NTT	
12	BALAI MONITOR KELAS I MAKASSAR	Propinsi Sulawesi Selatan	
13	BALAI MONITOR KELAS I SAMARINDA	Propinsi Kalimantan Timur	

dan 14 (lima belas) UPT Balai Monitor Kelas II dengan eselon-3b yang terdiri dari:

No	Nama UPT	Wilayah Kerja	Keterangan
1	BALAI MONITOR KELAS II BANDA ACEH	Propinsi Aceh	
2	BALAI MONITOR KELAS II BATAM	Propinsi Kepulauan Riau	
3	BALAI MONITOR KELAS II PADANG	Propinsi Sumatera Barat	
4	BALAI MONITOR KELAS II JAMBI	Propinsi Jambi	
5	BALAI MONITOR KELAS II BENGKULU	Propinsi Bengkulu	
6	BALAI MONITOR KELAS II LAMPUNG	Propinsi Lampung	
7	BALAI MONITOR KELAS II PONTIANAK	Propinsi Kalimantan Barat	
8	BALAI MONITOR KELAS I MANADO	Propinsi Sulawesi Utara	
9	BALAI MONITOR KELAS II PALANGKARAYA	Propinsi Kalimantan Tengah	
10	BALAI MONITOR KELAS II MERAUKE	Sebagian Propinsi Papua	5 Kabupaten
11	BALAI MONITOR KELAS II BANJARMASIN	Propinsi Kalimantan Selatan	
12	BALAI MONITOR KELAS II MATARAM	Propinsi NTB	
13	BALAI MONITOR KELAS II PALU	Propinsi Sulawesi Tengah	
14	BALAI MONITOR KELAS II JAYAPURA	Propinsi Papua - 5	Merauke, Yahukimo, boven Digoel, Mappi dan Asmat

dan 8 (delapan) UPT Loka Monitor dengan eselon-4a yang terdiri dari:

No	Nama UPT	Wilayah Kerja	Keterangan
1	LOKA MONITOR PANGKAL PINANG	Propinsi bangka Belitung	
2	LOKA MONITOR KENDARI	Propinsi Sulawesi Tenggara	
3	LOKA MONITOR AMBON	Propinsi Maluku	
4	LOKA MONITOR GORONTALO	Propinsi Gorontalo	
5	LOKA MONITOR MANOKWARI	Propinsi Papua Barat	
6	LOKA MONITOR TERNATE	Propinsi Maluku Utara	
7	LOKA MONITOR MAMUJU	Propinsi Sulawesi Barat	
8	LOKA MONITOR TANJUNG SELOR	Propinsi Kalimantan Utara	

Setiap UPT mempunyai tanggung jawab yang sama, perbedaan yang ada lebih disebabkan oleh keterbatasan sarana yang dikelola serta jumlah SDM yang mengawakinya.



## Lokakarya

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo kembali menyelenggarakan lokakarya yang pada tahun ini berlangsung di Bandung, Jawa Barat, dengan fokus pada tiga perbaikan besar. Lokakarya Ditjen SDPPI 2017 yang berlangsung dua hari, 26-27 April, mengangkat tema “Melalui Lokakarya Ditjen SDPPI Kita Tingkatkan Pengelolaan Spektrum, Pelayanan Publik Infrastruktur, dan Penguatan Industri Dalam Negeri”.

Sebagaimana temanya, lokakarya akan fokus membahas pada tiga perbaikan besar, yakni peningkatan pengelolaan spektrum frekuensi radio, pelayanan publik infrastruktur, dan penguatan industri telekomunikasi di dalam negeri.

Lokakarya tahun ini merupakan lokakarya ketiga Ditjen SDPPI yang dilaksanakan dengan melibatkan unit kerja Setditjen SDPPI, Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Operasi Sumber Daya, dan Direktorat Pengendalian SDPPI, serta Direktorat Standardisasi, dengan peserta lokakarya seluruh kepala UPT Balai, Loka, serta Pos Monitoring, seluruh pejabat eselon 3 dan 4 Ditjen SDPPI.

Lokakarya tahun ini sengaja dilaksanakan lebih cepat dari sebelumnya yang biasanya dilangsungkan pada bulan Mei. Hal ini agar unit kerja yang ada baik di kantor pusat maupun UPT memiliki waktu yang cukup untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan.

Diharapkan lokakarya tahun ini dapat lebih efektif dalam mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah penting kedepan dalam upaya peningkatan kinerja secara optimal melalui sinergi antara direktorat di kantor pusat bersama UPT di daerah.

Rekomendasi yang dihasilkan pada masing-masing working group akan menjadi baseline dalam melakukan evaluasi kinerja masing-masing unit kerja baik yang ada di kantor pusat maupun UPT sehingga pelaksanaan lokakarya ini tidak hanya menjadi kegiatan yang 'business as usual' namun menjadi ajang inovasi dan saling bertukar ide dan pikiran dalam merumuskan kegiatikan yang sinergis antara kantor pusat dan UPT.

Pembahasan dalam lokakarya dibagi dalam empat working group (WG) yang masing-masing membidangi empat tema besar, yakni refarming broadband dan analog switch off (ASO), peningkatan pelayanan perizinan dan validasi data ISR, Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan Data Monitoring, serta penertiban perangkat telekomunikasi.




Dirjen SDPPI Ismail memberikan arahan peningkatan kualitas manajemen SDPPI dalam acara Lokakarya Ditjen SDPPI

## PNBP dan Laporan Keuangan

PNBP

**16,760** Trilyun  
Rupiah




BELANJA PEGAWAI

**173**  
Milyar Rupiah


BELANJA BARANG

**490**  
Milyar Rupiah



BELANJA MODAL

**34**  
Milyar Rupiah



### Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen SDPPI

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp16,760,976,659,213 atau mencapai 129% dari estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan sebesar Rp13,027,784,508,000


Keterangan	2017	2016
PNBP Jasa	16,755,258,790,450	13,842,282,221,794
PNBP Lainnya	5,717,868,763	5,461,626,763
<b>TOTAL PNBP</b>	<b>16,760,976,659,213</b>	<b>13,847,743,848,557</b>

### Realisasi Belanja Ditjen SDPPI


Realisasi Belanja periode 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp699,297,737,853 atau 90,97% dari anggaran belanja sebesar Rp768,727,418,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :



Uraian	2017			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	191,440,630,000	173,924,365,587	90.91	146,048,452,000	126,579,900,649	86.67
Belanja Barang	537,095,956,000	490,556,195,628	91.58	596,572,680,000	405,599,204,607	67.99
Belanja Modal	40,190,832,000	34,817,176,638	86.68	268,484,869,000	138,966,634,086	51.76
<b>Total Belanja</b>	<b>768,727,418,000</b>	<b>699,297,737,853</b>	<b>91.16</b>	<b>1,011,106,001,000</b>	<b>671,145,739,342</b>	<b>66.38</b>

Perbandingan Persentase Realisasi antara tahun 2016 dan tahun 2017



Perbandingan Anggaran dan Realisasi tahun 2017







Laporan

# **Direktorat Penataan Sumber Daya**

## APT Conference Preparatory Group for WRC 2019 di Bali

Bali menjadi tuan rumah The 2nd Meeting of the APT Conference Preparatory Group for World Radiocommunication Conference 2019 (APG19-2), sebuah pertemuan negara-negara Asia Pacific Telecommunity (APT) yang mempersiapkan posisi atau usulan-usulan untuk dibahas dalam World Radiocommunication Conference (WRC) 2019 di Jenewa, Swiss, Oktober tahun 2019.

Kegiatan yang dituanrumahi Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan berlangsung 17-21 Juli 2017 itu dibuka oleh Dirjen SDPPI Ismail dengan ditandai pemukulan gong disaksikan Sekjen APT, Areewan Haorangi dan dihadiri oleh 460 peserta dari berbagai negara se-Asia Pasifik.

Sejauh ini, APT telah memainkan peran penting dalam International Telecommunication Union (ITU), termasuk dalam organisasi lainnya baik internasional dan regional, disamping menyediakan berbagai program kerja nyata untuk anggotanya serta memainkan peran sentral dalam mengembangkan sektor telekomunikasi/TI, inovasi teknologi, serta mendukung pengembangan ekonomi dan sosial baik regional maupun global. Sekjen APT Areewan Haorangi mengatakan bahwa APT mempunyai dua peran utama yakni; untuk menyamakan pandangan atau posisi untuk kawasan Asia Pasifik dan untuk mendukung pengembangan telekomunikasi/TIK di wilayah ini dengan menyelenggarakan pertemuan, forum, lokakarya, proyek, dan kegiatan capacity building bagi anggotanya.

APG19 adalah forum negara-negara Asia Pasifik di bawah Asia Pacific Telecommunity (APT), untuk mempersiapkan posisi atau usulan APT terhadap isu-isu yang akan dibahas pada World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) yaitu sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh ITU. Fungsi utama konferensi empat tahun sekali ini adalah untuk meninjau dan merevisi regulasi penggunaan frekuensi radio serta sebagai medium perjanjian internasional dalam penggunaan spektrum frekuensi radio, satelit geostasioner, dan satelit non-geostasioner.

Saat ini WRC sedang meninjau peraturan radio dengan interval setiap empat tahun sekali serta membuat amandemen yang diperlukan untuk pengembangan layanan komunikasi radio baru. WRC mendatang akan diadakan pada bulan Oktober 2019 di Jenewa Swiss.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengembangkan pandangan awal terhadap Agenda Item WRC-19 APT. Selama lima sidang, peserta terlibat diskusi terkait akan kebutuhan masing-masing anggota terhadap spektrum frekuensi radio dengan berbagai layanan radiokomunikasi dibawah item agenda WRC-19.

Setidaknya lebih dari 460 peserta hadir dalam pertemuan ini terdiri dari negara anggota APT, asosiasi, organisasi internasional, afiliasi dan organisasi lainnya guna membahas isu-

isu yang terkait dengan bidang telekomunikasi.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, termasuk Deputy Secretary General of APT, Masanori Kondo, Deputy Director Radiocommunication Bureau ITU Mr. Mario Maniewicz, Chairman APT Conference Preparatory Group For WRC-19 Dr. Kyu-Jin Wee, Vice chairman APT Conference Preparatory Group for WRC-19 Mr. Neil Meaney dan Mr. Xiaoyang Gao.

Dipilihnya Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang APG19-2 bukanlah tanpa alasan, pada sidang APG 19-1 2016 lalu Indonesia secara aklamasi terpilih untuk menuanrumahi sidang ini dan secara khusus peserta mengusulkan tempat penyelenggaraan di Bali.

APG telah berhasil menempatkan expert Indonesia sebagai office bearers. Dengan ini, maka diharapkan akan semakin memantapkan posisi Indonesia pada kawasan Asia Pasifik untuk selanjutnya dibawa di WRC.

Adapun nama-nama Chairman dan Drafting Group Chairman yang berasal dari Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Atmadji Wiseso Soewito (Chairman WP4)
2. Andri Qiantori (Drafting Group Chair WP1)
3. Rina Pudji Astuti (Drafting Group Chair WP2)
4. Meiditomo Sutyarjoko (Drafting Group Chair WP3)
5. Miftadi Sudjai (Drafting Group Chair WP4)
6. Muhammad Suryanegara (Drafting Group Chair WP5)
7. Arifin Nugroho (Drafting Group Chair WP6)

Secara khusus Sekjen APT, mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada pemerintah Indonesia yang telah bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan APG19-2 ini.

Pertemuan APG berikutnya akan dilaksanakan di Perth Australia pada 12 sampai dengan 16 Maret 2018. Kemudian dilanjutkan dengan APG19-4 di Korea pada Juni 2019 dan APG19-5 di Jepang pada Agustus 2019.



Kegiatan APT Conference Preparatory Group for WRC, Bali 17-21 Juli 2017

## Penyusunan Revisi Masterplan TV Digital

Resolusi Jenewa 2006 tentang teknologi penyiaran digital terrestrial merupakan titik awal migrasi teknologi Penyiaran dari analog ke teknologi digital. Teknologi penyiaran digital menyajikan keunggulan antara lain; meningkatnya kualitas gambar, meningkatkan efisiensi energi bagi operator televisi, efisiensi penggunaan kanal frekuensi radio dan optimalisasi pemanfaatan spektrum.

Efisiensi kanal frekuensi radio didapatkan pada proses multiplikasi konten pada masing-masing kanal frekuensi radio. Teknologi penyiaran televisi digital merubah paradigma penyelenggaraan televisi siaran, dimana dalam 1 kanal (saluran) siaran dapat menyelenggarakan beberapa siaran secara bersamaan.

Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk segera menetapkan regulasi yang dapat mendukung implementasi teknologi televisi siaran digital Indonesia. Efisiensi kanal frekuensi radio akibat implementasi televisi digital (digital dividend) yang dihasilkan sebanyak 14 kanal (112 MHz).

Digital dividend yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan PPDR, Pendidikan, Hankam dan penyelenggaraan telekomunikasi pita lebar. Regulasi yang mendukung implementasi televisi digital sudah dimulai sejak tahun 2007 dengan ditetapkannya standar DVB-T sebagai platform teknologi TV Digital Indonesia.

Pada tahun 2011 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi radio untuk keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial 478 – 694 MHz. Konsep revisi Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial menyajikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekomendasi wilayah layanan penyelenggaraan multiplexer TV Digital yang dapat mengakomodir seluruh wilayah administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
2. Rekomendasi opsi pembagian alokasi kanal pada masing-masing wilayah layanan setiap Tersedianya rekomendasi kanal frekuensi setiap wilayah layanan dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi kanal frekuensi untuk keperluan televisi siaran serta konsep model bisnis penyelenggaraan televisi siaran era penyiaran televisi digital.
3. Tersedianya rekomendasi parameter teknis penyelenggaraan jaringan untuk keperluan TV Digital.
4. Tersedianya usulan timeline implementasi TV digital yang realistis dengan mempertimbangkan kesiapan operator televisi, penyedia perangkat dan kerjasama regional

Namun penerapan regulasi tersebut masih terhambat oleh permasalahan hukum dan dari evaluasi tahap lanjut, perlu ada konsep opsi perubahan masterplan TV digital yang dapat adaptif dengan hasil revisi Undang – Undang Penyiaran yang masih dibahas oleh DPR-RI.

Revisi masterplan televisi digital yang rencananya dilakukan pada tahun 2017 mengalami penundaan karena saat ini tengah dilakukan revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang didalamnya mengatur penyelenggaraan televisi digital, termasuk didalamnya model bisnis, mekanisme multiplexer, Analog Switch Off (ASO) dan hal-hal terkait lainnya.

Status perubahan RUU Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR ini masih dalam tahap pembahasan ditingkat Baleg DPR. Terkait hal tersebut, Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI terus memantau progres perkembangannya.

Dengan pertimbangan tersebut maka diputuskan bahwa finalisasi Perubahan Masterplan televisi digital baru dapat dilakukan sampai ditetapkannya RUU Penyiaran yang baru. Hal ini dimaksudkan agar perubahan masterplan televisi digital inline dengan kebijakan yang ditetapkan di Undang-Undang.

Sehubungan dengan hal tersebut, yang pada awalnya ditargetkan melakukan perubahan masterplan televisi digital, difokuskan untuk melakukan perubahan masterplan televisi analog (PM31/2014) guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan televisi analog sehingga dapat meminimasi timbulnya masalah dikemudian hari saat ditetapkannya siaran televisi digital di Indonesia.

Perubahan RPM Masterplan televisi analog dititikberatkan untuk mencabut pasal perluasan televisi analog dimana hal ini sejalan dengan moratorium televisi analog yang diatur melalui Surat Edaran Menkominfo Nomor 1 Tahun 2017. Pada akhir 2017, Direktorat Penataan Sumber Daya telah membuat Draft Revisi PM31/2017 dan telah dilakukan beberap kali pembahasan dengan Bagian Hukum SDPPI.

Dengan dicabutnya pasal perluasan televisi analog melalui Revisi PM 31/2014, maka tidak ada lagi penetapan baru untuk televisi analog. Hal ini sangat penting guna mendukung implementasi televisi digital.



## Harmonisasi Spektrum Frekuensi di Perbatasan

### a. Pertemuan Bilateral Indonesia-Singapura BCCM-17

Pada tanggal 29-30 Maret 2017 telah dihadiri pertemuan BCCM-17 bertempat di Hotel Grand Tjokro Bandung sesuai dengan working schedule dan agenda pembahasan yang telah disusun sebelumnya dan disepakati bersama oleh pihak Indonesia dan Singapura. Pertemuan BCCM-17 tersebut berjalan dengan baik dengan beberapa kesepakatan antara pihak Indonesia dan Singapura, dengan tentu saja beberapa hal yang masih tetap membutuhkan monitoring maupun tindak lanjut di masa mendatang.

Adapun hasil pertemuan antara lain :

- 1) Pada agenda Policy and regulatory update Indonesia menyampaikan peraturan Menteri Kominfo no.3 tahun 2017 tentang Masterplan radio siaran FM
- 2) Koordinasi penggunaan frekuensi 2.5 GHz untuk layanan mobile/wireless dan Broadcast satelit (BSS) dimana layanan BSS Indonesia terinterferensi layanan wireless broadband Singapura. Pihak IMDA Singapura akan bekerjasama dengan operatornya melakukan optimasi antena untuk meminimalisasi interferensi tersebut.
- 3) Addressing Mobile Signal Spillage Issues : Indonesia menyarankan untuk memberikan kontak person (PIC) masing-masing operator seluler untuk terus memantau dan mengatasi spillover layanan dan menyampaikan rencana SDPPI dan UPT Monitor Spektrum akan melakukan pemantauan layanan mobile terutama di perbatasan.

Hasil pertemuan BCCM 17 telah dituangkan dalam Minutes of Meeting (MoM) yang ditandatangani oleh HoD masing-masing Negara (terlampir).

### b. Pertemuan Bilateral Indonesia-Malaysia JCC-15

Pertemuan “Joint Committee on Communications between The Republic of Indonesia and Malaysia (JCC)”  
Peremuan JCC-15 yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 Agustus 2017. Pada pertemuan tersebut pembahasan dilakukan dengan membagi 2 sub komite yaitu Sub-Committee on Broadcasting Service dan Sub-Committee on Mobile and Broadcasting Service.

Beberapa focus pembahasan pada pertemuan tersebut antara lain :

- 1) Sub-Committee on Broadcasting Service
  - a) Perkembangan korespondensi antara RTV Indonesia dan RTM Malaysia dalam mengatasi isu channel 55 UHF co-channel interference untuk TV Analog di wilayah perbatasan Batam dan Johor.
  - b) Kajian terhadap status implementasi TV Digital di Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan disebutkan beberapa perkembangan terkait implementasi TV Digital di wilayah perbatasan

antara Indonesia dan Malaysia, yang terkait dengan trial locations dan jumlah digital transmitter sites. Indonesia juga sempat menyebutkan beberapa isu hukum yang menghambat implementasi TV Digital di Indonesia, dengan menyebutkan bahwa diperlukan sebuah Undang-Undang Penyiaran baru yang dapat mewartakan implementasi Analog Switch-Off (ASO).

- c) Kajian terkait progress report untuk trial DAB+ di Jakarta, Batam, dan Entikong.
- 2) Sub-Committee on Mobile and Broadcasting Service
  - a) Kajian terkait coordination parameters di wilayah-wilayah perbatasan umum antara Indonesia dan Malaysia untuk pita-pita frekuensi 47–54 MHz, 54–68 MHz, 380–400 MHz, 400–410 MHz, 410–430 MHz, 430–440 MHz, 440–450 MHz dan 450–470 MHz, khususnya untuk pita frekuensi 380–400 MHz.
  - b) Kajian terkait teknik-teknik mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi interferensi dari Mobile Service (MS) LTE terhadap TVRO Broadcasting Satellite Service (BSS) pada pita frekuensi 2520–2670 MHz.
  - c) Kajian terkait karakteristik filter yang dapat digunakan untuk mengatasi interferensi antara 3GPP Band 5 dan Band 8.
  - d) Kajian terkait coordination distance yang sesuai untuk diterapkan untuk deployment LTE di wilayah-wilayah perbatasan umum antara Indonesia dan Malaysia pada pita frekuensi 2300 MHz.
- 3) Interference Report
  - a) Kajian terkait prosedur penanganan laporan interferensi di wilayah-wilayah perbatasan umum antara Indonesia dan Malaysia. Adapun topik pembahasan laporan interferensi pada pertemuan ini berfokus terhadap penanganan laporan interferensi dari Malaysia ke Indonesia pada pita frekuensi 448.2125 MHz. Indonesia menyatakan bahwa diperlukan penyediaan data monitoring yang rinci dari Malaysia, yang harus mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk pelaksanaan analisis data, agar dapat dengan tepat mengidentifikasi bahwa interferensi benar-benar terjadi, yang akan langsung dilanjutkan dengan langkah-langkah penyelesaian interferensi. Indonesia dan Malaysia juga sepakat terkait perlunya pelaksanaan joint-measurement (pengukuran bersama) untuk menangani laporan interferensi, dengan metode dan parameter pengukuran yang disepakati bersama pula.
  - b) Kajian terkait penanganan strong spillover

di wilayah perbatasan yang umum antara Indonesia dan Malaysia untuk layanan penyiaran FM. Dalam pertemuan kali ini, telah dilakukan pembahasan khusus antara Indonesia dan Malaysia untuk mencari solusi paling optimal terkait masalah tersebut, dengan beberapa kesepakatan seperti berikut:

- Kajian terhadap opsi-opsi untuk penanganan isu strong spillover layanan penyiaran FM di wilayah perbatasan yang umum antara Indonesia dan Malaysia.
- Kajian dalam bentuk simulasi perangkat lunak, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk pelaksanaan joint-measurement.
- Kajian penentuan test points untuk pelaksanaan joint-measurement.

Minutes Of Meeting terlampir.

#### c. **Pertemuan Trilateral Indonesia-Malaysia-Singapura**

Pertemuan Trilateral Coordination Meeting between The Republic of Indonesia, Malaysia and telah diselenggarakan pada tanggal 4-5 Oktober 2017 di Kuala Terengganu, Malaysia.

Beberapa focus pembahasan pada pertemuan tersebut antara lain :

- 1) Untuk isu Trilateral Frequency Registration, telah disepakati parameter, format, dan catatan penjelasan yang diperlukan untuk proses registrasi layanan penyiaran dan layanan dinas tetap. Adapun proses registrasi kedua layanan tersebut akan mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2018.
- 2) Kajian terkait informasi dari MCMC Malaysia yang telah mulai mengizinkan penyelenggaraan secara nasional untuk TD LTE di pita 2.3 GHz, walaupun masih terdapat operasi WiMAX di negara tersebut.
- 3) Kajian terkait harmonisasi pita frekuensi 800 MHz dan 900 MHz untuk layanan IMT oleh ketiga negara, yang terkait penggunaan saat ini dan rencana masa depan.
- 4) Kajian terkait alokasi pita 880-885/925-930 MHz untuk rencana implementasi kereta api cepat (high speed rail atau HSR) antara Malaysia dan Singapura, misalnya kajian terkait proses tender, harmonisasi pita frekuensi dengan Indonesia, pemilihan teknologi HSR, lokasi implementasi HSR, dan kajian terkait lainnya, yang dianggap perlu untuk rencana implementasi proyek serupa di wilayah Indonesia.
- 5) Untuk isu Compilation of Agreements Reached at Trilateral Meeting, keaktifan dari Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen pertemuan Trilateral Coordination Meeting yang lalu, termasuk input dan pertimbangan dari Indonesia, adalah sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan dokumen kompilasi kesepakatan yang sesuai dengan minutes of meetings yang telah ada serta harus dapat merepresentasikan kepentingan Indonesia.
- 6) Kajian terkait harmonisasi L-Band (1427 - 1518 MHz) untuk layanan IMT, yang berkaitan dengan

alokasi, assignments, dan rencana masa depan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

- 7) Kajian terkait penggunaan C-Band untuk layanan IMT, yang diusulkan oleh Singapura sebagai agenda item pembahasan baru di forum pertemuan Trilateral, dengan tetap mengingat bahwa alokasi C-Band dan Extended C-Band di Indonesia adalah untuk layanan FSS

#### d. **Pertemuan Special Trilateral Meeting between The Republic of Indonesia, Malaysia and Singapore**

Pertemuan ini merupakan pertemuan khusus antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, yang bertujuan untuk membahas harmonisasi spektrum frekuensi radio di wilayah-wilayah perbatasan umum antara ketiga negara tersebut, yang berfokus pada satu permasalahan tertentu. Pertemuan Special Trilateral Meeting pada tahun 2017 ini diselenggarakan pada tanggal 4 Oktober 2017 di Kuala Terengganu, Malaysia, dengan topik pembahasan Analogue TV Switch-Off (ASO) in Indonesia, Malaysia and Singapore.

Beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan untuk bahan kajian dan pembahasan berikutnya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kajian perkembangan terkini terkait kondisi dan timeline implementasi ASO di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
- 2) Kajian terkait alokasi pita frekuensi 700 MHz untuk layanan bergerak (mobile service) setelah selesainya implementasi ASO.
- 3) Pembahasan terkait timeline implementasi kesepakatan distribusi kanal Digital TV (DTV) di VHF Band III dan UHF Band IV/V.
- 4) Adapun waktu dan tempat pelaksanaan Special Trilateral Meeting on Analogue TV Switch-Off in Indonesia, Malaysia and Singapore berikutnya, untuk sementara diusulkan untuk dilaksanakan pada kuartal pertama tahun 2018 di Singapura. Koordinasi lebih lanjut terkait waktu dan tempat pelaksanaan pertemuan ini akan dibahas dan ditetapkan melalui korespondensi antara Indonesia, Malaysia dan Singapura.

#### a) **Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pertemuan harmonisasi spektrum frekuensi radio dengan negara tetangga**

Pada tanggal 29 November 2017 telah dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pertemuan harmonisasi spektrum frekuensi radio. Beberapa catatan pada rapat tersebut antara lain :

- a. Laporan kegiatan yang akan dihaikan mengikuti format laporan kegiatan sesuai dengan Format Laporan Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- b. Kegiatan harmonisasi spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan negara baik internal maupun eksternal perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.
- c. Terkait dengan kedaulatan negara.

## Notifikasi Stasiun Radio

### Notifikasi Stasiun Radio ke ITU

Ditjen SDPPI selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesia di ITU berkewajiban mendaftarkan/menotifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia khususnya yang rentan interferensi dan menyangkut keselamatan jiwa manusia.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka Notifikasi Stasiun Radio ke ITU antara lain :

1. Berkoordinasi dengan pemilik data stasiun radio yang akan dinotifikasi.
2. Melakukan verifikasi data stasiun radio.
3. Berkoordinasi dengan operator stasiun radio untuk kelengkapan data stasiun radio, apabila ada data yang perlu dilengkapi.
4. Melakukan verifikasi dan penyesuaian data stasiun radio yang telah dilengkapi ke format yang ditetapkan oleh ITU.
5. Melakukan notifikasi stasiun radio ke ITU, baik melalui WISFAT, faksimil, surat elektronik, atau metode lain.
6. Pada tahun 2017 telah dilakukan notifikasi stasiun radio dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Notifikasi dinas penyiaran untuk siaran frekuensi tinggi (High Frequency Broadcasting / HFBC) musim A17 sejumlah 51 jadwal siaran.
  - b. Notifikasi dinas penyiaran untuk penyiaran frekuensi tinggi (High Frequency Broadcasting / HFBC) musim B17 sejumlah 51 jadwal siaran.
  - c. Notifikasi dinas penyiaran untuk stasiun radio FM di wilayah perbatasan dengan rincian :
    1. Wilayah Sumatera Utara sejumlah 12 stasiun radio
    2. Wilayah Riau sejumlah 14 stasiun radio
    3. Wilayah Kepulauan Riau sejumlah 3 stasiun radio

4. Wilayah Kalimantan Barat sejumlah 11 stasiun radio
5. Wilayah Kalimantan Timur dan Utara sejumlah 16 stasiun radio

Sehingga total stasiun radio FM di wilayah perbatasan telah dinotifikasi sejumlah 56 stasiun radio.

- d. Notifikasi dinas maritim untuk stasiun pantai (coast station) sejumlah 75 stasiun pantai dilakukan pemutakhiran (update).

Sehingga untuk tahun 2017, total notifikasi yang telah dilakukan adalah sejumlah 233. Adapun target notifikasi untuk tahun 2017 adalah sejumlah 139 (40% dari 340), sehingga dapat disimpulkan bahwa notifikasi stasiun radio ke ITU pada tahun 2017 telah melampaui target.

Perkembangan notifikasi stasiun radio dari tahun 2010 hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Grafik di atas merupakan gambaran perkembangan Notifikasi Stasiun Radio ke ITU sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 dengan keterangan sebagai berikut :

1. Stasiun radio dinas tetap dan bergerak darat dengan jumlah total 20.312 stasiun radio
2. Stasiun radio dinas penyiaran untuk stasiun TV dan radio FM dengan jumlah total 356 stasiun radio.
3. Stasiun radio dinas penyiaran untuk siaran frekuensi tinggi (High Frequency Broadcasting / HFBC), dengan jumlah jadwal siaran untuk musim A17 sejumlah 51 jadwal dan untuk musim B17 sejumlah 51 jadwal untuk tahun 2017.
4. Stasiun radio dinas maritim untuk tahun 2017 telah dinotifikasi sejumlah 75 stasiun radio.



## Penataan Frekuensi Radio Dinas Maritim

### I. Latar Belakang

Sebagai Negara kepulauan Indonesia memiliki kawasan laut sangat luas. Luasnya laut ini menjadikan transportasi melalui laut menjadi kebutuhan dan mata pencaharian bagi para nelayan. Kegiatan pelayaran di laut menjadi sangat penting untuk diperhatikan keselamatannya salah satunya melalui penggunaan komunikasi radio di laut. Melalui komunikasi radio maka akan tersedia layanan teleponi, navigasi dan keselamatan bagi kegiatan pelayaran terutama saat terjadi keadaan marabahaya atau kecelakaan.

Teknologi maritim yang kekinian diperlukan untuk dapat menunjang kegiatan kapal-kapal di Indonesia baik untuk transportasi maupun pelayaran rakyat.

ITU (International Telecommunication Union) selalu melakukan study atau kajian untuk penggunaan spektrum frekuensi radio maritime untuk memenuhi kebutuhan maupun meningkatkan layanan komunikasi, navigasi dan keselamatan pelayaran. Oleh karena itu sebagai Negara yang berhubungan langsung dengan layanan komunikasi maritim, Indonesia perlu mengikuti dan memberikan masukan terhadap study atau kajian yang dilakukan oleh ITU (International Telecommunication Union) salah satunya melalui kegiatan koordinasi dengan stakeholder maritime untuk mendapatkan masukan, kritik maupun saran terhadap perkembangan teknologi komunikasi maritime.

### II. Koordinasi dan Penataan Alokasi Frekuensi Radio Maritim

Regulasi terkait teknologi komunikasi radio maritim mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan layanan komunikasi radio maritim baik untuk efisiensi maupun untuk meningkatkan keselamatan kegiatan pelayaran di laut. Stakeholder maupun pengguna komunikasi radio di bidang maritime menjadikan regulasi di ITU (International Telecommunication Union) menjadi dasar untuk penggunaan frekuensi radio dalam kegiatan pelayaran di laut. Stakeholder yang berkaitan yaitu Kementerian Perhubungan sehingga dilakukan koordinasi dan pembahasan bersama dengan Ditjen. Perhubungan Laut untuk mengkaji maupun memberikan masukan terkait study atau kajian yang sedang dilakukan oleh ITU (International Telecommunication Union).

Pada Tahun 2017 terdapat pembahasan kajian di ITU (International Telecommunication Union) terkait dengan kegiatan komunikasi radio maritime sebagai berikut :

- Pembahasan modernisasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
- Pembahasan alokasi otomatisasi perangkat maritime Autonomous Maritime Radio Device (AMRD)
- Pembahasan alokasi VHF Data Link Exchange System (VDES)

Direktorat Penataan Sumber Daya melakukan koordinasi dan pembahasan bersama dengan Stakeholder maritime untuk mendapatkan masukan atau pandangan Indonesia terhadap pembahasan yang dilakukan oleh ITU (International Telecommunication Union) tersebut di atas yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam regulasi. Hasil dari koordinasi dan pembahasan tersebut dirangkum dalam bentuk paper dan disampaikan kepada ITU (International Telecommunication Union) melalui sidang APG di Bali Tahun 2017. Hasil koordinasi dan pembahasan bersama tersebut sebagai berikut :

No	Pembahasan	Pandangan Indonesia
1.	GMDSS modernization, add new system satellit irridium	Indonesia supports that activities of IMO, as well as activities underway in the ITU-R., Indonesia supports appropriate modification of the Radio Regulations to provide for introducing additional satellite systems into the GMDSS
2.	Autonomous Maritime Radio Device	Indonesia supports that activities of WP 5B to consider of an Autonomous maritime radio devices operating in the frequency band 156-162.05 MHz, Indonesia supports that if the operation of autonomous maritime radio devices needs to be harmonized and regulated and operation of autonomous maritime radio devices shall not reduce the integrity of AIS and of GMDSS
3.	VHF data exchange system (VDES)	Indonesia supports that activities of WP 5B to consider of regulatory provisions and spectrum allocations to the maritime mobile-satellite service to enable the satellite component of the VHF Data Exchange System and enhanced maritime radiocommunication. Indonesia support that recognizing that the VDES satellite component should not bring any harmful interference and identification of the frequencies for the VDES satellite component should protect the integrity of the original operational purpose of AIS on the existing AIS frequencies

## Pengelolaan Filing Satelit Indonesia

### A. PENDAFTARAN FILING INDONESIA KE ITU

Selama tahun 2017 ada beberapa filing Indonesia baru yang didaftarkan dalam rangka menambah kapasitas spektrum serta mencari slot orbit baru dan juga pendaftaran lanjutan filing satelit Indonesia untuk mendapatkan status notifikasi dan tercatat di MIFR (Master International Frequency Register) di ITU . Berikut rekapitulasi proses pendaftaran filing Indonesia ke ITU selama periode tahun 2017:

#### 1. Pendaftaran Tahap API

Nama Filing Satelit	Slot Orbit	Tanggal Terima ITU	Tahapan Pendaftaran	No. Publikasi BRIFIC	Tanggal Terbit BRIFIC
NUSANTARA-B5-A	157	09.02.2017	API	2854	19.09.2017
NUSANTARA-H2-A	85.3	20.02.2017	API	2854	19.09.2017
NUSANTARA-H3-A	159	20.02.2017	API	2854	19.09.2017
LAPAN-A4-SAT	NGSO	22.11.2017	API	2863	06.02.2018
NUSANTARA-K1A-30B	103	03.10.2017	Artikel 6 AP30B	-	-
NUSANTARA-B2G-30B	118	22.05.2017	Artikel 6 AP30B	-	-
NUSANTARA-B6A-30B	140	22.05.2017	Artikel 6 AP30B	-	-
NUSANTARA-B7A-30B	150.5	22.05.2017	Artikel 6 AP30B	-	-

#### 2. Pendaftaran Tahap Koordinasi

Nama Filing Satelit	Slot Orbit	Tanggal Terima ITU	Tahapan Pendaftaran	No. Publikasi BRIFIC	Tanggal Terbit BRIFIC
NUSANTARA-B5-A	157	09.02.2017	CR/C	2854	19.09.2017
NUSANTARA-H2-A	85.3	20.02.2017	CR/C	2854	19.09.2017
NUSANTARA-H3-A	159	20.02.2017	CR/C	2854	19.09.2017
NUSANTARA-NS1-A	113	28.12.2017	Koordinasi	-	-
NUSANTARA-B1-E	108	19.10.2017	Koordinasi	-	-

#### 3. Pendaftaran Tahap Notifikasi

Tahap Notifikasi adalah tahap pendaftaran filing satelit agar dapat dimasukkan ke dalam Master International Frequency Register (MIFR) sehingga filing tersebut dapat dioperasionalkan. Berikut adalah filing-filing satelit Indonesia yang mengalami tahap notifikasi selama periode 2017.

Nama Filing Satelit	Slot Orbit	Tanggal Terima ITU	Tahapan Pendaftaran	No. Publikasi BRIFIC	Tanggal Terbit BRIFIC
PALAPA-C4	150.5	01.02.2017	PART II-S	2840	07.03.2017
LAPAN-A3-SAT		17.01.2017	PART II-S	2840	07.03.2017
PALAPA-C4-A	150.5	01.02.2017	PART II-S	2840	07.03.2017
TELKOM-108E	108	06.01.2017	PART I-S	2840	07.03.2017
LAPANSAT	NGSO	08.03.2017	RES4	2843	18.04.2017
PALAPA-C4-K	150.5	11.07.2017	PART I-S	2852	22.08.2017
INDOSTAR-110E-K	108.2	14.09.2017	PART I-S	2856	17.10.2017
PALAPA-B1	108	05.09.2017	PART II-S	2857	31.10.2017
PALAPA PAC-KU 146E	146	27.01.2017	PART II-S	2858	14.11.2017
PALAPA PAC-C 146E	146	05.10.2017	PART I-S	2858	14.11.2017
PALAPA-B3-EC	118	04.07.2017	PART II-S	2859	28.11.2017
PALAPA PAC-C 146E	146	21.07.2017	PART II-S	2861	09.01.2018

#### 4. Pendaftaran Tahap Resolusi 49

Tahap Resolusi 49 (Res-49) adalah tahap penyampaian informasi data-data satelit yang akan dioperasikan. Data-data tersebut berisikan nama, waktu peluncuran, nama pabrikan pembuat satelit, waktu penempatan satelit di slot orbit, dan lain-lain

Nama Filing Satelit	Slot Orbit	Tanggal Terima ITU	Tahapan Pendaftaran	No. Publikasi BRIFIC	Tanggal Terbit BRIFIC
TELKOM-108E	108	25.01.2017	RES49	2839	21.02.2017
PSN-146E	146	02.02.2017	RES49	2841	21.03.2017

#### 5. Pengajuan Suspensi Filing Satelit Indonesia

Di bawah ini adalah data filing satelit Indonesia yang sedang dalam masa suspensi dan filing yang telah kembali dioperasikan setelah mengalami masa suspensi maksimal 3 tahun, akibat tidak adanya satelit yang beroperasi di slot orbit tersebut. Adapun keterangan pada tabel sebagai berikut:

- Untuk filing satelit Indonesia yang berada di slot orbit 108 BT mengalami masa suspensi akibat satelit Telkom-1 mengalami gangguan teknis sejak tanggal 27 Agustus 2017.
- Untuk filing satelit GARUDA-2 di slot orbit 123 BT disuspensi setelah berpindahya satelit Artemis dari slot orbit tersebut sejak tanggal 1 November 2017.
- Untuk filing satelit PALAPA PAC-C 146E di slot orbit 146 BT, masa suspensinya diperpanjang menjadi 30 Juni 2019, merupakan hasil dari keputusan RRB ke -75.

Nama Filing Satelit	Slot Orbit	Status	T/P	Tanggal Penerimaan Permohonan	Tanggal Suspensi	Batas Waktu Suspensi	Tanggal Operasional kembali
PALAPA- B1	108	S	T	05.09.2017	27.08 2017	27.08 2020	
PALAPA-B1-EC	108	S	T	05.09.2017	27.08 2017	27.08 2020	
PALAPA- C2	108	S	T	05.09.2017	27.08 2017	27.08 2020	
TELKOM-108E	108	S	T	05.09.2017	27.08 2017	27.08 2020	
GARUDA- 2	123	S	P	20.04.2015	11.01 2015	11.01 2018	
PALAPA PAC-C 146E	146	S	P	26.03.2013	24.01 2013	30.06 2019	

#### 6. Pengajuan Pengoperasian Kembali (Resumption/ Bringing Back Into Use) Filing Satelit Indonesia

Nama Filing Satelit	Slot Orbit	Status	T/P	Tanggal Penerimaan Permohonan	Tanggal Suspensi	Batas Waktu Suspensi	Tanggal Operasional kembali
PALAPA-B3-EC	118	R	T	21.10.2015	01.06 2015	-	27.03 2017
PALAPA-C3-K	118	R	P	21.10.2015	01.06 2015	-	27.03 2017
PALAPA-C3-K	118	R	P	01.10.2013	06.07 2013	-	27.03 2017

- Filing satelit Indonesia yang berada di slot orbit 118 BT dioperasikan kembali setelah suksesnya satelit Telkom-3S meluncur tanggal 14 Februari 2017 dan beroperasi di slot orbit 118 BT sejak 27 Maret 2017.

#### 7. Status Filing Satelit Indonesia sampai tahun 2017

- Filing dengan Status Operasional  
Filing satelit Indonesia yang telah dioperasikan dengan menempatkan satelit di slot orbitnya adalah sbb.

No.	Nama Filing Satelit	Slot Orbit	Tanggal Mulai Operasional	Status Penerimaan ITU
	GARUDA-2	123	12.02.2000	C
	INDOSTAR-110E	108.2	01.01.2014	C
	INDOSTAR-110E-K	108.2	01.11.2014	C
	LAPAN-A3-SAT	N-GSO	15.10.2016	C
	LAPANSAT	N-GSO	28.09.2015	C
	LAPAN-TUBSAT	N-GSO	14.01.2007	C
	PALAPA PAC-C 146E	146	17.08.1998	C
	PALAPA PAC-KU 146E	146	17.08.1998	C
	PALAPA-B1	108	30.10.1983	C
	PALAPA-B1	108	01.12.1998	C
	PALAPA-B1	108	21.02.2006	C
	PALAPA-B1-EC	108	01.12.1998	C
	PALAPA-B2	113	30.06.1987	C
	PALAPA-B3	118	30.04.1990	C
	PALAPA-B3	118	01.12.2000	C
	PALAPA-B3	118	01.01.2013	C

No.	Nama Filing Satelit	Slot Orbit	Tanggal Mulai Operasional	Status Penerimaan ITU
	PALAPA-B3 TT&C	118	04.08.2011	C
	PALAPA-B3-EC	118	16.03.2006	C
	PALAPA-C1	113	01.02.1999	C
	PALAPA-C1-K	113	21.11.2004	C
	PALAPA-C2	108	10.08.2002	C
	PALAPA-C3	118	01.02.1999	C
	PALAPA-C3-K	118	15.07.2006	C
	PALAPA-C4	150.5	17.01.1996	C
	PALAPA-C4-A	150.5	20.01.2014	C
	PALAPA-C4-K	150.5	15.08.2015	C
	PALAPA-C4-K	150.5	26.01.2016	N
	TELKOM-108E	108	15.10.2016	C

- C: Confirm, filing tersebut telah dikonfirmasi oleh ITU bahwa satelit yang beroperasi di slot orbit tersebut membawa frekuensi yang sesuai dengan filing yang didaftarkan
- N: Not confirm, filing tersebut belum dikonfirmasi oleh ITU

b. Status Non-Operasional

Filing satelit Indonesia yang belum dioperasionalkan artinya filing satelit tersebut belum menyelesaikan koordinasi satelit dan tahapan pendaftaran filing satelit di ITU serta belum adanya satelit yang beroperasi di slot orbit tersebut.

Nama Filing Satelit	Slot Orbit	Tanggal Pendaftaran	Status Filing
NUSANTARA-B4-A	103	22.02.2016	Koordinasi
CSM-106	106	10.08.2011	Koordinasi
INDOSTAR-107.7XS	107.7	20.03.2013	Koordinasi
INDOSTAR-108.2XS	108.2	20.03.2013	Koordinasi
CSM-111	111	10.08.2011	Koordinasi
PALAPA-C1-B	113	06.08.2012	Res 49
NUSANTARA-B2-F	118	03.02.2016	Koordinasi
CSM-120	120.5	10.08.2011	Koordinasi
NUSANTARA-A1-A	123	28-06.2016	Koordinasi
PALAPA PACIFIC-144E	144	18.06.2014	Koordinasi
PSN-146E	146	25.10.2012	Res 49
PALAPA-C4-B	150.5	06.08.2012	Res 49

c. Status Plan band (Penjatahan oleh ITU)

Filing satelit Plan band adalah filing satelit yang dijatahkan oleh ITU untuk semua administrasi anggota ITU. Filing tersebut hanya mencakup hanya wilayah negaranya masing-masing dan menggunakan frekuensi yang memang diperuntukkan untuk filing plan band. Untuk proses penggunaan filing ini masih membutuhkan proses tahapan pendaftaran filing satelit untuk filing satelit plan band. Filing satelit ini sampai dengan tahun 2017 belum dimanfaatkan oleh Indonesia

Nama Filing Satelit	Slot Orbit
INS00000	115.4
INS02800	80.2
INS3501	104
INS3502	104
INSA_100	80.2
INSB_100	104

## B. SATELIT INDONESIA

Satelit Indonesia yang beroperasi pada tahun 2017 menggunakan filing satelit Indonesia.

Slot Orbit	Nama Satelit	Kapasitas	Pabrikan	Tanggal mulai operasi di slot orbit	Keterangan
108	Telkom-1	C: 24 txpd Ext. C: 12 txpd	Lockheed Martin	4 Agustus 1999	Sejak tanggal 27 Agustus 2017, satelit Telkom-1 sudah dideorbit karena mengalami gangguan teknis dan kebocoran bahan bakar. Rencananya slot ini akan diisi dengan satelit Telkom-4 yang akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2018.
108.2	Indostar 2	S: 10 txpd	Boeing	16 Mei 2009	Nama lain satelit ini adalah SES 7, dan penggunaannya digunakan bersama dengan operator satelit lain yaitu SES
113	Palapa D	C: 24 txpd Ext. C: 11 txpd Ku: 5 txpd	Thales Alenia Space	31 Agustus 2009	Masih bisa beroperasi hingga tahun 2020
118	Telkom-2	C: 24 txpd	Orbital	16 November 2005	Sejak tanggal 30 Mei 2017, telah dipindahkan ke slot orbit 157 BT, setelah satelit Telkom-3S menempati slot orbit 118 BT. Di slot orbit 157 BT Satelit Telkom-2 beroperasi menggunakan filing satelit USA bekerjasama dengan Intelsat.
118	Telkom-3S	C: 9 txpd Ext. C: 24 txpd Ku: 10 txpd	Thales Alenia Space	27 Maret 2017	Diluncurkan tanggal 14 Februari 2017, dari Kourou Guyana dan mulai beroperasi sejak tanggal 27 Maret 2017 menggantikan satelit Telkom-2.
123	Artemis	L: 650 2 way circuit	Alenia Spazio	12 November 2016	Sejak tanggal 1 November 2017 telah dideorbit dari slot 123 BT
146	PSN-VR2	C: 28 txpd Ku: 16 txpd	Boeing	25 November 2016	Mulai beroperasi di slot orbit 146 BT sejak November 2016. Satelit ini semula bernama satelit Asiasat-3S yang disewa oleh PT. PSN.
150,5	BRISAT	C: 36 txpd Ku: 9 txpd	Space System Loral	18 Juni 2016	Satelit yang diluncurkan pada bulan Juni 2016 dari Kourou Guyana
NGSO	LAPAN-TUBSAT	-	National Institute of Aeronautics and Space and Technical University Berlin Germany	1 Januari 2007	merupakan satelit eksplorasi bumi Indonesia pertama yang diluncurkan dari India
NGSO	LAPANSAT	-	Lapan	28 September 2015	Selain digunakan untuk satelit eksplorasi bumi dapat digunakan pula sebagai satelit Amatir
NGSO	LAPAN-A3-SAT	-	Lapan	22 Juni 2016	merupakan satelit eksplorasi bumi

### C. KOORDINASI SATELIT TAHUN 2017

Koordinasi satelit adalah upaya untuk membicarakan penyelesaian masalah potensi interferensi antara filing satelit Indonesia dengan filing satelit negara lain yang teridentifikasi oleh ITU sebelum suatu filing satelit dapat dioperasikan. Hal ini merupakan upaya untuk menemukan win-win solution antara filing satelit yang saling berdekatan agar dapat digunakan tanpa saling mengganggu satu. Penyelesaian koordinasi satelit dapat dilakukan melalui perhitungan teknis ataupun perhitungan business to business yang menguntungkan kedua belah pihak. Koordinasi satelit merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Peraturan Radio sebelum suatu filing satelit dapat dioperasikan. Koordinasi satelit dapat dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun melalui korespondensi.

#### 1. Pertemuan Koordinasi Satelit

Pada tahun 2017 Indonesia telah mengadakan pertemuan koordinasi satelit sebanyak 3 kali, yaitu pertemuan koordinasi antara Indonesia dengan Administrasi Jepang di Tokyo, Inggris di London dan Rusia di Moscow. Satu pertemuan koordinasi satelit yaitu dengan Amerika Serikat tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapai kesepakatan waktu pelaksanaan.

##### a. Pertemuan koordinasi satelit Indonesia - Jepang

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 20 -24 Februari 2017 di Yogyakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh operator satelit Indonesia yaitu Lapan, Telkom, Indosat, Bank Rakyat Indonesia, Pasifik Satelit Nusantara, Citra Sari Makmur, Sarana Mukti Adijaya. Sedangkan operator satelit Jepang adalah Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Japan Radio Air Navigation Systems Association (JRANSA), MCC Corporation, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Skyperfect JSAT Corporation (SJC), Japan Broadcasting Corporation (NHK), Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT)).

Pada pertemuan ini dikoordinasikan sebanyak 18 filing satelit Indonesia dengan 119 filing satelit Jepang. Pembahasan filing satelit dibagi menjadi 41 agenda koordinasi dan berhasil merumuskan 31 penyelesaian koordinasi antara filing satelit Indonesia dan filing satelit Jepang.

##### b. Pertemuan koordinasi satelit Indonesia - Inggris

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 6 - 10 November 2017 di London, Inggris. Pertemuan ini dihadiri oleh operator satelit Indonesia Telkom, Indosat, Bank Rakyat Indonesia, Pasifik Satelit Nusantara, Citra Sari Makmur. Sedangkan operator satelit Inggris adalah SES Satellites, O3B, WorldVu, Inmarsat, Gibraltar Regular Authority, Intelsat, ViaSat, UK MoD, Airbus Defense and Space, ManSat. Pada pertemuan ini dikoordinasikan sebanyak 26 filing satelit Indonesia dengan 162 filing satelit Inggris. Pembahasan filing satelit dibagi menjadi 101 agenda koordinasi dan berhasil merumuskan 78 penyelesaian koordinasi antara filing satelit Indonesia dan filing satelit Inggris.

##### c. Pertemuan koordinasi satelit Indonesia - Rusia

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 11 - 15 Desember 2017 di Rusia. Pertemuan ini dihadiri oleh operator satelit Indonesia Telkom, Indosat, BRI, dan PSN. Sedangkan operator satelit Rusia adalah Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation, General Radio Frequency Centre, Ministry of Defence, Department of Special Communications and Information of the Federal Security Guard Service of the Russian Federation, Russian Satellite Communications Company (RSCC), JSC Gazprom Space Systems, Federal State Unitary Enterprise Radio Research and Development Institute, JSC Russian Space Systems, JSC Geysers-Telecom, SRC Planeta.

Pada pertemuan ini dikoordinasikan sebanyak 36 filing satelit Indonesia dengan 85 filing satelit Rusia. Pembahasan filing satelit dibagi menjadi 83 agenda koordinasi dan berhasil merumuskan 44 penyelesaian koordinasi antara filing satelit Indonesia dan filing satelit Rusia.

#### 2. Koordinasi Satelit melalui Korespondensi

Selama tahun 2017 ada sekitar 431 korespondensi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian koordinasi dengan administrasi lain

Administrasi	Jumlah korespondensi	Administrasi	Jumlah Korespondensi
Rusia	44	Oman	5
Jepang	22	Belanda	12
Tiongkok	22	Aljazair	2
Jerman	5	Mesir	2
Malaysia	14	Rep. Ceko	5
Papua Nugini	28	India	7
Singapura	5	Siprus	9
Laos	8	Australia	9
Hungaria	4	Amerika Serikat	46
Brazil	3	Ukraina	1
Perancis	22	Pakistan	15
Uni Emirat rab	12	Luksemburg	10
Iran	5	Thailand	7
Finlandia	4	Inggris	17
Turki	3	Azerbaijan	2
Norwegia	14	Liechtenstein	2
New Zealand	8	Uruguay	2
Kazakhstan	9	Vietnam	7
Belgia	2	Qatar	4
Kanada	8	India	7
Meksiko	1	Swedia	9
Bulgaria	1	Kenya	1
Spanyol	5	Sudan	2
Arab saudi	1	Ukraina	4
Argentina	2	Italia	1
Maldives	1	Kosta Rika	1
Solomon	1	Korea	3
Yordania	2	Armenia	1
Belarus	1	Bangladesh	1
Rep. Mauritius	1	Irak	1

Hasil Kesepakatan koordinasi satelit melalui Korespondensi

No.	Administrasi	Kesepakatan Selesai Koordinasi antar Filing
1	Laos	PALAPA-C4 series, Filing Telkom di slot orbit 95.5, 103,108, 118
2	Rep Ceko	PALAPA-C4-B
3	Rusia/IK	PALAPA-C4-B INDOSTAR-XS series dengan INTERSPUTNIK series,
4	Azerbaijan	PALAPA-C4-B, PSN-146E, TELKOM-108E
5	Luksemburg	PALAPA-C4-B
6	Papua Nugini	PSN-146E
7	Iran	PALAPA-C4-B
8	Thailand	INDOSTAR-XS series

#### D. ANALISA BRIFIC TAHUN 2017

Pada tahun 2017 telah dilakukan analisa interferensi filing satelit asing yang dapat mengganggu filing satelit Indonesia, yang telah dipublikasikan ITU dalam BRIFIC. Selama periode tahun 2017 telah dianalisa sebanyak 20 publikasi BRIFIC dari BRIFIC No. 2832 – 2850, dengan jumlah total publikasi filing sebanyak 2947 filing satelit, dan total filing satelit yang teridentifikasi dapat menyebabkan interferensi terhadap filing satelit Indonesia ada sebanyak 122 filing. Dari 122 filing yang teridentifikasi telah dikirimkan tanggapan ke masing-masing administrasi pemilik filing yaitu administrasi Belgia (BEL), Inggris (G), Qatar (QAT), Papua Nugini (PNG), Kazakhstan (KAZ), Tiongkok (CHN), India (IND), Kanada (CAN), Norwegia (NOR), Rusia (RUS), Prancis (F), Finlandia (FIN), Meksiko (MEX), Swedia (S), Uni Emirat Arab (UAE), Iran (IRN), Belanda (HOL), Amerika Serikat (USA), Jepang (J), Malaysia (MLA), Kenya (KEN), Italia (I), Argentina (ARG), New Zealand (NZL), Thailand (THA), Vietnam (VTN), Maladewa (MLD), Kosta Rika (CTR), Korea (KOR) dan Kepulauan Solomon (SOL).

Edisi/ Publikasi	Total Publikasi	Total Filing yang teridentifikasi	Administrasi pemilik filing
BR IFIC 2832	165	7	BEL, G, QAT, PNG, KAZ, CHN
BR IFIC 2833	138	9	IND, G, CAN, NOR, RUS, CHN, F
BR IFIC 2834	111	4	F, FIN, CHN, MEX
BR IFIC 2835	222	2	CHN, RUS
BR IFIC 2836	51	1	S
BR IFIC 2837	128	5	F, UAE, G, PNG
BR IFIC 2838	210	3	RUS, IND, USA
BR IFIC 2839	163	5	F, FIN, IRN, CHN, G
BR IFIC 2840	159	1	HOL
BR IFIC 2841	138	8	F, CHN, USA, NOR, RUS
BR IFIC 2842	134	5	USA, KAZ
BR IFIC 2843	211	9	CHN, J, NOR, MLA, G, F
BR IFIC 2844	99	4	CHN, G, J
BR IFIC 2845	142	13	J, USA, KEN, I, ARG, CAN, RUS, UAE
BR IFIC 2846	176	6	NZL, G, THA, J, CHN
BR IFIC 2847	182	26	CHN, USA, F, G, NOR, THA, S, VTN, UAE
BR IFIC 2848	136	1	MLD
BR IFIC 2849	74	3	CAN, F
BR IFIC 2850	308	10	CTR, KOR, HOL, CAN, SLM, RUS, G, F
Total	2947	122	

#### E. PENGGUNAAN SATELIT ASING

Selama tahun 2017 ada sebanyak 53 permohonan izin hak labuh, yang 48 izin hak labuhnya telah diterbitkan dan 5 permohonan ditolak dikarenakan filing satelit asing yang digunakan belum selesai dikordinasikan dengan filing Indonesia. Izin hak labuh adalah izin yang diberikan agar satelit yang beroperasi dengan menggunakan filing asing dapat digunakan di Indonesia.



Kegiatan Penanganan Gangguan MW  
Link 1

No	Pemohon	Nama Satelit	Slot Orbit	Adm Asal	Nomor Hak Labuh	Keterangan
1	PT SANGGAM TV KABEL	APSTAR-7	76.5BT	TIONGKOK	01-OS/DJSDPPI.2/ HLS/01/2017	
		ASIASAT-5	100.5BT	TIONGKOK		
		CHINASAT-11	98BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5BT	MALAYSIA		
		INTELSAT 17	66BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5BT	USA		
		INTELSAT 19	166BT	USA		
2	PT ALVA SATELIT INFINITI	OMNISPAC	MEO	PAPUA NUGINI	11-OS/DJSDPPI.2/ HLS/03/2017 20-OS/DJSDPPI.2/ HLS/04/2017	Hak labuh diganti karena hak labuh yang lama rusak/ terbakar
3	PT KIERAHA MEDIA TELEVISI	APSTAR-7	76.5BT	TIONGKOK	02-OS/DJSDPPI.2/ HLS/01/2017	
		ASIASAT-5	100.5BT	TIONGKOK		
		CHINASAT-11	98BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5BT	MALAYSIA		
		INTELSAT 17	66BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5BT	USA		
4	PT PSN	JCSAT-4B	124BT	JEPANG	03-OS/DJSDPPI.2/ HLS/01/2017	
5	PT SIGNAL KABEL MEDIA	ASIASAT-4	122°BT	TIONGKOK	04-OS/DJSDPPI.2/ HLS/01/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		TELSTAR 18	138°BT	TONGA		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		JCSAT-4B / LIPPOSTAR 1	124°BT	JEPANG		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		MEASAT-3B	91.5°BT	MALAYSIA		
		NSS-6	95°BT	BELANDA		
		ST-2	88°BT	SINGAPURA		
SES-9	108.2°BT	LUKSEMBURG				
6	PT PSN	LAOSSAT-1	128.5BT	LAOS	14-OS/DJSDPPI.2/ HLS/04/2017	
7	PT ROHIL MEDIA KABEL	ASIASAT-4	122°BT	TIONGKOK	05-OS/DJSDPPI.2/ HLS/02/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		ST-2	88°BT	SINGAPURA		
		INTELSAT 20	68.5BT	USA		
8	PT TELKOM	INTELSAT-5A	157BT	USA	06-OS/DJSDPPI.2/ HLS/02/2017	

No	Pemohon	Nama Satelit	Slot Orbit	Adm Asal	Nomor Hak Labuh	Keterangan
9	PT MAYATAMA NETWORK DATA	ASPTAR-6	134°BT	TONGA	07-OS/DJSDPPI.2/ HLS/02/2017	
		APSTAR-7	76.5°BT	TIONGKOK		
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		ST-2	88°BT	SINGAPURA		
		INTELSAT 17	66°BT	USA		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5°BT	USA		
		JCSAT-3A	128°BT	JEPANG		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
10	PT MANADO SULUT DIGITAL	APSTAR-7	76.5°BT	TIONGKOK	08-OS/DJSDPPI.2/ HLS/02/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5°BT	USA		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
11	PT. MEDIA KUTIM CEMERLANG	APSTAR-7	76.5°BT	TIONGKOK	09-OS/DJSDPPI.2/ HLS/03/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5°BT	USA		
12	PT SARANA MUKTI ADIJAYA	ABS-2A	75BT	RUSIA	22-OS/DJSDPPI.2/ HLS/05/2017	
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
13	PT CAPROCK COMMUNICATION INDONESIA	ASIASAT-4	122°BT	TIONGKOK	10-OS/DJSDPPI.2/ HLS/03/2017	
		APSTAR-9A	142°BT	TIONGKOK		
		ST-2	88°BT	SINGAPURA		
		ABS-2	75°BT	RUSIA		
		EUTELSAT-172A	172°BT	USA		
14	PT. KINDHALI CITRA MEDIA	APSTAR-7	76.5°BT	TIONGKOK	16-OS/DJSDPPI.2/ HLS/04/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5°BT	USA		
15	PT MULTIMEDIA NUSANTARA	APSTAR-9	142°BT	TIONGKOK	13-OS/DJSDPPI.2/ HLS/03/2017	
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
16	PT UNIVERSAL SATELIT INDONESIA	IRIDIUM	Konstelasi	USA	12-OS/DJSDPPI.2/ HLS/03/2017	
17	PT. NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION	APSTAR-7	76.5°BT	TIONGKOK	17-OS/DJSDPPI.2/ HLS/04/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5°BT	USA		
CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK				

No	Pemohon	Nama Satelit	Slot Orbit	Adm Asal	Nomor Hak Labuh	Keterangan
18	PT. SULAWESI TELEVISUAL INDOENSIA	APSTAR-7	76.5°BT	TIONGKOK	15-OS/DJSDPPI.2/ HLS/04/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5°BT	USA		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
19	PT. MITRA KABEL SIDRAP	APSTAR-7	76.5°BT	TIONGKOK	21-OS/DJSDPPI.2/ HLS/05/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5°BT	USA		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
		INTELSAT 17	66°BT	USA		
		MEASAT-3B	91.5°BT	MALAYSIA		
		JCSAT-3A	128°BT	JEPANG		
20	PT CLS ARGOS INDONEIA	NOAA-15	NGSO	USA	29-OS/DJSDPPI.2/ HLS/06/2017	
		NOAA-18	NGSO	USA		
		NOAA-19	NGSO	USA		
		METOP A	NGSO	PERANCIS		
		METOP B	NGSO	PERANCIS		
21	PT CLS ARGOS INDONEIA	IRIDIUM	NGSO	USA	27-OS/DJSDPPI.2/ HLS/06/2017	
22	PT XL AXIATA	IP-STAR-1 (THAICOM -4C)	119.5°BT	THAILAND	18-OS/DJSDPPI.2/ HLS/04/2017	
		SES-9	108.2°BT	LUKSEMBOURG		
23	PT MEDIA SURYA PRATAMA	ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK	19-OS/DJSDPPI.2/ HLS/04/2017	
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		CHINASAT-10	110.5°BT	TIONGKOK		
24	PT MEGAH SURYA PERSADA	IRIDIUM	NGSO	USA	23-OS/DJSDPPI.2/ HLS/05/2017	
25	PT INDOSAT	INMARSAT-4 F1	143.5°BT	INGGRIS	24-OS/DJSDPPI.2/ HLS/05/2017	
26	PT SURYA TELEMEDIA	APSTAR-7	76.5°BT	TIONGKOK	25-OS/DJSDPPI.2/ HLS/06/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5°BT	USA		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
27	PT KALBAR MEDIA VISION	APSTAR-6	134°BT	TONGA	26-OS/DJSDPPI.2/ HLS/06/2017	
		CHINASAT-10	110.5°BT	TIONGKOK		

No	Pemohon	Nama Satelit	Slot Orbit	Adm Asal	Nomor Hak Labuh	Keterangan
28	PT BABEL MEDIA	APSTAR-7	76.5°BT	TIONGKOK	28-OS/DJSDPPI.2/ HLS/06/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5°BT	USA		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
		INTELSAT 17	66°BT	USA		
29	PT TELKOM	TELKOM-2	157°BT	USA	37-OS/DJSDPPI.2/ HLS/08/2017	
30	PT MADURA JAYA	APSTAR-7	76.5°BT	TIONGKOK	30-OS/DJSDPPI.2/ HLS/07/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5°BT	USA		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
31	PT TRANSITEL UNIVERSAL	SES-9	108.2°BT	LUKSEMBOURG	31-OS/DJSDPPI.2/ HLS/07/2017	
32	PT HIKMAH MULTIVISION	ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK	32-OS/DJSDPPI.2/ HLS/07/2017	
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
33	PT KARYA LINTAS MULTIMEDIA	ASIASAT-4	122°BT	TIONGKOK	33-OS/DJSDPPI.2/ HLS/08/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
34	PT KAPUAS MULTIMEDIA	ASIASAT-4	122°BT	TIONGKOK	34-OS/DJSDPPI.2/ HLS/08/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
35	PT SARANA MEDIA VISION	ABS-6	159°BT	PAPUA NUGINI	35-OS/DJSDPPI.2/ HLS/08/2017	
36	PT BERLIAN HITAM ZHOU	CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK	40-OS/DJSDPPI.2/ HLS/10/2017	
37	PT KALBAR MEDIA VISION	ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK	36-OS/DJSDPPI.2/ HLS/08/2017	
		MEASAT-3B	91.5°BT	MALAYSIA		
		ST-2	88°BT	SINGAPURA		
38	PT MAESA RAYA MULTIMEDIA	APSTAR-6	134°BT	TONGA	38-OS/DJSDPPI.2/ HLS/08/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		INTELSAT 19	166°BT	USA		
		INTELSAT 20	68.5°BT	USA		
		CHINASAT-10	110.5°BT	TIONGKOK		
39	PT. ASTV VISION & NET	ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK	41-OS/DJSDPPI.2/ HLS/10/2017	
		CHINASAT-10	110.5°BT	TIONGKOK		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		

No	Pemohon	Nama Satelit	Slot Orbit	Adm Asal	Nomor Hak Labuh	Keterangan
40	PT MENTARI MULTIMEDIA	APSTAR-7	76.5°BT	TIONGKOK	39-OS/DJSDPPI.2/ HLS/09/2017	
41	PT DWI TUNGGAL PUTRA	APSTAR-9	142°BT	TIONGKOK	42-OS/DJSDPPI.2/ HLS/10/2017	
42	PT PRIMACOM INTERBUANA	MEASAT-3	91.5°BT	MALAYSIA	43-OS/DJSDPPI.2/ HLS/10/2017	
43	PT. CAKRAWALA TRIMEDIA VISINDO	ASIASAT-4	122°BT	TIONGKOK	46-OS/DJSDPPI.2/ HLS/11/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3	91.5°BT	MALAYSIA		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		JCSAT-3A	128°BT	Jepang		
		CHINASAT-10	110.5°BT	TIONGKOK		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
44	PT TELKOM	APSTAR-6	134°BT	TONGA		
44	PT TELKOM	MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA	44-OS/DJSDPPI.2/ HLS/11/2017	
45	PT TELKOM	APSTAR-9	142°BT	TIONGKOK	45-OS/DJSDPPI.2/ HLS/11/2017	
46	PT MEDIACITRA INDOSTAR	SES-9	108.2°BT	LUKSEMBURG	47-OS/DJSDPPI.2/ HLS/11/2017	
		ASIASAT-5	100.5°BT	TIONGKOK		
		MEASAT-3A	91.5°BT	MALAYSIA		
		MEASAT-3B	91.5°BT	MALAYSIA		
		ST-2	88°BT	SINGAPURA		
		JCSAT-3A	128°BT	JEPANG		
		CHINASAT-10	110.5°BT	TIONGKOK		
		CHINASAT-11	98°BT	TIONGKOK		
47	PT PRIMACOM INTERBUANA	JCSAT-3A	128°BT	JEPANG		
47	PT PRIMACOM INTERBUANA	CHINASAT-10	110.5°BT	TIONGKOK	49-OS/DJSDPPI.2/ HLS/12/2017	

## Penyelamatan Filing Satelit Indonesia

### Penyelamatan Filing Satelit Indonesia di Slot Orbit 146 BT dan 150,5 BT

Pada tahun 2017, 2 filing satelit Indonesia terancam dihapus oleh Biro Radiokomunikasi ITU karena tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Radio ITU. Oleh karena itu Administrasi Indonesia mengajukan permasalahan ini ke sidang Radio Regulation Board (RRB) ITU dalam rangka menyelamatkan filing satelit Indonesia. Penyelamatan 2 filing satelit Indonesia dilakukan dalam 2 sidang Radio Regulation Board.

Radio Regulation Board (RRB) adalah badan ITU yang beranggotakan 12 orang yang berasal dari 12 Administrasi yang berbeda dan dipilih pada sidang Plenipotentiary (PP). RRB memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit yang terjadi diantara anggota ITU, termasuk permasalahan penggunaan filing satelit.. RRB bersidang sebanyak 3 - 4 kali setahun di Jenewa, Swiss. Sidang RRB dilaksanakan secara tertutup dan hanya dapat dihadiri anggota RRB dan Biro Radiokomunikasi ITU. Administrasi yang memiliki permasalahan yang akan diputuskan oleh RRB hanya dapat mengirimkan dokumen pembelaan sebelum sidang dilaksanakan dan tidak dapat hadir dalam persidangan tersebut. Ada dua upaya penyelamatan filing satelit Indonesia di sidang RRB tahun 2017, yaitu:

1. Penyelamatan filing satelit Indonesia di slot orbit 146 BT pada Sidang RRB ke-75 tanggal 17-21 Juli 2017 dalam upaya untuk mempertahankan filing satelit Indonesia
2. Penyelamatan filing satelit Indonesia di slot orbit 150,5 BT pada sidang RRB ke-76 tanggal 6-10 November 2017 dalam upaya untuk menambah spektrum frekuensi satelit Indonesia

#### A. Penyelamatan Slot orbit 146 BT

Permasalahan:

- Pada slot orbit 146BT Indonesia mendaftarkan filing satelit PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 146E dengan frekuensi C band dan Ku band. Filing ini didaftarkan Indonesia ke ITU sejak tahun 1998 . Slot ini dioperasional oleh PT. PSN untuk memberikan layanan komunikasi satelit bagi masyarakat Indonesia.
- Pada tahun 2016, sebagian frekuensi C dan Ku band Indonesia pada slot 146BT terancam dihapus oleh ITU karena Indonesia tidak bisa memenuhi ketentuan ITU akibat permasalahan mundurnya penyelesaian pembuatan satelit PSN-VI.
- Penghapusan sebagian frekuensi C dan Ku band ini akan sangat merugikan Indonesia karena hilangnya akses Indonesia di slot orbit 146BT, berkurangnya layanan satelit Indonesia untuk memberikan layanan komunikasi satelit bagi masyarakat serta kerugian bagi operator satelit karena sebagian kapasitas satelitnya tidak dapat digunakan. Penghapusan frekuensi C dan Ku band oleh ITU di slot ini setara dengan 10 Transponder.

Upaya Penyelamatan oleh Ditjen SDPPI

- Untuk menyelamatkan slot orbit 146BT, Dirjen SDPPI membentuk tim penyelamatan slot orbit 146BT yang terdiri dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Bagian Hukum SDPPI, Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa serta operator satelit PT. PSN.
- Perjuangan penyelamatan slot orbit 146BT dilakukan dengan cara mengajukan banding kepada Radio Regulation Board ITU sesuai dengan prosedur yang berlaku di ITU.
- Selanjutnya Indonesia menyiapkan dan mengirimkan proposal pembelaan untuk mempertahankan slot orbit 146BT ke Sidang RRB ke 75 pada tanggal 17 - 25 Juli 2017. Proposal pembelaan Indonesia ke Sidang RRB disiapkan oleh Tim Kemkominfo, Kemlu dan PT. PSN.
- Upaya lain yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI adalah melakukan pertemuan antara Dirjen SDPPI dengan Direktur Radiokomunikasi ITU, Mr. Francois Rancy, untuk menjelaskan pentingnya satelit dan slot orbit 146BT bagi pembangunan Indonesia.

Hasil Upaya Penyelamatan

- Berkat kerja keras dan doa, sidang RRB memutuskan dapat menerima penjelasan Indonesia sehingga frekuensi C dan Ku band pada filing satelit PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 146E tidak jadi dihapus oleh ITU. Indonesia diberikan perpanjangan waktu menggunakan slot orbit 146E.

Kondisi Saat ini

- Saat ini status slot orbit 146BT sudah aman dan dapat digunakan lagi sepenuhnya oleh operator Indonesia. Satelit baru PSN-VI yang akan meluncur dan mengisi slot orbit 146 BT pada tahun 2019 dapat menggunakan sepenuhnya filing Indonesia di slot orbit 146 BT ini.



Pertemuan dengan Biro Radiokomunikasi

## B. Penyelamatan Slot Orbit 150,5 BT

### Permasalahan:

- Pada slot orbit 150,5BT Indonesia telah mendaftarkan filing satelit PALAPA-C4 dan PALAPA-C4-A dengan frekuensi C band dan Ku band sejak tahun 1993. Pada mulanya slot ini dioperasikan oleh PT. Indosat,Tbk dan sejak tahun 2015 dioperasikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI). BRI menggunakan slot ini untuk memberikan layanan komunikasi satelit untuk layanan perbankan BRI kepada masyarakat Indonesia.
- Pada tahun 2009, untuk menambah kapasitas frekuensi Ku band di slot orbit 150,5 BT maka Indonesia mendaftarkan filing satelit PALAPA-C4-K. Namun dalam perjuangan untuk menambah kapasitas spektrum tersebut terkendala pada adanya perpindahan pengelolaan filing satelit di slot orbit 150,5 BT dari Indosat ke BRI di tahun 2014 – 2015, dan pengadaan satelit BRISAT yang baru akan meluncur di tahun 2016. Sehingga dalam memenuhi periode regulatori filing 7 tahun yaitu tahun 2016, pada tahun 2015 BRI menyewa satelit interim untuk dapat mengoperasikan filing tersebut, namun tidak semua frekuensi Ku band dapat dioperasikan, ada sebagian frekuensi Ku band yang tidak terdapat pada satelit interim.
- Pada tahun 2016, sebagian frekuensi Ku tersebut terancam tidak dapat digunakan Indonesia pada slot 150,5 BT, karena Indonesia tidak bisa memenuhi ketentuan ITU.
- Tidak dapat digunakannya sebagian frekuensi Ku band ini akan merugikan Indonesia karena gagal untuk menambah kapasitas spektrum Ku band di Indonesia, sehingga BRI tidak dapat menambah layanan perbankan mereka untuk melayani masyarakat Indonesia di daerah-daerah terpencil yang tidak dapat terjangkau oleh fiber optic dan layanan perbankan bergerak seperti di mobil dan di kapal, serta kerugian bagi operator satelit karena sebagian kapasitas satelitnya tidak dapat digunakan. Kehilangan ini setara dengan 3 transponder Ku @ 72 MHz.

### Upaya Penyelamatan oleh Ditjen SDPPI

- Untuk perjuangan menambah kapasitas spektrum frekuensi Ku di slot orbit 150,5BT, Ditjen SDPPI membentuk tim penyelamatan dengan melibatkan Direktorat Penataan Sumber Daya, Bagian Hukum SDPPI, Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa serta operator satelit PT. BRI, Tbk..
- Perjuangan menambah spektrum di slot orbit 150,5 BT dilakukan dengan cara mengajukan banding kepada Radio Regulation Board ITU sesuai dengan prosedur yang berlaku di ITU.
- Selanjutnya Indonesia menyiapkan dan mengirimkan proposal pembelaan untuk tetap dapat menggunakan spektrum frekuensi Ku tersebut di slot orbit 150,5 BT ke Sidang RRB ke 76 pada tanggal 6 - 10 November 2017. Proposal pembelaan Indonesia ke Sidang RRB disiapkan oleh Tim Kemkominfo, Kemlu dan PT. BRI.
- Upaya lain yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI adalah melakukan pertemuan Biro Radiokomunikasi ITU, untuk menjelaskan pentingnya spektrum frekuensi Ku satelit untuk negara Indonesia yang kondisi geografisnya unik serta kebutuhan BRI untuk meningkatkan layanan perbankan kepada masyarakat Indonesia dan mendukung program pemerintah yaitu ekonomi digital.

### Hasil Upaya Penyelamatan

- Pada sidang RRB ke-76, RRB memutuskan bahwa permintaan perpanjangan masa laku frekuensi Ku band Indonesia diputuskan oleh sidang WRC-19. Biro Radiokomunikasi ITU diminta untuk tidak menghapus frekuensi Ku band Indonesia sampai adanya keputusan sidang WRC-19.

### Kondisi Saat ini

Saat ini frekuensi tersebut masih dapat dikatakan aman dan dapat dioperasikan sampai dengan keputusan berikutnya tahun 2019 pada sidang WRC-19.

## Penataan Ulang Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz

### Kondisi Sebelum Penataan Ulang


Pita frekuensi radio 2.1 GHz merupakan pita frekuensi yang digunakan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. Pita 2.1 GHz didefinisikan berada pada rentang 1920 – 1980 MHz berpasangan dengan 2110 – 2170 MHz. Dalam rentang sepanjang 60 MHz tersebut, terdapat 12 (dua belas) blok frekuensi masing-masing sebesar 2x5 MHz, dimana sebanyak 10 blok frekuensi telah ada penggunaannya yaitu PT. Telkomsel (TSEL), PT. Indosat, Tbk (ISAT), PT. XL Axiata, Tbk (XL) dan PT. Hutchison CP Indonesia (H3I) dan 2 blok frekuensi masih belum ada penggunaannya (Kosong). Terhadap 2 buah blok frekuensi radio yang kosong tersebut yaitu Blok 11 dan 12, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan pembukaann proses seleksi melalui Siaran Pers No. 182/HM/KOMINFO/09/2017 tanggal 2 Oktober 2018 mengumumkan Pembukaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Pemenang seleksi untuk pita 2.1 GHz akan mendapatkan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) di Blok 11 dan 12. Dari hasil seleksi tersebut kemudian didapatkan Pemenang untuk pita frekuensi radio 2.1 GHz yaitu PT. H3I dan PT. ISAT sebagaimana diumumkan melalui Siaran Pers Nomor 206/HM/KOMINFO/10/2017 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengumuman Peringkat Hasil Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

Sebagaimana terlihat pada gambar 1 tersebut, kondisi penetapan pasca seleksi 2017 terlihat bahwa beberapa penyelenggara tidak seluruhnya saling bersebelahan (*contiguous*). Dari sudut pandang penggunaan frekuensi radio, pengalokasian yang tidak saling bersebelahan (*non-contiguous*) akan menurunkan efisiensi penggunaan frekuensi radio sehingga perlu dilakukan penataan ulang di pita 2.1 GHz agar seluruh alokasi frekuensi radio menjadi saling bersebelahan (*contiguous*) sehingga dapat mengoptimalkan manfaat frekuensi radio bagi masyarakat.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, Kementerian Kominifo kemudian mengeluarkan Kebijakan penataan ulang pita frekuensi 2.1 GHz ini yang dituangkan dalam regulasi sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1998 Tahun 2017 Tentang Penataan Ulang Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Keperluan penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.
2. Keputusan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 376/DIRJEN/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Ulang Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.


Kedua Regulasi diatas kemudian menjadi dasar pelaksanaan penataan ulang pita 2.1 GHz dimana pelaksanaan untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 21 November 2017 dan direncanakan dapat diselesaikan sebelum bulan Mei 2018.



Gambar 1 : Kondisi Pasca Seleksi dan Target Kebijakan Penataan Ulang 2.1 GHz



Gambar 2: Pelaksanaan penataan ulang di hari pertama 21 November 2017



Gambar 3: Proses Pemantauan pemindahan blok frekuensi (21 Nov 2017)

## Sidang Persatelitan

### 1. Sidang Working Party 4A ITU

Sidang WRC-15 telah memutuskan agenda-agenda item yang akan dibahas pada Sidang WRC-19 dimana terdapat 17 (tujuh belas) agenda item yang merupakan agenda satelit. Dari 17 agenda satelit tersebut, terdapat 14 (empat belas) agenda item satelit yang dibahas pada Working Party 4A ITU.

Dalam rangka persiapan posisi Indonesia pada Sidang WP4A, WP4C dan WP7B ITU periode Mei dan Oktober 2017, Direktorat Penataan Sumber Daya telah melaksanakan rapat pembahasan dengan melibatkan para stakeholder terkait yaitu instansi pemerintah, operator satelit nasional. Dalam rapat pembahasan tersebut telah dirumuskan dokumen kajian posisi Indonesia pada 21 (dua puluh satu) agenda item satelit (dokumen terlampir)

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat 3 agenda item yang disepakati perlu menjadi perhatian Indonesia yaitu:

- a. Agenda 1.6 : Rencana penggunaan satelit NGSO FSS pada pita frekuensi 37.5-39.5 GHz, 39.5-42.5 GHz, 47.2-50.2 GHz dan 50.1-51.4 GHz;
- b. Agenda 7 Issue A : Non-GSO BIU;
- c. Agenda 9.1.3 : Kajian penggunaan satelit NGSO FSS pada pita frekuensi 3700-4200 MHz, 4500-4800 MHz, 5925-6425 MHz dan 6725-7025 MHz.

Ketiga agenda item tersebut perlu menjadi perhatian karena:

- a. Terkait dengan penggunaan satelit NGSO yang berpotensi menimbulkan interferensi kepada satelit GSO Indonesia di pita C band.
- b. Saat ini belum ada rencana Indonesia untuk memanfaatkan pita C band untuk NGSO, sementara operator asing berencana untuk meluncurkan ratusan satelit yang akan mengokupasi pita ini.
- c. Regulasi BIU NGSO saat ini sangat longgar karena memungkinkan satu filing satelit yang berisi ratusan satelit dapat di BIU hanya dengan satu satelit. Hal ini berpotensi mengokupasi dan memblokir penggunaan slot NGSO dan frekuensinya tanpa ada kejelasan penggunaan realnya.

Mengingat pentingnya ketiga agenda item tersebut, disepakati bahwa Indonesia menyampaikan dokumen proposal (terlampir) sebagai berikut pada Sidang WP 4A yang akan dilaksanakan pada periode Mei dan Oktober 2017:

- a. Agenda item 9.1 Issue 9.1.3: Proposed Amendments to Working Document towards Preliminary Draft CPM Text for WRC-19 Agenda Item 9.1, Issue 9.1.3; dan
- b. Agenda item 7 Issue A: Proposed Amendments to Working Document Towards A Preliminary Draft New Report ITU-R S.[NGSO\_FSS\_BIU].

Adapun untuk agenda item 1.6, Indonesia akan mencermati lebih lanjut perkembangan kajian ITU dan

belum menyampaikan proposalnya pada Sidang WP4A mendatang.

### 2. Sidang IMSO

International Mobile Satellite Organization (IMSO) merupakan organisasi internasional yang mengawasi layanan komunikasi satelit untuk keselamatan dan keamanan yang disediakan melalui satelit Inmarsat. Indonesia telah menjadi anggota IMSO sejak tahun 1986, yang saat itu masih bernama International Maritime Satellite Organization (INMARSAT).

Keputusan-keputusan IMSO ditetapkan melalui pertemuan IMSO Assembly yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pertemuan IMSO Assembly yang terakhir dilaksanakan adalah IMSO Assembly ke-24 pada tanggal 15-17 November 2016. Pada Sidang Assembly ke-24 tersebut, Indonesia berhasil terpilih kembali sebagai anggota Advisory Committee periode 2016-2018.

Pada tahun 2017, Advisory Committee telah melaksanakan 2 kali pertemuan yaitu:

- Sidang Advisory Committee ke-39 (AC-39), tanggal 5-6 Juni 2017
- Sidang Advisory Committee ke-40 (AC-40), tanggal 17-18 Oktober 2017

Dalam rangka persiapan posisi Indonesia pada Sidang Advisory Committee ke-39 (AC-39) dan ke-40 (AC-40), Ditjen SDPPI telah melaksanakan rapat persiapan yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Bagian Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri. Dalam rapat dimaksud, telah dibahas posisi Indonesia pada agenda Sidang AC-39 dan AC-40 yang dirumuskan dalam dokumen Pedoman Delegasi RI.

### 3. Sidang UNCOPUOS

United Nations Committee on The Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) merupakan komite PBB yang bertujuan untuk mengkaji kerjasama internasional dalam rangka penggunaan antariksa untuk tujuan damai dan mengkaji permasalahan hukum yang timbul dalam pemanfaatan antariksa.

Komite UNCOPUOS terdiri dari 2 Sub Komite yaitu Scientific and Technical Subcommittee dan Legal Subcommittee yang melakukan sidang setiap tahun untuk membahas isu-isu yang diusulkan oleh negara anggota dan menyiapkan rekomendasi kepada General Assembly.

Koordinator dalam persiapan posisi Indonesia pada sidang tersebut adalah LAPAN. Dalam hal ini LAPAN telah melakukan beberapa kali pertemuan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam penyusunan posisi Indonesia pada pertemuan tersebut. Ditjen SDPPI aktif serta dalam mengirimkan perwakilannya pada rapat dimaksud.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian Indonesia adalah terkait pembahasan penggunaan GSO.

Pada agenda ini, Indonesia menyampaikan posisinya sebagai berikut:

- Indonesia berpandangan bahwa rezim yang ada dewasa ini terkait eksploitasi dan penggunaan orbit geostasioner (GSO) cenderung memberikan peluang lebih besar untuk pemanfaatannya kepada negara yang secara financial dan teknis memiliki kemampuan yang lebih maju.
- Oleh sebab itu perlu ada langkah-langkah antisipatif untuk membendung adanya potensi dominasi dalam pemanfaatan antariksa mengingat kebutuhan negara-negara berkembang dan negara-negara dengan kondisi geografi khusus (yang berada di wilayah ekuator) membutuhkan satelit sebagai salah satu infrastruktur komunikasi. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi 250 juta jiwa masih membutuhkan satelit sebagai salah satu infrastruktur komunikasi untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya, terutama untuk daerah-daerah yang masih belum terjangkau sistem komunikasi terestrial. Berdasarkan fakta dan kondisi geografis di atas serta mengacu pada Article 44 Konstitusi ITU Indonesia berkesimpulan bahwa negara-negara berkembang dan negara dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud di atas, harus bisa memanfaatkan hak internasionalnya terhadap sumber daya alam terbatas seperti GSO dan radio spectrum frequency.
- Selanjutnya, Indonesia berpandangan pula bahwa pemanfaatan satelit memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Indonesia mengusulkan bahwa UNCOPUOS terus mendorong, mendiskusikan, membahas, dan merekomendasikan kepada ITU untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus yang dialami oleh negara-negara dimaksud (guna lebih menjamin kesetaraan akses terhadap orbit Geostasioner).
- Indonesia juga mengusulkan agar GSO tetap dibahas pada sidang berikutnya.

#### 4. Sidang APG19-2

Pertemuan APT Preparatory Group for WRC-19 (APG19) merupakan pertemuan antar negara anggota Asia-Pacific Telecommunity (APT) yang bertujuan untuk menyiapkan posisi bersama region Asia Pasific pada sidang WRC-19.

Pada tanggal 17-21 Juli 2017, bertempat di Bali, Indonesia, telah dilakukan pertemuan APG19-2 yang merupakan pertemuan kedua dari rangkaian pertemuan APG19.

Dalam rangka persiapan posisi Indonesia pada agenda item satelit untuk Sidang APG19-2, Ditjen SDPPI telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat persiapan pada periode Juni-Juli 2017. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Bagian Hukum dan Kerja Sama, Pusat Kelembagaan Internasional, LAPAN, BMKG, Telkom, Indosat, BRI, MCI, CSM, PSN, SMA. Dalam rapat ini telah dibahas posisi Indonesia pada agenda item satelit dan disepakati bahwa Indonesia akan menyampaikan


proposalnya untuk 11 (sebelas) agenda item pada Sidang APG19-2.

Pada Sidang APG19-2, Delegasi Indonesia yang mengawal agenda item satelit terdiri dari perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, BRI, Telkom, Indosat, PSN, LAPAN. Secara umum hasil sidang APG19-2 untuk agenda item satelit telah sejalan dengan kepentingan nasional.





Kegiatan Validasi H3I  
Kab. Jeneponto Upt Makassar





Laporan

# **Direktorat Operasi Sumber Daya**

## Peningkatan Berkelanjutan Layanan Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang Efektif, Efisien Bersih dan Profesional

### 1. Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Direktorat Operasi

Direktorat Operasi Sumber Daya ditunjuk menjadi Satuan Kerja Pilot Project Pembangunan Zona Integritas berdasarkan SK Sekjen Kemkominfo No. 80 Tahun 2016. Sebagai Satker terpilih, Direktorat Operasi Sumber Daya berupaya untuk terus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pada Bulan Mei Tahun 2017, tim penilai internal pembangunan Zona Integritas (Itjen Kominfo) telah melakukan penilaian pembangunan Zona Integritas di Direktorat Operasi Sumber Daya yang bertujuan melakukan self-assessment atas kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Operasi Sumber Daya. Penilaian dimaksud menggunakan referensi PermenPAN-RB No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Metode penilaian dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen dan observasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Direktorat Operasi Sumber Daya.

Penilaian meliputi:

- 6 (enam) komponen pengungkit :
    1. Manajemen Perubahan
    2. Penataan Tatalaksana
    3. Penataan Sistem Manajemen SDM
    4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
    5. Penguatan pengawasan
    6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- Total Pengungkit : 53,53 (max 60)

- 2 (dua) komponen hasil :
    1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
    2. Kualitas Pelayanan Publik
- TOTAL HASIL : 36,16 (max 40)

Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Operasi Sumber Daya didapatkan sebesar:  $53,53 + 36,16 = 89,69$ .

### 2. Peningkatan Pelayanan Perizinan Amatir Radio Secara Online dan Host-to-Host

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang perizinan amatir radio, Ditjen SDPPI telah menerapkan pelayanan perizinan amatir radio secara daring (online) melalui elicensing amatir radio. Elicensing tersebut memungkinkan calon peserta Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) untuk mendaftarkan keikutsertaannya dalam UNAR secara online. UNAR merupakan persyaratan yang harus dilalui oleh amatir radio sebelum mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR) atau kenaikan tingkat Amatir Radio.

No	UPT	Jumlah UNAR
1	UPT Jakarta	2
2	UPT Bandung	4
3	UPT Semarang	2
4	UPT Surabaya	1
5	UPT Jogja	2
6	UPT Mataram	1
7	UPT Bali	1
8	UPT Lampung	1
9	UPT Padang	2
10	UPT Batam	1
11	UPT Medan	1
12	UPT Tahuna	2
13	UPT Mamuju	1
14	UPT Makassar	1
15	UPT Manokwari	2
16	UPT Palu	1
17	UPT Manado	1
18	UPT Aceh	1
19	UPT Pangkal Pinang	1
20	UPT Banjarmasin	1

Tabel Pelaksanaan UNAR yang memanfaatkan fitur elicensing

Penerapan elicensing amatir radio telah dilaksanakan dalam beberapa kegiatan UNAR yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis bidang Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (UPT). Masyarakat menyambut baik penerapan elicensing amatir radio tersebut yang lebih mempermudah mereka untuk mengikuti UNAR maupun pelayanan lainnya yang diakses secara daring (online). Penerapan elicensing amatir radio tersebut dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh UPT.

Dalam pelayanan amatir radio juga telah menerapkan fitur pembayaran biaya UNAR secara host-to-host melalui bank persepsi yang ditunjuk sebagai penerima PNPB Ditjen SDPPI. Dengan demikian sistem akan secara otomatis mendeteksi apabila calon peserta UNAR telah melunasi biaya UNAR, tanpa harus diverifikasi lagi secara manual dan nilai biaya yang dibayarkan harus sama persis dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya UNAR secara transparan dan akuntabel. Host-to-Host dalam pelayanan amatir radio mulai diterapkan sejak Bulan Mei 2017 pada saat pelaksanaan UNAR yang diselenggarakan oleh UPT Balmon Kelas II Bandung.

Upaya lain dalam peningkatan pelayanan amatir radio adalah melalui penyempurnaan bisnis proses dan regulasi pelayanan amatir radio dengan simplifikasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M. KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 yang juga diharapkan dapat memperkuat peranan pemerintah maupun Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dalam pembinaan amatir radio.

### 3. Data Kinerja Contact Center dan Pusat Pelayanan Terpadu

#### 1) Contact Centre

Dalam rangka mendukung program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bersama ini kami sampaikan laporan informasi, konsultasi dan pengaduan yang diproses Contact Center Ditjen SDPPI dengan resume operasional Tahun 2017. Beberapa hal yang dapat kami laporkan yaitu:

##### a. Data Statistik Contact Center Tahun 2017

BULAN	CALL OFFER	CALL ANSWERED	ASABANDONED CALL	AVERAGE PICK UP (SEC)
JANUARI	1292	1255	37	0:00:04
FEBRUARI	1273	1271	2	0:00:03
MARET	1387	1382	5	0:00:02
APRI	1408	1405	3	0:00:02
MEI	1514	1509	5	0:00:03
JUNI	350	329	27	0:00:03
JULI	1466	1461	5	0:00:03
AGUSTUS	1788	1786	2	0:00:03
SEPTEMBER	2637	2163	474	0:00:03
OKTOBER	2190	2158	32	0:00:01
NOVEMBER	1972	1957	20	0:00:03
DESEMBER	1481	1469	12	0:00:03
Total	19364	18740	624	
Average	1614	1562	52	0:00:03
Persentase Penanganan Panggilan Masuk				96,78%



Resume tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 19.364 panggilan masuk (call offer) melalui Contact Center Ditjen SDPPI, dengan rata-rata panggilan masuk perbulan sejumlah 1.614. Panggilan masuk melalui Contact Center terkait layanan Izin Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio maupun Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang dapat berupa informasi, permohonan, status perizinan/penggudangan, rincian/klarifikasi BHP frekuensi radio (pitang dan denda) dan

pengaduan lainnya. Persentase penanganan panggilan masuk melalui Contact Center Ditjen SDPPI sebesar 96,78%

##### b. Data Statistik Tickets Contact Center Tahun 2017

BULAN	JML TOTAL TICKETS	JML TICKETS OPEN	JML TICKETS CLOSED	JML TICKET SOLVED
JANUARI	1147	14	36	1097
FEBRUARI	1227	0	32	1195
MARET	1364	0	51	1313
APRIL	1379	0	35	1344
MEI	1414	0	54	1360
JUNI	894	1	15	858
JULI	1418	0	50	1368
AGUSTUS	1727	0	93	1634
SEPTEMBER	2070	0	91	1979
OKTOBER	2038	0	111	1927
NOVEMBER	1864	0	90	1774
DESEMBER	1394	2	76	1316
Total	17936	17	754	17165
Average	1495	1	63	1430
Persentase Penyelesaian Ticket				99,91%

Berdasarkan tabel diatas selama tahun 2017 Contact Center Ditjen SDPPI telah menerbitkan 17.936 tickets dengan jumlah solved 17.165 diselesaikan oleh agent Contact Center dan jumlah closed 754 tickets diselesaikan oleh PIC/Backend Support melalui eskalasi tickets, sehingga persentase penyelesaian tickets selama tahun 2017 sebesar 99,91%.

##### c. Data Statistik Multimedia

Bulan	Web Chat		Facebook		Twitter		Email		Fax	
	Masuk	Jawab	Masuk	Jawab	Masuk	Jawab	Masuk	Jawab	Masuk	Jawab
Januari	117	117	10	10	10	10	184	184	5	5
Februari	0	0	10	10	14	14	127	127	12	12
Maret	104	104	6	6	13	13	271	271	10	10
April	107	107	5	5	5	5	215	215	5	5
Mei	95	95	3	3	2	2	235	235	4	4
Juni	25	25	2	2	3	3	218	218	28	28
Juli	141	141	1	1	1	1	214	214	1	1
Agustus	210	210	0	0	4	4	210	210	2	2
September	173	184	2	2	4	4	441	441	1	1
Oktober	262	281	12	12	8	8	492	492	4	4
November	259	273	17	17	6	6	380	380	15	15
Desember	247	230	10	10	1	1	141	141	3	3
Total	1774	1713	78	78	71	71	3063	3069	88	88
Persentase Penanganan Media Sosial dan Fax										98,80%


Contact Center Ditjen SDPPI selain melayani pengaduan melalui telepon, fax, dan email juga dapat berinteraksi melalui Web Chat, Facebook dan Twitter seperti pada tabel diatas. Dapat disampaikan selama tahun 2017 masyarakat yang menggunakan Web Chat sebanyak 1.774, Facebook sebanyak 78, Twitter sebanyak 71, Email sebanyak 3.069 dan Fax sebanyak 88 dengan persentase penanganan sebesar 98,80%.

## 2) Pusat Pelayanan Terpadu

Loket dan Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	July	Agustus	September	Oktober	November	Desember	JUMLAH
01. Dinas Tetap Bergerak Darat (DTBD)	14	4	19	19	42	67	50	56	37	41	41	35	425
02. Dinas Tetap Bergerak Darat (DTBD)	13	14	9	40	31	37	61	51	49	63	60	28	459
03. Non Dinas Tetap Bergerak Darat (NDTBD)	70	69	92	45	48	52	51	74	59	59	53	41	713
04. Non Dinas Tetap Bergerak Darat (NDTBD)	215	178	265	200	175	165	217	254	202	210	234	156	2471
05. Penetapan SPP / BHP	144	86	116	114	73	67	95	77	67	62	64	67	1032
06. Sertifikasi Operator Radio	206	53	34	84	90	274	498	573	350	636	524	420	3742
07. Customer Service	26	20	13	24	34	23	42	57	47	50	63	37	436
08. Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi	259	157	153	98	72	101	208	242	154	180	144	108	1925
09. Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi	223	188	176	120	154	117	171	251	212	213	109	153	2147
10. Balai Uji	27	32	48	184	203	173	278	295	302	313	233	170	2258
<b>JUMLAH</b>	<b>1237</b>	<b>801</b>	<b>925</b>	<b>928</b>	<b>925</b>	<b>1076</b>	<b>1671</b>	<b>1930</b>	<b>1479</b>	<b>1836</b>	<b>1585</b>	<b>1215</b>	<b>15608</b>


- Dari hasil penjumlahan data pengunjung tahun 2017, terdapat 15.608 pengunjung yang datang ke Pusat Pelayanan Terpadu SDPPI Kominfo.

Grafik unit pelayanan



Dari grafik diatas dapat dilihat ada beberapa unit pelayanan yang paling banyak dikunjungi oleh customer di Pusat Pelayanan Terpadu SDPPI yaitu ada di Loker 6 Sertifikasi Operator Radio yang berjumlah 3.742 pengunjung yang biasanya melakukan pembuatan atau pun perpanjangan Sertifikat ORU.

Grafik jumlah pengunjung




- Berdasarkan grafik diatas bisa dilihat total data pengunjung Pusat Pelayanan Terpadu SDPPI tahun 2017, bulan Agustus adalah bulan yang paling tertinggi grafiknya sebanyak 1930 pengunjung

Perusahaan yg sering datang mengunjungi Pusat Pelayanan Terpadu SDPPI pada tahun 2017

No	Nama Perusahaan
1	PT. Putra Nagita Pratama
2	PT. Keitaro Pratama
3	PT. Synnex Metrodata
4	PT. Bureu Veritas Consumers

Petugas terbaik Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI tahun 2017 adalah saudarai Murniawati



Pelaksanaan In House Training dan Capacity Building Petugas Pusat pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI Tahun 2017.

“Kegiatan Monitoring dan Validasi Spektrum Frekuensi Radio di gunung Kalimutu”



## Kegiatan Sosialisasi Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

### 1) Konsultasi publik dan Workshop

Kegiatan Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (KP dan Workshop Manajemen SDPPI) merupakan kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat dan komunitas pengguna spektrum frekuensi radio dengan tujuan memberikan informasi, arahan dan penjelasan tentang pentingnya izin stasiun radio dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

Target peserta kegiatan dimaksud adalah komunitas operator telekomunikasi, radio, televisi, akademisi, ORARI, RAPI serta dinas dan satuan kerja pemerintah terkait. Narasumber pada kegiatan dimaksud adalah para pejabat terkait di Direktorat Operasi Sumber Daya, Kepala UPT setempat dan perwakilan Bank Mandiri dan BNI yang menjadi penyedia jasa layanan Host to Host Pembayaran BHP Frekuensi Radio.

KP dan Workshop Manajemen SDPPI Tahun 2017 dilaksanakan di 5 (lima) wilayah provinsi di Indonesia, yaitu:

1. Merauke: 23 Maret 2017
2. Tarakan: 23 Mei 2017
3. Yogyakarta: 27 Juli 2017 (dihadiri oleh oleh Anggota DPR-RI Komisi I, Bapak Ahmad Hanafi Rais)
4. Palembang: 19 September 2017
5. Kendari: 16 November 2017

Kehadiran peserta pada kegiatan di lima lokasi tersebut melebihi dari target 120 orang peserta dan tingkat kepuasan peserta terhadap penyampaian materi dan keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pada masing-masing lokasi pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Merauke: 76%
2. Tarakan: 75%
3. Yogyakarta: 82%
4. Palembang: 70%
5. Kendari: 82%

### 2) Workshop dan Asistensi Teknis Penggunaan E-Licensing untuk Penanganan Pencabutan ISR oleh UPT

Workshop dan Asistensi Teknis Penggunaan E-Licensing, khususnya untuk Penanganan Pencabutan ISR dilaksanakan dalam bentuk ToT (Training of Trainer) kepada seluruh UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio selaku ujung tombak pelaksana pelayanan di wilayah kerjanya masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017, di Bogor, yang dihadiri oleh Direktur Operasi Sumber Daya, Direktur Pengendalian SDPPI, perwakilan satker terkait di lingkungan Ditjen SDPPI, dan para kepala UPT atau perwakilannya di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam arahnya Direktorat Operasi Sumber Daya menekankan peranan penting UPT dalam pelaksanaan pelayanan perizinan frekuensi radio dan sertifikasi operator radio yang apabila tidak dilaksanakan oleh UPT maka akan

berdampak pada terhentinya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI. Sementara itu, Direktur Pengendalian SDPPI menyampaikan perlunya peningkatan perubahan pola pikir dari perizinan menuju pelayanan, termasuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan penertiban penggunaan frekuensi radio yang menjadi tugas dan fungsi UPT.

Adapun uraian pelaksanaan kegiatan workshop dan asistensi ini sebagai berikut:

1. Arahan dari Direktur Operasi Sumber Daya dan Direktur Pengendalian SDPPI.
2. Paparan Direktorat Operasi Sumber Daya terkait mekanisme penanganan pencabutan ISR melalui e-licensing.
3. Paparan Direktorat Pengendalian SDPPI terkait aspek teknis penanganan pencabutan ISR melalui e-licensing beserta tool monitoring dan evaluasi secara online.
4. Asistensi teknis penggunaan modul e-licensing untuk penanganan pencabutan ISR.
5. Diskusi dan berbagi pengalaman hal-hal terkait dengan aspek teknis dan operasional dinamika pelayanan perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan oleh UPT, termasuk kendala-kendala yang dihadapi beserta masukan dan saran dalam rangka peningkatan pelayanan.

Menindaklanjuti kegiatan workshop dan asistensi teknis penggunaan e-licensing untuk penanganan Surat Pencabutan ISR (Revoked) oleh UPT tersebut, Direktur Operasi Sumber Daya telah mengirimkan Nota Dinas kepada seluruh Kepala UPT dengan beberapa substansi sebagai berikut:

1. Penanganan Surat Pencabutan ISR telah dapat dilakukan oleh UPT melalui e-licensing, sehingga UPT dapat mengunduh dan mencetak sendiri Surat Pencabutan ISR serta mendistribusikannya ke wajib bayar yang berada di wilayah kerjanya masing-masing.
2. Pendistribusian Surat Pencabutan ISR oleh UPT tersebut agar dapat dilaksanakan pada kesempatan yang pertama dan dipastikan diterima oleh wajib bayar. Dalam hal wajib bayar sudah tidak ditemukannya lokasi domisilinya di lapangan, UPT agar segera menyampaikannya kepada Direktorat Operasi Sumber Daya melalui Nota Dinas disertai Berita Acara yang menyatakan bahwa wajib bayar tersebut sudah tidak berdomisili di lokasi tersebut sehingga dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Wajib bayar yang telah memiliki akun e-licensing dapat mengunduh dan mencetak sendiri Surat Pencabutan ISR, namun demikian UPT terlebih dahulu harus memastikan bahwa wajib bayar tersebut sudah dapat menggunakan e-licensing beserta fitur-fiturnya, sehingga UPT tidak perlu lagi mengirimkan dokumen



Sosialisasi Perizinan Spektrum Frekuensi  
Radio Direktorat Operasi Sumber Daya

tersebut kepada wajib bayar. Penanganan serupa juga dilakukan untuk pencetakan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP), Rincian Tagihan, dan Surat Tagihan BHP Frekuensi Radio.

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan Surat Pencabutan ISR dilaksanakan setiap bulan oleh UPT bersama dengan Direktorat Operasi Sumber Daya dan Direktorat Pengendalian SDPPI, untuk itu UPT diharapkan dapat membuat rekapitulasi data penanganan Surat Pencabutan ISR dengan menggunakan format/template yang dapat diunduh melalui website “SDPPI Reports” dan selanjutnya disampaikan melalui email kepada Sdr. Muhammad Daniel [muhammad.daniel@postel.go.id](mailto:muhammad.daniel@postel.go.id) dan [izinfrekuensi@postel.go.id](mailto:izinfrekuensi@postel.go.id) dengan subject email “Monev ISR Revoked - [Bulan] [Tahun] - [Nama UPT]” (contoh: Monev ISR Revoked - Okt 2017 - Padang). Rekapitulasi data tersebut diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
5. Dalam hal ditemui kendala operasional maupun teknis dalam penanganan Surat Pencabutan ISR, UPT dapat segera mengkoordinasikannya dengan Direktorat Operasi Sumber Daya dan Direktorat Pengendalian SDPPI, atau melalui Whatsapp Group Petugas SIMS UPT.
6. UPT diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi dan asistensi teknis penggunaan elicensing kepada wajib bayar yang berada di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga wajib bayar yang dapat menggunakan elicensing terus meningkat dan mendukung percepatan pelayanan perizinan frekuensi radio secara lebih mudah dan akurat. UPT diharapkan dapat melaksanakan penanganan Surat Pencabutan ISR yang diterbitkan terhitung mulai tanggal 17 April 2017.

### 3) Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Penggunaan Fitur Layanan Sistem M2M

Direktorat Operasi Sumber Daya telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Penggunaan Fitur Layanan Sistem M2M dan Pelaksanaan Validasi Data ISR Microwave Link, pada tanggal 6 April 2017, yang dihadiri oleh Direktur Operasi Sumber Daya, Direktur Pengendalian SDPPI, Kabag Hukum dan Kerjasama,

Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, para Kepala UPT di wilayah Jawa, Bali, dan beberapa UPT di wilayah Sulawesi (Balmon Kelas I Jakarta, Balmon Kelas II Banten, Balmon Kelas II Bandung, Balmon Kelas II Semarang, Balmon Kelas II Yogyakarta, Balmon Kelas II Surabaya, Balmon Kelas II Denpasar, Balmon Kelas II Makassar, dan Balmon Kelas II Manado), serta perwakilan seluruh operator Big User (Telkom, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, H3I, dan Smartfren Telecom).

1. FGD ini diselenggarakan dalam rangka :
  - a. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan layanan Sistem M2M untuk penanganan perizinan ISR Microwave Link bagi operator Big User sebagai Premium Customer.
  - b. Penanganan perizinan ISR Microwave Link secara komprehensif, termasuk validasi data SIMS (data cleansing).
2. FGD Layanan Sistem M2M :
  - a. Ditjen SDPPI senantiasa terus melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan prinsip transparansi, partisipasi dan inovasi, terutama bagi operator Big User sebagai Premium Customer.
  - b. Layanan Sistem M2M merupakan pengembangan dari elicensing yang dapat menghubungkan SIMS dengan sistem perizinan yang dibangun oleh masing-masing operator Big User, sehingga diharapkan dapat menangani layanan perizinan dengan volume yang besar dengan lebih akurat.
  - c. Ditjen SDPPI juga sedang mengkaji terkait kemungkinan pelaksanaan analisa teknis mandiri oleh operator atau pihak ketiga dalam rangka percepatan pelayanan ISR Microwave Link.
  - d. Pengembangan fitur Layanan Sistem M2M dari sisi SIMS Ditjen SDPPI secara umum sudah selesai dibangun, sementara itu dari sisi operator baru Telkom dan Telkomsel yang telah membangun seluruh fitur layanan Sistem M2M, sedangkan operator lainnya secara umum sudah membangun fitur dasar layanan

- Sistem M2M dan sedang mengembangkan fitur layanan lainnya.
- Namun demikian, Ditjen SDPPI mengharapkan operator tidak sebatas pada pengembangan fitur layanan Sistem M2M tetapi juga optimalisasi pemanfaatannya, dimana saat ini masih banyak operator yang menggunakan elicensing untuk penanganan perizinan. Elicensing tersebut lebih diperuntukan bagi pengguna layanan lainnya (Non Big User).
- e. Operator pada prinsipnya memiliki komitmen dalam pengembangan dan pemanfaatan fitur layanan Sistem M2M sebagai sarana utama perizinan untuk Big User sekaligus untuk percepatan penanganan validasi data ISR antara data SIMS dengan data di lapangan.
- 1) Indosat
    - a. Indosat termasuk yang terlambat dalam pengembangan fitur layanan Sistem M2M apabila dibandingkan dengan operator lainnya, dikarenakan masih adanya proses internal terkait dengan pembangunan sistem informasi di lingkungan Indosat.
    - b. Namun demikian, Indosat pada prinsipnya memiliki komitmen dalam mendukung pengembangan layanan Sistem M2M dan akan segera dikoordinasikan di internal Indosat untuk mengejar ketertinggalan dalam pengembangan fitur layanan Sistem M2M tersebut.
  - 2) Smartfren
    - a. Smartfren pada prinsipnya telah sejalan dengan pengembangan fitur layanan Sistem M2M oleh Ditjen SDPPI. Untuk pengembangan fitur layanan Sistem M2M Phase-1 telah berjalan.
    - b. Untuk pengembangan fitur layanan Sistem M2M Phase-2 saat ini masih dalam tahap pengembangan oleh pihak ketiga dan belum diserahkan kepada Smartfren, diharapkan dalam 2 (dua) bulan ke depan dapat menyesuaikan.
    - c. Smartfren mengharapkan dukungan dari Ditjen SDPPI berupa surat resmi yang ditujukan kepada Smartfren terkait pentingnya layanan Sistem M2M dalam pelayanan ISR Microwave Link, Registrasi BTS IPFR, serta kegiatan validasi data ISR di lapangan, sebagai dasar bagi manajemen Smartfren dalam pengembangan fitur layanan Sistem M2M.
  - 3) H3I
    - a. H3I pada prinsipnya telah sejalan dengan pengembangan fitur layanan Sistem M2M oleh Ditjen SDPPI, namun beberapa fitur layanan masih dalam tahap pembangunan dan diharapkan pada Bulan Mei 2017 sudah dapat dioperasionalkan.
  - b. H3I mengharapkan agar ketentuan jarak dalam PM 33/2015 dapat ditunda penerapannya, sehingga tidak menghambat proses pengajuan ISR Baru Microwave Link yang sudah siap operasional di lapangan.
  - c. H3I juga mengharapkan agar perubahan data ISR sesuai dengan data di lapangan dapat diajukan melalui layanan modifikasi data ISR, sehingga tidak perlu diajukan melalui permohonan ISR baru dan menghentikan masa laku ISR lamanya.
- 4) XL Axiata
    - a. XL Axiata pada prinsipnya telah sejalan dengan pengembangan fitur layanan Sistem M2M oleh Ditjen SDPPI, namun beberapa fitur layanan baru dibangun di awal Tahun 2017 dan diharapkan dapat segera selesai dan dioperasionalkan.
    - b. Untuk mendukung pelaksanaan modifikasi data ISR, Ditjen SDPPI diharapkan dapat segera menyiapkan payung hukumnya sehingga dapat segera diterapkan dalam rangka percepatan penanganan perubahan data ISR di lapangan.
    - c. XL Axiata mengusulkan penyederhanaan data parameter teknis yang diperlukan dalam permohonan ISR, khususnya terkait dengan data province, district, city yang dapat diambil dari master data SIMS, sehingga operator cukup memasukan data koordinat lokasi stasiun radio.
    - d. XL Axiata mengharapkan segera adanya kepastian terkait penerapan ketentuan jarak dalam PM 33/2015 mengingat beberapa permohonan ISR Microwave Link tidak dapat diproses perizinannya.
  - 5) Telkom
    - a. Awalnya, Telkom merupakan operator yang paling tertinggal dalam pengembangan fitur layanan Sistem M2M, namun dengan komitmen yang kuat saat ini Telkom telah mengembangkan seluruh fitur layanan Sistem M2M sejalan dengan yang dikembangkan oleh Ditjen SDPPI.
    - b. Telkom masih menemukan beberapa kasus SPP Perpanjangan yang diterbitkan oleh sistem setelah tanggal jatuh tempo, sehingga dikenakan sanksi denda. Untuk itu, perlu dikaji oleh Ditjen SDPPI



- apabila keterlambatan penerbitan SPP Perpanjangan tersebut dikarenakan permasalahan pada SIMS, agar tidak dikenakan sanksi denda.
- c. Telkom sangat mendukung adanya layanan modifikasi data ISR tanpa harus diajukan sebagai permohonan ISR baru.
  - d. Terkait dengan penerapan ketentuan jarak dalam PM 33/2015 sangat berpengaruh terhadap validasi data di lapangan, khususnya bagi site-site eksisting yang mengalami perubahan data ISR maupun penambahan kapasitas.
- 6) Telkomsel
    - a. Telkomsel pada prinsipnya telah membangun seluruh fitur layanan Sistem M2M, namun masih belum dimanfaatkan secara optimal, dan masih lebih banyak menggunakan elicensing. Telkomsel juga secara internal sedang mengusulkan untuk penambahan server khusus perizinan frekuensi radio (ISR dan IPFR).
    - b. Telkomsel memberikan masukan untuk penambahan fitur tanda terima permohonan ISR yang serupa dengan elicensing, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pengajuan permohonan ISR. Saat ini pada Sistem M2M bukti penerimaan pengajuan permohonan ISR dalam bentuk data elektronik. Telkomsel juga memberikan masukan untuk segera disediakan fitur layanan untuk partial cancellation dan modifikasi data ISR.
  3. FGD Penanganan perizinan ISR Microwave Link secara komprehensif, termasuk validasi data SIMS :
    - a. Idealnya data lapangan harus sama dengan database SIMS, sehingga perlu dilakukan validasi data untuk memastikan data dalam database SIMS valid. Data ISR tersebut sangat penting baik untuk perumusan kebijakan penggunaan frekuensi radio ke depan maupun sebagai evidence pada saat adanya kasus hukum di pengadilan.
    - b. Pengembangan dan pemanfaatan Layanan Sistem M2M menjadi momentum penting untuk penyelarasan data di lapangan dan SIMS. Terkait dengan perlunya perubahan regulasi, terutama modifikasi data ISR, secara prinsip dapat dilaksanakan sepanjang ada justifikasi sebagai legal standing dan tidak berbenturan dengan regulasi lainnya.
    - c. Mengingat cukup dinamisnya perubahan data ISR di lapangan, maka apabila operator belum dapat menunjukkan ISR perubahannya, UPT dapat melakukan pengecekan secara langsung ke database SIMS untuk melihat update perubahan data ISR terakhir.
    - d. Operator pada prinsipnya mendukung kegiatan validasi data SIMS karena operator juga berkepentingan untuk dapat menyajikan data penggunaan frekuensi radio secara legal dan tertib, yang seringkali menjadi temuan pemeriksaan oleh UPT Ditjen SDPPI maupun auditor.




- e. Beberapa hal yang disampaikan oleh operator terkait penanganan perizinan ISR Microwave Link, antara lain :
- 1) Penanganan ISR Baru
    - a) Operator mengharapkan percepatan waktu proses perizinan ISR Microwave Link, meskipun pelaksanaannya saat ini sudah jauh lebih cepat apabila dibandingkan dengan sebelumnya.
    - b) Operator mengusulkan penyederhanaan pada isian data administratif dan data parameter teknis dalam permohonan ISR Microwave Link, terutama yang dapat diotomatisasi dan disediakan oleh master data yang sudah ada dalam SIMS. Ditjen SDPPI akan mengkaji lebih lanjut usulan operator tersebut terkait penerapannya pada SIMS.
    - c) Terkait dengan penerapan ketentuan jarak pada PM 33/2015, operator kembali menyampaikan komitmennya untuk mematuhi ketentuan tersebut, namun agar terlebih dahulu diberikan masa transisi yang memadai dalam penerapannya, sehingga permohonan ISR yang selama ini tidak dapat diproses, karena ditolak secara otomatis by system, dapat segera diproses ISRnya untuk mendukung pengembangan Indonesia Broadband Plan.
  - 2) Penanganan ISR Eksisting
    - a) Berkenaan dengan sangat dinamisnya penggunaan ISR Microwave Link beserta data parameternya di lapangan, operator mengharapkan Ditjen SDPPI agar dapat menyediakan layanan modifikasi data ISR yang lebih fleksibel tanpa harus menghentikan masa laku ISR dan mengajukan kembali permohonan ISR Baru, karena sangat tidak efektif dari aspek cost dan waktu.
      - b) Melalui layanan modifikasi data ISR tersebut diharapkan operator dapat mengajukan perbaikan data ISR sesuai dengan data di lapangan, sehingga secara bertahap dapat mendukung pelaksanaan validasi data.
      - c) Dalam mendukung pelaksanaan modifikasi data ISR tersebut diperlukan payung hukum yang memadai, khususnya terkait dengan modifikasi data ISR yang berimplikasi terhadap perubahan besaran BHP Frekuensi Radio. Data parameter teknis ISR yang cukup dinamis perubahannya di lapangan, sebagaimana juga dibahas dalam rapat antara Ditjen SDPPI dan operator, pada tanggal 4 April 2017, terkait penerapan PM 33/2015, sebagai berikut :
        - a. Bandwidth  
Perubahan bandwidth/kapasitas ISR dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan, namun perhitungan perubahan BHP Frekuensi Radionya dikenakan

- pada perpanjangan periode tahun berikutnya (perlu persetujuan/ perubahan PP 80 Tahun 2015 atau persetujuan Kementerian Keuangan).
- b. Power  
Power tidak berpengaruh dengan BHP Frekuensi Radio ( $I_p=0$ ).
  - c. Koordinat/zona  
Pergeseran koordinat dalam zona yang sama tidak memerlukan ISR Baru, perubahannya akan diterbitkan dalam ISR Perpanjangan (hasil analisa teknis tidak berpotensi interferensi).
  - d. Frekuensi radio dalam band plan yang sama  
Perubahan frekuensi radio dalam band plan yang sama tidak memerlukan ISR Baru, perubahannya akan diterbitkan dalam ISR Perpanjangan.
  - e. Parameter teknis lainnya  
Perubahan parameter teknis lainnya tidak memerlukan ISR Baru, perubahannya akan diterbitkan dalam ISR Perpanjangan:
    - o Merk/Tipe Perangkat yang memiliki parameter teknis sama dan sudah type approved (memiliki sertifikat perangkat).
- d) Direktorat Pengendalian SDPPI sedang menyiapkan skenario pelaksanaan validasi data ISR di lapangan yang diawali di beberapa wilayah sebagai pilot project, yaitu Batam, Pangkal Pinang, Bali, dan Makassar. Operator maupun UPT diharapkan dapat mempersiapkan diri sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan hasil validasi data ISR yang valid.
- e) UPT pada prinsipnya senantiasa siap mendukung kegiatan validasi data ISR dan pelaksanaan monitoring dan penertiban di lapangan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang telah berjalan selama ini.
4. Resume hasil FGD :
- a. Layanan Sistem M2M diharapkan dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk pembenahan data ISR, sehingga ke depan tidak ada lagi perbedaan data SIMS dengan data di lapangan. Dengan demikian, tugas UPT dalam kegiatan monitoring dan penertiban menjadi lebih ringan dan dapat dioptimalkan untuk penguatan tugas lainnya. Dalam pertemuan berikutnya diharapkan dapat dilakukan evaluasi pemanfaatan fitur layanan Sistem M2M oleh masing-masing operator.
  - b. Operator pada prinsipnya memiliki komitmen dalam pengembangan dan pemanfaatan fitur layanan Sistem M2M sebagai sarana utama perizinan bagi Big User sekaligus untuk percepatan penanganan validasi data. Operator yang masih dalam tahap pengembangan fitur layanan Sistem M2M, diharapkan dapat segera menyesuaikan dengan operator lainnya yang telah melakukan pengembangan fitur layanan Sistem M2M secara menyeluruh.
  - c. Operator pada prinsipnya mendukung kegiatan validasi data SIMS karena operator juga berkepentingan untuk dapat menyajikan data penggunaan frekuensi radio secara akurat, legal dan tertib, yang seringkali menjadi temuan pemeriksaan oleh UPT Ditjen SDPPI maupun auditor.
  - d. Ditjen SDPPI agar dapat menyediakan layanan modifikasi data ISR yang lebih fleksibel tanpa harus menghentikan masa laku ISR dan mengajukan kembali permohonan ISR Baru, karena sangat tidak efektif dari aspek cost dan waktu. Melalui layanan modifikasi data ISR tersebut diharapkan operator dapat mengajukan perbaikan data ISR sesuai dengan data di lapangan, sehingga secara bertahap dapat mendukung pelaksanaan validasi data. Dalam mendukung pelaksanaan modifikasi data ISR tersebut diperlukan payung hukum yang memadai, khususnya terkait dengan modifikasi data ISR yang berimplikasi terhadap perubahan besaran BHP Frekuensi Radio, yang saat ini sedang dalam tahapan pembahasan dalam revisi PM 4/2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
  - e. Direktorat Pengendalian SDPPI sedang menyiapkan skenario pelaksanaan validasi data ISR di lapangan yang diawali di beberapa wilayah sebagai pilot project, yaitu Batam, Pangkal Pinang, Bali, dan Makassar. Operator maupun UPT diharapkan dapat mempersiapkan diri sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan hasil validasi data ISR yang valid. UPT pada prinsipnya senantiasa siap mendukung kegiatan validasi data ISR tersebut.

## Upgrading ISO 9001 : 2015

### Perubahan Yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu



Hasil akhir kegiatan atau output kegiatan ini adalah : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Pelayanan Perijinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio yang terdokumentasi, sesuai ruang lingkup kegiatan.

1. Hasil analisis kesenjangan (gap analysis)
2. Tinjauan konteks organisasi ( kuesioner & hasil analisis)
3. Perubahan dokumen sistem manajemen mutu: pedoman mutu dan Prosedur.
4. Membuat prosedur baru sesuai persyaratan dan kebutuhan

### Perubahan Dokumen ISO

NO	UNIT / BAGIAN	JUMLAH REVISI*	JUMLAH DOKUMEN		WAKTU REVISI TERAKHIR
			AWAL ISO 9001:2008	AKHIR ISO 9001:2015	
1	PELAYANAN SPEKTRUM DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT	-	27	7	3 APRIL 2017
2	PELAYANAN SPEKTRUM NON DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT	-	4	20	3 APRIL 2017
3	SERTIFIKASI OPERATOR RADIO	-	7	7	3 APRIL 2017
4	PENANGANAN BIAYA DAN HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO	-	6	7	3 APRIL 2017
5	KONSULTASI DAN DATA OPERASI SUMBER DAYA	-	13	15	3 APRIL 2017
6	TATA USAHA DIT. OPERASI SUMBER DAYA	-	8	10	3 APRIL 2017
TOTAL			-	65	66



## Pelaksanaan Ujian REOR dan Amatir Radio

### a. Ujian REOR

#### 1) Ujian Negara Radio Sertifikasi Elektronika dan Operator Radio (REOR) Tahun 2017

Sebagai salah satu wujud pelayanan publik di bidang telekomunikasi dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ditjen Pos dan Telekomunikasi dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada tahun 1989, serta Peraturan Menteri Kominfo No 02 thn 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio, Subdit Sertifikasi Operator Radio - Direktorat Operasi Sumber Daya telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ujian negara REOR (Radio Elektronika dan Operator Radio) dan SKOR (Sertifikasi Kecakapan Operator Radio) sepanjang tahun anggaran 2017 bekerja sama dengan Lemdik (lembaga yang telah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen SDPPI untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan REOR dan SKOR) di berbagai propinsi di seluruh Indonesia.

Ujian Negara REOR dilaksanakan sesuai dengan kategori sertifikat operator, dan bagi peserta ujian negara REOR yang dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan disumpah oleh pejabat dari Direktorat Jenderal SDPPI dan diberi sertifikat operator sesuai dengan kategori yang dipilih, sehingga berhak untuk melakukan pekerjaan sebagai operator di kapal dengan dilengkapi perangkat GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) sesuai dengan kategori sertifikatnya.

#### 2) Biaya Ujian Negara Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)

Biaya Ujian Negara Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) sesuai dengan PP 80 Tahun 2015 sebagai berikut.

##### a. Ujian Negara REOR:

- Radio Elektronika Kelas I sebesar Rp. 100.000
- Radio Elektronika Kelas II sebesar Rp. 100.000
- Operator Radio Umum sebesar Rp. 50.000
- Operator Radio Terbatas sebesar Rp. 50.000
- Operator Umum Radio Pantai sebesar Rp. 50.000

##### b. Perpanjangan Sertifikat REOR

- Radio Elektronika Kelas I sebesar Rp. 100.000 per Sertifikat
- Radio Elektronika Kelas II sebesar Rp. 100.000 per Sertifikat
- Operator Radio Umum sebesar Rp. 50.000 per Sertifikat
- Operator Radio Terbatas sebesar Rp. 50.000 per Sertifikat
- Operator Umum Radio Pantai sebesar Rp. 50.000 per Sertifikat

##### c. Ujian Negara Kecakapan Operator Radio (SKOR) sebesar Rp. 100.000

- d. Perpanjangan SKOR sebesar Rp. 100.000 per Sertifikat

#### 3) Ujian Negara Sertifikasi REOR tahun 2017 telah dilaksanakan di 9 kantor wilayah Lemdik dengan rekapitulasi data sebagai berikut:

- Ujian Negara REOR

Lemdik	Jumlah Peserta		
	Ujian	Lulus	% (Lulus)
"BINA SENA" Jakarta	1809	1806	99.83 %
STIP Jakarta	167	167	100 %
"BHARUNA BHAKTI UTAMA" Surabaya	352	351	99.72 %
"STIMART-AMNI" Semarang	411	408	99.27 %
PIP Semarang	172	172	100 %
BP2IP Malahayati Aceh	148	148	100 %
BP3 Padang Pariaman	20	20	100 %
Pertamina	14	14	100 %
INDORAD Batam	63	63	100 %
TOTAL	3156	3149	99.78 %

Tingkat kelulusan sertifikasi REOR pada masing-masing daerah bersifat fluktuatif setiap tahunnya dan secara umum mencapai diatas 90% . Penyelenggaraan ujian REOR dalam rentang semester 1 hingga akhir tahun 2017 mencakup wilayah pulau Sumatera dan Jawa dengan total peserta 3.156 orang dan persentase kelulusan mencapai 99% atau 3.149 orang. Beberapa daerah tidak menyelenggarakan ujian sertifikasi seperti Makassar dan Merauke.

- Ujian Negara SKOR

Lemdik	Jumlah Peserta		
	Ujian	Lulus	% (Lulus)
"BINA SENA" Jakarta	27	27	100 %
"BHARUNA BHAKTI UTAMA" Surabaya	57	56	98.25 %
PT Galang Fres Mandiri Surabaya	20	10	50.00 %
INDORAD Batam	33	31	93.94 %
TOTAL	137	124	90.51 %

Penyelenggaraan ujian Sertifikasi Kecakapan Operator Radio dalam rentang semester 1 hingga akhir 2017 mencakup wilayah Sumatera dan Jawa dengan total peserta 137 orang dan persentase kelulusan mencapai 90.51% atau 124 orang.



Kegiatan Pelaksanaan Ujian REOR

4) Rekapitulasi Kegiatan REOR dan SKOR Tahun 2017

Jenis Penerimaan	Penerbitan Baru Dan Perpanjangan
(Sertifikat)	
Reor Baru	3.157
Reor Perpanjangan	3.817
Skor Baru	137
Skor Perpanjangan	11



**b. Amatir Radio**

1) Ujian Negara Amatir Radio Tahun 2017

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Amatir Radio Direktorat Operasi Sumber Daya Direktorat Jendral Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017 menerapkan uji coba E-licensing, dan saat ini rancangan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagai pengganti peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:33/PER.M/KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggara Amatir Radio baru selesai dilakukan konsultasi publik melalui biro hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2) Biaya Ujian Negara Amtir Radio (UNAR)

Biaya Ujian Negara Amtir Radio (UNAR) sesuai peraturan pemerintah Nomor: 80 tahun 2015 sebagai berikut:

a. Biaya UNAR tingkat :

- Tingkat siaga sebesar Rp 50.000

- Tingkat penggalang sebesar Rp 75.000
- Tingkat Penagak sebesar Rp 100.000

b. Biaya Perpanjangan Amatir Radio sebesar Rp 30.000 pertahun

3) Ujian Negara Amatir Radio (Tahun 2017) telah dilaksanakan di 35 kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dijen SDPPI Kementerian Komunikasi an Informatika sbb :

1. Balmon SFR Kelas I Jakarta
2. Balmon SFR Kelas II Aceh
3. Balmon SFR Kelas II Batam
4. Balmon SFR Kelas II Palembang
5. Balmon SFR Kelas II Bandung
6. Balmon SFR Kelas II Semarang
7. Balmon SFR Kelas II DI Yogyakarta
8. Balmon SFR Kelas II Surabaya
9. Balmon SFR Kelas II Kupang
10. Balmon SFR Kelas II Samarinda
11. Balmon SFR Kelas II Manado
12. Balmon SFR Kelas II Makassar
13. Balmon SFR Kelas II Banten
14. Balmon SFR Kelas II Medan
15. Balmon SFR Kelas II Jayapura
16. Balmon SFR Kelas II Merauke
17. Balmon SFR Kelas II Pontianak
18. Balmon SFR Kelas II Denpasar
19. Loka SFR Padang
20. Loka SFR Balikpapan
21. Loka SFR Palu
22. Loka SFR Kendari
23. Loka SFR Ambon
24. Loka SFR Ternate
25. Loka SFR Pangkal pinang
26. Loka SFR Gorontalo
27. Loka SFR Jambi
28. Loka SFR Bengkulu
29. Loka SFR Lampung
30. Loka SFR Mataram
31. Loka SFR Pangkaraya
32. Loka SFR Banjarmasin
33. Loka SFR Tahuna
34. Loka SFR Mamuju
35. Loka SFR Manokwari

4) Ujian Negara Amatir Radio

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) telah dilaksanakan di 62

lokasi/wilayah di 35 UPT diseluruh Indonesia. Sedangkan uji coba penerapan e-Licensing Amatir Radio yang meliputi registrasi online peserta UNAR (Siaga) telah dilakukan di 20 UPT.

- 5) Penerbitan Sertifikat Kecakapan Amatir Radio  
Sertifikat Kecakapan Amatir Radio yang telah diterbitkan sampai dengan bulan Juli adalah sebanyak 9655 Sertifikat.
- 6) Penerbitan Izin Amatir Radio (IAR)  
Izin Amatir Radio yang telah diterbitkan baik izin baru maupun izin perpanjangan adalah sebanyak 12.113 yang meliputi :
 

IAR Siaga	:	9951 Izin
IAR Penggalang	:	1636 izin
IAR Penegak	:	526 Izin
- 7) Penerbitan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk  
Izin Komunikasi Radio Antar penduduk yang telah diterbitkan baik izin baru maupun izin perpanjangan adalah sebanyak 9099.
- 8) Telah dilakukan penyusunan rancangan simplifikasi peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Komunikasi Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagai pengganti peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kmunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio dan peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Perubahan regulasi terkait penerapan kebijakan perizinan elektronik proses pendaftaran Ujian Negara Amatir Radio dan proses penerbitan Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk. Posisi draft rancangan peraturan Menteri Kominfo sebagaimana dimaksud telah disampaikan kepada Bagian Hukum & Kerjasama, Setditjen SDPPI untuk dilakukan harmonisasi dan uji public.

- 9) Dalam kaitan penerapan kebijakan proses sertifikasi Amatir Radio & KRAP secara online (e-Licensing Amatir Radio & KRAP), telah dilakukan pencocokan dan penelitian bersama-sama pengurus ORARI Pusat, pengurus RAPI Nasional, Direktorat pengendalian, terhadap data IAR dan IKRAP yang telah diterbitkan oleh Ditjen SDPPI sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017. Sehingga didapat data bersih IAR dan IKRAP yang dapat dimasukkan ke dalam database e-Licensing Amatir Radio & KRAP adalah sebagai berikut :
  - 45.722 data bersih IAR;
  - 34.403 data bersih IKRAP (masih terdapat 10.227 data IKRAP yang sedang dilakukan validasi internal pengurus RAPI Nasional)
- 10) Dokumentasi Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio Tahun 2017



# PERTAMA DI DUNIA

SATELIT PERTAMA DI DUNIA YANG DIMILIKI  
DAN DIOPERASIKAN OLEH BANK



## Host to Host melalui Bank BRI

### Pelayanan Host to Host melalui Bank BRI

#### Ditjen SDPPI Kerjasama dengan BRI Untuk Pembayaran BHP Frekuensi Radio

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya perizinan spektrum frekuensi radio, Ditjen SDPPI tahun 2017 telah menambah penyedia untuk pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui host to host dengan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BRI. BRI merupakan bank ketiga setelah Bank Mandiri dan BNI yang melakukan kerjasama dengan Ditjen SDPPI. Dengan hadirnya BRI maka wajib bayar memiliki banyak pilihan pembayaran di masing masing wilayahnya. Apalagi BRI didukung oleh 10.646 Unit Kerja BRI dan 329.654 Electronic Channel BRI (ATM, EDC, CRM, E-Buzz) diseluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya layanan yang disediakan BRI akan mempermudah pengguna frekuensi radio selaku wajib bayar dalam membayar BHP frekuensi radio setiap tahunnya dan mencegah timbulnya sanksi denda atas keterlambatan pembayaran BHP frekuensi radio melalui Host to Host.

Dengan pelaksanaan host to host ini pembayaran BHP frekuensi radio dapat secara realtime dan akurat tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Spektrum Ditjen SDPPI. Adapun metode pembayaran BHP frekuensi radio melalui host to host dapat dilakukan pada teller di seluruh Unit Kerja BRI (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Kantor Unit, Teras Pasar, Teras Mobil, dan Teras Kapal) dan selanjutnya akan dikembangkan pembayaran Host to Host melalui Internet Banking dan Cash Management (CMS) BRI di tahun 2018.

Dalam pelaksanaan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio tersebut apabila terdapat kendala, wajib bayar dapat menghubungi Contact Center Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan nomor Telepon : 021-3003100.



Ditjen SDPPI meningkatkan pelayanan perizinan

## Survey Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik. Ditjen SDPPI sebagai penyelenggara pelayanan publik bidang perizinan frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan secara berkelanjutan dalam rangka terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Inovasi pelayanan perizinan dan sertifikasi secara daring (online) yang telah diterapkan beberapa tahun sebelumnya untuk pelayanan perizinan frekuensi radio dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pada Tahun 2017 juga sudah dapat diterapkan Sertifikasi Operator Radio, yaitu Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), sehingga semakin mempermudah masyarakat yang ingin mengikuti UNAR untuk mendapatkan Izin Amatir Radio. Penyempurnaan pada sistem perizinan secara daring, termasuk elicensing maupun Sistem M2M, terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perizinan agar dapat diproses tepat waktu sesuai dengan sasaran mutu ISO 9001:2015 dan ke depan dapat dilakukan percepatan waktu proses pelayanan.

Berkenaan dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dimana didalamnya mengatur tentang integrasi pelayanan publik melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), Ditjen SDPPI terus mempersiapkan diri baik yang bersifat administratif maupun teknis yang terkait dengan persyaratan perizinan dan sertifikasi, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Penambahan kanal layanan sistem host-to-host melalui kerjasama dengan Bank BRI sebagai penerima PNBP BHP Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, dan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, merupakan bentuk inovasi lainnya dalam mewujudkan kemudahan bagi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan PNBP, untuk melengkapi kanal layanan sistem host to host yang telah tersedia sebelumnya melalui Bank Mandiri dan Bank BNI.

Keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan juga menjadi perhatian penting Ditjen SDPPI sebagai bentuk partisipasi publik dalam peningkatan pelayanan. Untuk itu, kegiatan workshop, sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi publik yang melibatkan pengguna layanan, asosiasi, dan para pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan secara berkelanjutan selama periode Tahun 2017.

Penunjukan Direktorat Operasi Sumber Daya sebagai salah satu locus pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana diusulkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor 781/M.KOMINFO/PW.01.06/05/2017 tanggal

20 Mei 2017 merupakan salah satu bentuk komitmen Ditjen SDPPI dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan melayani. Dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, pelaksanaan pelayanan publik Ditjen SDPPI telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana perizinan dan sertifikasi yang memadai dan kualitasnya terus ditingkatkan secara berkelanjutan, melalui penyediaan Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI dan dukungan pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah berjalan sejak pertengahan Tahun 2017. Dukungan Contact Center Ditjen SDPPI 021-30003100 juga tersedia dan dapat dijadikan media alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan masukan dan pengaduan terkait pelayanan publik Ditjen SDPPI. Pada Tahun 2017, Direktorat Operasi Sumber Daya juga telah mengupgrade sistem manajemen mutu pelayanan dari ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015.

Piranti lainnya untuk mengukur sejauhmana pelayanan publik telah dilaksanakan secara bersih dan profesional adalah melalui survey indeks kepuasan masyarakat dan indeks integritas pelayanan publik serta pengukuran target capaian kinerja melalui Key Performance Indikator (KPI), yang hasilnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk perbaikan ke depan.

Pekerjaan survey pelayanan publik pada pelayanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Tahun 2017 di Direktorat Operasi Sumber Daya dilaksanakan oleh PT. Wahana Data Utama. Tujuan pelaksanaan survey:

- Mengidentifikasi unsur-unsur keinginan atau kebutuhan pelanggan terhadap mutu pelayanan publik pada pelayanan perizinan SFR
- Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) untuk pelayanan perizinan SFR;
- Membuat rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan SFR

Hasil survey pelayanan publik pada pelayanan SFR adalah sebagai berikut:

- Nilai IKM Pelayanan Perizinan SFR untuk Tahun 2017 adalah sebesar 81,11.
- Nilai tersebut dibagi untuk 2 macam pelayanan :
  - a. Pelayanan di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI sebesar 82,51
  - b. Pelayanan secara online sebesar 79,71
- Nilai IKM untuk masing-masing sub-layanan adalah sebagai berikut :

Sub-layanan	Nilai IKM	
	PPT	Online
Dinas Tetap	82,75	78,08
Dinas Bergerak Darat	81,83	79,42
Penyiaran	83,81	82,41
Maritim	82,99	81,15
Penerbangan	82,26	77,13
Satelit	81,94	79,32

- Beberapa rekomendasi terkait hasil survey untuk ditindaklanjuti antara lain :
  - a. Waktu penyelesaian permohonan ISR agar konsisten dengan komitmen pelayanan yang tertuang pada Maklumat Pelayanan dan Standar ISO 9001:2015, baik untuk layanan yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI dan secara online.
  - b. Untuk mempercepat waktu pelayanan, agar dapat segera menerapkan e-licensing untuk semua jenis sub-layanan.
  - c. Terkait keluhan responden yang menyatakan bahwa upload dan download dokumen dalam pelayanan e-licensing masih sering lambat, dibutuhkan sosialisasi tentang spesifikasi minimum hardware dan kecepatan jaringan komunikasi internet yang harus dimiliki oleh pelanggan untuk mengakses e-licensing. Serta dibutuhkan bimbingan teknis yang lebih intensif tentang teknis penggunaan e-licensing.
  - d. Pada pelayanan online diperlukan sosialisasi penggunaan menu helpdesk.
  - e. Untuk sarana dan prasarana di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI, diperlukan perluasan musholla, penambahan scanner, ketersediaan koran dan brosur dan ketersediaan minuman dan snack yang mencukupi.
- Hasil survey telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan pelayanan SOR meliputi hal-hal yang harus diperbaiki sebagai berikut :
  - A. Waktu pelayanan menjadi indikator yang paling utama untuk diperbaiki, karena dari 4 sub-layanan yang ada (SKOR, REOR, IAR dan IKRAP) semua mengindikasikan waktu pelayanan merupakan hal yang menjadi prioritas perbaikan. Untuk itu direkomendasikan hal sebagai berikut:
    1. Sosialisasi lebih jelas mengenai lama waktu pelayanan termasuk aspek persyaratan:
      - Melakukan sosialisasi lebih aktif melalui agen Contact Center, petugas Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI (PPT Ditjen SDPPI) dan pegawai UPT mengenai persyaratan pelayanan dan lama waktu yang standar setelah dokumen lengkap
      - Mengajak pelanggan untuk melihat informasi yang lebih jelas di website mengenai lamanya waktu pelayanan dan persyaratan (penggunaan sticker mengenai alamat website, ajakan mengakses website dalam tiap surat menyurat dengan pelanggan, dsb)
    2. Agar dibentuk standarisasi komunikasi mengenai lama waktu pelayanan di tiap agen Contact Center dan petugas penerima pengaduan di PPT Ditjen SDPPI, pegawai UPT termasuk juga kepada staf lainnya yang berhubungan langsung dengan pelanggan dengan harapan agar:
      - Petugas mampu memberikan penjelasan bahwa permohonan izin memerlukan proses yang sudah standar
      - Agen Contact Center, Petugas PPT Ditjen SDPPI, pegawai UPT dan back office dapat memiliki bahasa yang sama dalam menangani permintaan khusus pelanggan mengenai lamanya waktu
    3. Mempercepat beberapa layanan yang memang dirasa perlu dipercepat, misalnya untuk perpanjangan REOR bagi pelanggan tertentu (misalnya pelaut)
    4. Perlu dilakukan workshop kepada para Agen Contact Center, Petugas PPT Ditjen SDPPI dan pegawai UPT serta staf terkait yang bertujuan untuk memberikan pembekalan mengenai:
      - Kebutuhan pelanggan berdasarkan hasil survey
      - Code of conduct terkait tatacara penanganan keluhan pelanggan (perlu dibuat dulu standarnya jika belum ada)
      - Code of conduct secara umum termasuk standar penyampaian informasi dan komunikasi (perlu dibuat dulu standarnya jika belum ada)
  - B. Penanganan Pengaduan, Saran dan Keluhan juga menjadi indikator utama untuk diperbaiki, karena paling tidak ada 3 sub-layanan yang ada (SKOR, REOR, dan IAR) mengindikasikan perlunya penanganan pengaduan yang lebih efektif. Untuk itu direkomendasikan hal sebagai berikut:
    1. Sosialisasi lebih meluas mengenai media pengaduan

## 1) SURVEY PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO TAHUN 2017

Pekerjaan survey pelayanan publik pada pelayanan Sertifikasi Operator Radio (SOR) Tahun 2017 di Direktorat Operasi Sumber Daya dilaksanakan oleh PT. Multi Utama Risetindo. Tujuan pelaksanaan survey:

- Mengidentifikasi unsur-unsur harapan atau kebutuhan pelanggan terhadap mutu pelayanan publik pada Pelayanan SOR;
- Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pada Pelayanan SOR;
- Menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan SOR.

Hasil survey pelayanan publik pada Pelayanan SOR adalah sebagai berikut:

- Nilai akhir Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan SOR adalah sebesar 83,33 (Sangat Baik) dengan nilai IKM untuk masing-masing sub-layanan adalah sebagai berikut :
  - a. REOR : 88,09 (Sangat Baik)
  - b. SKOR : 86,36 (Sangat Baik)
  - c. Amatir Radio : 80,10 (Baik)
  - d. KRAP : 78,74 (Baik)
- Nilai akhir Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pelayanan SOR adalah sebesar 8,52 (skala 1-10), yang berarti Tahun 2017 ini Layanan SOR telah mencapai indeks integritas diatas standar yang ditetapkan oleh KPK yaitu 6,00. IIPP untuk masing-masing sub-layanan adalah sebagai berikut :
  - a. REOR : 8,63
  - b. SKOR : 8,03
  - c. Amatir Radio : 8,68
  - d. KRAP : 8,75

yang ada, baik telepon/fax Contact Center, kotak pengaduan, email, webchat, media sosial (Facebook / Twitter) dengan cara :

- Melakukan sosialisasi lebih aktif melalui pembagian souvenir atau merchandise mengenai berbagai media pengaduan (perlu diprioritaskan kepada 1 atau 2 media utama)
  - Mengajak pelanggan untuk menghubungi media pengaduan jika mengalami kendala atau memiliki pertanyaan (sticker, tulisan khusus dalam surat menyurat dengan pelanggan, dsb)
2. Melakukan standarisasi code of conduct pelayanan pengaduan oleh agen Contact Center dan petugas penerima keluhan di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI dan pegawai UPT dengan harapan agar:
    - Petugas mampu mendengarkan dan mencatat keluhan serta mendalami keluhan pelanggan
    - Petugas mampu memahami dan mengkonfirmasi apa yang sebenarnya dikeluhkan
    - Petugas mampu menyampaikan alternatif solusi dan menawarkan solusi terbaik
    - Petugas mampu memberikan kepastian bahwa keluhan akan ditangani dan dapat menginformasikan progres penyelesaiannya
  3. Membuat log book untuk mencatat semua keluhan pelanggan yang masuk dengan tujuan:
    - Membuat kategorisasi keluhan
    - Membuat panduan mengenai berbagai kondisi kejadian keluhan yang dapat ditangani untuk selanjutnya digunakan oleh petugas untuk secara cepat memberikan solusi
  4. Melakukan koordinasi yang integral dengan berbagai lini organisasi agar beberapa keluhan yang utama dapat segera ditangani maupun dicegah dengan kerjasama berbagai pihak
- C. Potensi Integritas. Terkait IIPP beberapa rekomendasi yang dapat diupayakan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan frekuensi kampanye anti korupsi minimal 5 (lima) kegiatan kampanye pada media yang berbeda
  2. Membuat program kerja di tiap unit layanan dalam mendorong perubahan pola pikir (mindset), perilaku dan kebiasaan pengguna layanan berkaitan dengan gratifikasi atau tindak pidana korupsi lainnya
  3. Secara proaktif mensosialisasikan dan mendorong pengguna layanan untuk memanfaatkan media pengaduan jika ada keluhan yang ingin disampaikan, yaitu melalui petugas, kotak pengaduan, telepon/fax, email, webchat, Facebook/Twitter
  4. Secara berkala memberikan informasi mengenai pengaduan yang masuk dan aktifitas perbaikan layanan terkait pengaduan yang masuk tersebut

## 2) SURVEY PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN 2017

Pekerjaan survey pelayanan publik pada pelayanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Tahun 2017 di Direktorat Operasi

Sumber Daya dilaksanakan oleh PT. Wahana Data Utama. Tujuan pelaksanaan survey:

- Mengidentifikasi unsur-unsur keinginan atau kebutuhan pelanggan terhadap mutu pelayanan publik pada pelayanan perizinan SFR
- Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) untuk pelayanan perizinan SFR;
- Membuat rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan SFR

Hasil survey pelayanan publik pada pelayanan SFR adalah sebagai berikut:

- Nilai IKM Pelayanan Perizinan SFR untuk Tahun 2017 adalah sebesar 81,11.
- Nilai tersebut dibagi untuk 2 macam pelayanan :
  - Pelayanan di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI sebesar 82,51
  - Pelayanan secara online sebesar 79,71
- Nilai IKM untuk masing-masing sub-layanan adalah sebagai berikut :

Sub-layanan	Nilai IKM	
	PPT	Online
Dinas Tetap	82,75	78,08
Dinas Bergerak Darat	81,83	79,42
Penyiaran	83,81	82,41
Maritim	82,99	81,15
Penerbangan	82,26	77,13
Satelit	81,94	79,32

- Beberapa rekomendasi terkait hasil survey untuk ditindaklanjuti antara lain :
  - a. Waktu penyelesaian permohonan ISR agar konsisten dengan komitmen pelayanan yang tertuang pada Maklumat Pelayanan dan Standar ISO 9001:2015, baik untuk layanan yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI dan secara online.
  - b. Untuk mempercepat waktu pelayanan, agar dapat segera menerapkan e-licensing untuk semua jenis sub-layanan.
  - c. Terkait keluhan responden yang menyatakan bahwa upload dan download dokumen dalam pelayanan e-licensing masih sering lambat, dibutuhkan sosialisasi tentang spesifikasi minimum hardware dan kecepatan jaringan komunikasi internet yang harus dimiliki oleh pelanggan untuk mengakses e-licensing. Serta dibutuhkan bimbingan teknis yang lebih intensif tentang teknis penggunaan e-licensing.
  - d. Pada pelayanan online diperlukan sosialisasi penggunaan menu helpdesk.
  - e. Untuk sarana dan prasarana di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI, diperlukan perluasan musholla, penambahan scanner, ketersediaan koran dan brosur dan ketersediaan minuman dan snack yang mencukupi.




Sosialisasi Frekuensi Radio Ditjen SDPPI


NILAI IKM PELAYANAN  
PERIZINAN SFR  
UNTUK TAHUN 2017

SEBESAR **81,11**

NILAI IKM PELAYANAN  
SOR TAHUN 2017

SEBESAR **83,33**





**Nurhaedah**

Plt. Direktur  
Pengendalian Sumber  
Daya dan Perangkat Pos  
dan Informatika ✓

Laporan

# **Direktorat Pengendalian SDPPI**

## Sosialisasi Pengawasan Dan Pengendalian Penggunaan Alat Dan Perangkat Telekomunikasi

### I. Dasar :

Surat Keputusan Dirjen SDPPI '120/DIRJEN/2017 tentang Tim Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Standar Alat dan Perangkat Telekomunikasi di Pekanbaru

### II. Maksud dan Tujuan :

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya Sosialisasi adalah Agar para stakeholder mengerti urgensi dari permasalahan dan gangguan yang timbul akibat peredaran dan penggunaan perangkat ilegal, sehingga akan timbul kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait standarisasi perangkat telekomunikasi. Diharapkan dengan adanya kesinergian antara instansi pemerintah dengan pihak terkait mampu meminimalisir peredaran dan penggunaan perangkat telekomunikasi ilegal di Masyarakat.

Sosialisasi ini bertujuan untuk membekali para peserta dalam menegakkan peraturan terkait dengan pengawasan dan pengendalian sertifikasi dan label alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 32 “Semua perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis“, dengan tujuan untuk memastikan bahwa perangkat telekomunikasi yang beredar telah bersertifikat dan memenuhi persyaratan teknis dalam mewujudkan tertibnya penggunaan perangkat telekomunikasi, artinya peran pemerintah selaku regulator untuk melindungi masyarakat, melindungi jaringan telekomunikasi nasional, menjamin keterhubungan dalam lingkungan multioperator, mencegah interferensi pada penggunaan frekuensi radio, mendorong industri perangkat telekomunikasi dalam negeri.

### III. Pelaksanaan Sosialisasi

- a. Sosialisasi dilaksanakan pada :
  - 1) Pekanbaru pada tanggal 12 April 2017
  - 2) Malang pada tanggal 20 Juli 2017
  - 3) Solo pada tanggal 19 Oktober 2017
- b. Sosialisasi diawali dengan Laporan Ketua Panitia oleh Bapak Apul Robert Sitanggang selaku Kasi Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika, dilanjutkan dengan Sambutan oleh Direktur Pengendalian SDPPI yaitu Bapak Dwi Handoko.  
Sosialisasi ini merupakan amanah dari :
  - 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit

- 4) Permen Kominfo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Peserta Sosialisasi ini berasal dari :

- 1) Pelajar SMA Negeri 1 Pekanbaru
- 2) Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3
- 3) Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Terpadu
- 4) Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Profesi
- 5) Pelajar Madrasah Negeri II (MAN II)
- 6) Mahasiswa Universitas Negeri
- 7) Mahasiswa Universitas Swasta
- 8) Radio Komunitas

### c. Materi yang dibahas :

1. Bapak Subagyo, Kasubdit Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Judul “Pengawasan dan Pengendalian Alat dan Perangkat Telekomunikasi”
2. Drs. Bambang Sugiyarto, MM., Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika, Direktorat Standardisasi PPI, Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan informatika dengan Judul “Kebijakan Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi”
3. Zulfianah Ahmady, Seksi Pengawasan Produk Elektronika, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan dengan Judul “Pengawasan Barang Beredar Dalam Rangka Perlindungan Konsumen”
4. Bapak Wahyu Adi Dana, Kepala Seksi Sertifikasi Perangkat Pos Telekomunikasi dan Informatika, Direktorat Standardisasi PPI, Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan informatika dengan Judul “Prosedur Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi”
5. Bapak Erizal Mahatma, Kepala Seksi Analisa Kasus Perlindungan Konsumen, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan dengan Judul “Pengawasan Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Telepon Seluler) Yang Beredar Di Pasar”
6. Bapak M. Budi Setiawan, Peneliti dan Pengajar Bidang Energi Badan Teknologi Nuklir Nasional (BATAN) dengan Judul “Bahaya Pemakaian Perangkat Ilegal”

### IV. Hasil Sosialisasi :

Adapun paparan yang disampaikan para nara sumber sebagai berikut :

1. Paparan “Pengawasan dan Pengendalian Alat dan Perangkat Telekomunikasi” dari Direktorat Pengendalian SDPPI yang diwakili oleh Bapak Subagyo (Kasubdit Montib PPI), membahas hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi :
    1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
    4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2104 tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi.
  - b. Tugas dan Fungsi  
Direktorat Pengendalian SDPPI berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
  - c. Mengapa diperlukan monitoring dan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi :  
Monitoring dapat dilakukan dengan Model pengawasan dapat dilakukan melalui media elektronik dan atau pengecekan lapangan terhadap sertifikat dan label pada perangkat telekomunikasi sedangkan Penertiban adalah suatu penindakan terhadap pelaku usaha dan atau pengguna yang melanggar peraturan dibidang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dengan melibatkan pihak terkait antara lain :
    1. Korwas PPNs (Polri)
    2. Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDPPI (Balmon, Loka, Pos)
    3. Instansi terkait lainnya (DanPom-Dam)
  - d. Data Hasil Monitoring Lapangan 2016 (Palembang, Batam, Surabaya, Mataram, Makassar, Ambon, Jakarta, Banda Aceh, Padang, Banten, Ternate, Pekanbaru, Denpasar) dengan persentase legal (91%) vs ilegal (9%)
  - e. Penertiban Alat Atau Perangkat Telekomunikasi Secara Terpadu 2016 (Surabaya, Palembang, Makassar, Jakarta, Banjarmasin, Jogjakarta, Kupang dan Jakarta) di Wilayah Surabaya sebanyak 315 unit perangkat telekomunikasi
  - f. Website Sertifikasi Perangkat artinya bagi pengguna yang ingin mengetahui perangkat yang sudah tersertifikasi dapat melihat di [www.sertifikasi.postel.go.id](http://www.sertifikasi.postel.go.id)
  - g. Beberapa permasalahan seputar perangkat telekomunikasi yakni Perangkat Repeater dan Jammer, Perangkat pada pita 2.4 GHz, Perangkat Radio Komunitas, Perangkat Radio Amatir dan Handphone ilegal
  - h. Dampak Peredaran Perangkat ilegal :
    1. Menurunnya pendapatan pajak negara
    2. Terganggunya komunikasi (HP, wifi, siaran TV atau Radio, komunikasi data).
    3. Gangguan yg merugikan (harmful Interference), dan bahkan dapat membahayakan jiwa.
  - i. Tindak lanjut :
    1. Survey langsung ke lapangan (monitoring lapangan) dengan memberikan pembinaan atau arahan kepada pelaku usaha agar setiap alat / perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan /dipergunakan wajib bersertifikat dan berlabel
    2. Mengirimkan Surat Edaran Direktur Jenderal SDPPI untuk diedarkan kepada Penjual Perangkat Telekomunikasi baik melalui email ataupun secara langsung pada saat melakukan monitoring lapangan
    3. Mengirimkan Surat Peringatan Penghentian Penjualan Perangkat Ilegal kepada Pelaku Usaha online yang menjual perangkat ilegal melalui email
    4. Penertiban terhadap alat dan perangkat telekomunikasi Secara Terpadu
    5. Kesimpulan yang merupakan intisari kegiatan monitoring dan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi
2. Paparan “Kebijakan Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi” dari Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika oleh Bapak Bambang Sugiyarto (Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika, Direktorat Standardisasi PPI, Ditjen SDPPI), membahas hal-hal sebagai berikut :
  - a. Unsur dalam Penerapan Teknologi berdasarkan Regulasi, Hukum dan User
  - b. Dasar Hukum dalam Proses Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagai berikut :
    - 1) UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
    - 2) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Bab VI pasal 71 s.d 77);
    - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
    - 4) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kominfo;
    - 5) Permen Kominfo No. 08/PER/KOMINFO/03/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Post Market Surveillance;
    - 6) Permen Kominfo No. 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
    - 7) Permen Kominfo No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen Kominfo No. 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

- 8) Permen/Kepdirjen/SNI tentang Persyaratan Teknis perangkat telekomunikasi.
- c. Mengapa Diperlukan Standar/ Persyaratan Teknis dilihat dari :
- 1) Regulator View :
    - Melindungi jaringan telekomunikasi nasional.
    - Menjamin keterhubungan dalam lingkungan multioperator.
    - Mencegah interferensi pada penggunaan frekuensi radio.
    - Melindungi masyarakat serta mendorong industri perangkat telekomunikasi dalam negeri.
  - 2) User/Consumer View :
    - Mudah dalam hal penggunaan.
    - Memberikan kepastian mutu barang yang dibeli.
    - Memberikan pilihan yang beragam.
    - Mendapatkan jaminan purna jual
  - 3) Operator view:
    - Melindungi jaringan telekomunikasinya.
    - Menjamin interkoneksi dan interoperabilitas dengan jaringan lain.
    - Meningkatkan efisiensi jasa telekomunikasi.
    - Menghindari ketergantungan pada satu pabrikan.
    - Memberikan pilihan yang beragam atas suatu perangkat.
  - 4) Manufacture view :
    - Memperluas pasar.
    - Memberikan jaminan mutu atas produknya.
- d. Perumusan Persyaratan Teknis:
1. Persyaratan Teknis ditetapkan oleh Menteri Kominfo.
  2. Persyaratan teknis dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN).
  3. Perumusan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan oleh Panitia Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kominfo atau BSN beranggotakan Perwakilan instansi, Produsen/pabrikan, Penyelenggara telekomunikasi, Organisasi pengusaha/perusahaan serta Praktisi.
- e. Dikecualikan tidak wajib di sertifikasi;
1. Barang bawaan penumpang , awak sarana pengangkut, barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, berupa :
    - Alat dan perangkat telekomunikasi pelanggan (CPE) untuk keperluan pribadi dan tidak diperjual belikan maksimal 2 unit.
    - Alat dan perangkat telekomunikasi non pelanggan (non CPE) untuk keperluan pribadi dan tidak diperjualbelikan maksimal 1 unit.
  2. Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian dan pengembangan, uji coba, penanganan bencana alam
  3. Alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan sebagai sampel uji dalam rangka proses pengujian.
  4. Alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spesifikasi militer dan digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan.
  5. Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk perwakilan diplomatik.
  6. Alat ukur sarana telekomunikasi.
- f. Alur Proses Sertifikasi Melalui Pengujian di Balai Uji
- g. Alur Proses Sertifikasi Melalui Evaluasi Dokumen
- h. Keluaran Perizinan Lembaga Sertifikasi berupa Sertifikat dan Surat Rekomendasi.
- i. Kemampuan Teknologi pada Telepon Selular dan Komputer Tablet/Komputer Genggam
- j. Website SIM e-Sertifikasi (<https://sertifikasi.postel.go.id>) yakni :
1. Masuk ke website <http://www.Postel.go.id/sertifikasi/>
  2. Masuk ke Menu Daftar Sertifikat, pilih sertifikat berlaku
  3. Masukkan pilihan (Nomor sertifikat atau Nama Sertifikat atau Nama Perangkat atau Merk/Model atau PLG ID)
  4. Klik cari untuk mengetahui data dari alat dan perangkat yang di cari
- k. Kesimpulan dari proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi maupun labeling ;
1. Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
  2. Partisipasi berbagai pihak dalam memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi yang memenuhi persyaratan teknis.
  3. Sinergi dalam menjalankan pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap peredaran alat dan perangkat telekomunikasi antara Ditjen SDPPI, Kemendag, Ditjen Bea & Cukai dan institusi Penegak Hukum.
  4. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran penggunaan dan peredaran alat dan perangkat telekomunikasi.
3. Paparan “Pengawasan Barang Beredar Dalam Rangka Perlindungan Konsumen” dari Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh Zulfianah Ahmady (Seksi Pengawasan Produk Elektronika), membahas hal-hal sebagai berikut :
- a. Landasan Hukum Pengawasan
- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang standarisasi nasional
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen
  - 5) Peraturan menteri perdagangan nomor 19/m-dag/per/5/2009 tentang pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/ garansi purna jual dalam bahasa indonesia bagi produk telematika dan elektronika
  - 6) Peraturan menteri perdagangan nomor 20/m-dag/per/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan jasa
  - 7) Peraturan menteri perdagangan nomor 73/m-dag/per/9/2015 tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia pada barang
- b. Lingkup Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar Meliputi 6 Parameter
1. Barang dan/atau jasa yang telah diberlakukan SNI secara Wajib
  2. Barang yang wajib mencantumkan Petunjuk Penggunaan (Manual) Kartu Garansi dan dalam Bahasa Indonesia (MKG)
  3. Barang Yang Wajib Mencantumkan Label Dalam Bahasa Indonesia
  4. Klausula Baku Yang Dibuak oleh Pelaku Usaha
  5. Pelayanan Purna Jual (Servis Center)
  6. Cara Menjual dan Pengiklanan
- c. Pengawasan Terhadap Ketentuan :
1. Setiap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Diproduksi Dan/Atau Diimpor Untuk Diperdagangkan Di Pasar Dalam Negeri Wajib Dilengkapi Dengan Petunjuk Penggunaan Dan Kartu Jaminan Dalam Bahasa Indonesia.
  2. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dapat Disandingkan Dengan Bahasa Asing Sesuai Kebutuhan.
4. Paparan “Prosedur Sertifikasi Alat & Perangkat Telekomunikasi” dari Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika oleh Bapak Wahyu Adi Dana (Kepala Kepala Seksi Data Dan Informasi Perangkat Pos Telekomunikasi Dan Informatika), membahas hal-hal sebagai berikut :
- a. Unsur dalam Penerapan Teknologi berdasarkan Regulasi, Hukum dan User
  - b. Dasar Hukum dalam Proses Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagai berikut :
    - 1) UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
    - 2) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Bab VI pasal 71 s.d 77);
    - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
    - 4) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kominfo;
    - 5) Permen Kominfo No. 08/PER/KOMINFO/03/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Post Market Surveillance;
    - 6) Permen Kominfo No. 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
    - 7) Permen Kominfo No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen Kominfo No. 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
    - 8) Permen/Kepdirjen/SNI tentang Persyaratan Teknis perangkat telekomunikasi.
  - c. Mengapa Diperlukan Standar/ Persyaratan Teknis dilihat dari :
    - 1) Regulator View :
      - Melindungi jaringan telekomunikasi nasional.
      - Menjamin keterhubungan dalam lingkungan multioperator.
      - Mencegah interferensi pada penggunaan frekuensi radio.
      - Melindungi masyarakat serta mendorong industri perangkat telekomunikasi dalam negeri.
    - 2) User/Consumer View :
      - Mudah dalam hal penggunaan.
      - Memberikan kepastian mutu barang yang dibeli.
      - Memberikan pilihan yang beragam.
      - Mendapatkan jaminan purna jual
    - 3) Operator view:
      - Melindungi jaringan telekomunikasinya.
      - Menjamin interkoneksi dan interoperabilitas dengan jaringan lain.
      - Meningkatkan efisiensi jasa telekomunikasi.
      - Menghindari ketergantungan pada satu pabrikan.
      - Memberikan pilihan yang beragam atas suatu perangkat.
    - 4) Manufacture view :
      - Memperluas pasar.
      - Memberikan jaminan mutu atas produknya.
  - d. Perumusan Persyaratan Teknis:
    1. Persyaratan Teknis ditetapkan oleh Menteri Kominfo.
    2. Persyaratan teknis dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN).
    3. Perumusan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan oleh Panitia Teknis yang ditetapkan oleh Menteri

- Kominfo atau BSN beranggotakan Perwakilan instansi, Produsen/pabrikan, Penyelenggara telekomunikasi, Organisasi pengusaha/perusahaan serta Praktisi.
- e. Dikecualikan tidak wajib di sertifikasi;
    1. Barang bawaan penumpang , awak sarana pengangkut, barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, berupa :
      - Alat dan perangkat telekomunikasi pelanggan (CPE) untuk keperluan pribadi dan tidak diperjual belikan maksimal 2 unit.
      - Alat dan perangkat telekomunikasi non pelanggan (non CPE) untuk keperluan pribadi dan tidak diperjualbelikan maksimal 1 unit.
    2. Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian dan pengembangan, uji coba, penanganan bencana alam
    3. Alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan sebagai sampel uji dalam rangka proses pengujian.
    4. Alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spesifikasi militer dan digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan.
    5. Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk perwakilan diplomatik.
    6. Alat ukur sarana telekomunikasi.
  - f. Alur Proses Sertifikasi Melalui Pengujian di Balai Uji
  - g. Alur Proses Sertifikasi Melalui Evaluasi Dokumen
  - h. Keluaran Perizinan Lembaga Sertifikasi berupa Sertifikat dan Surat Rekomendasi.
  - i. Kemampuan Teknologi pada Telepon Selular dan Komputer Tablet/Komputer Genggam
  - j. Website SIM e-Sertifikasi (<https://sertifikasi.postel.go.id>) yakni :
    1. Masuk ke website <http://www.Postel.go.id/sertifikasi/>
    2. Masuk ke Menu Daftar Sertifikat, pilih sertifikat berlaku
    3. Masukkan pilihan (Nomor sertifikat atau Nama Sertifikat atau Nama Perangkat atau Merk/Model atau PLG ID)
    4. Klik cari untuk mengetahui data dari alat dan perangkat yang di cari
  - k. Kesimpulan dari proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi maupun labeling ;
    1. Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
    2. Partisipasi berbagai pihak dalam memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi yang memenuhi persyaratan teknis.
    3. Sinergi dalam menjalankan pengawasan dan/
- atau pengendalian terhadap peredaran alat dan perangkat telekomunikasi antara Ditjen SDPPI, Kemendag, Ditjen Bea & Cukai dan institusi Penegak Hukum.
4. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran penggunaan dan peredaran alat dan perangkat telekomunikasi.
5. Paparan “Pengawasan Alat Dan Perangkat Telekomunikasi (Telepon Selular) Yang Beredar Di Pasar” dari Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh Bapak Erizal Mahatma (Kepala Seksi Analisa Kasus Perlindungan Konsumen), membahas hal-hal sebagai berikut :
    - a. Landasan Hukum Pengawasan
      - 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen
      - 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan
      - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang standardisasi nasional
      - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen
      - 5) Peraturan menteri perdagangan nomor 19/m-dag/per/5/2009 tentang pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/ garansi purna jual dalam bahasa indonesia bagi produk telematika dan elektronika
      - 6) Peraturan menteri perdagangan nomor 20/m-dag/per/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan jasa
      - 7) Peraturan menteri perdagangan nomor 73/m-dag/per/9/2015 tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa indonesia pada barang
    - b. Lingkup Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar Meliputi 6 Parameter
      1. Barang dan/atau jasa yang telah diberlakukan SNI secara Wajib
      2. Barang yang wajib mencantumkan Petunjuk Penggunaan (Manual) Kartu Garansi dan dalam Bahasa Indonesia (MKG)
      3. Barang Yang Wajib Mencantumkan Label Dalam Bahasa Indonesia
      4. Klausula Baku Yang Dibuat oleh Pelaku Usaha
      5. Pelayanan Purna Jual (Servis Center)
      6. Cara Menjual dan Pengiklanan
    - c. Pengawasan Terhadap Ketentuan
      1. Setiap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Diproduksi Dan/Atau Diimpor Untuk Diperdagangkan Di Pasar Dalam Negeri Wajib Dilengkapi Dengan Petunjuk Penggunaan Dan Kartu Jaminan Dalam Bahasa Indonesia.

2. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dapat Disandingkan Dengan Bahasa Asing Sesuai Kebutuhan.

Petunjuk penggunaan minimal memuat informasi :

1. Nama Dan Alamat Tempat Usaha Produsen (Perusahaan/Pabrik) Untuk Produk Dalam Negeri
2. Nama Dan Alamat Tempat Usaha Importir Untuk Produk Impor
3. Merek, Jenis, Tipe, Dan/Atau Model Produk
4. Spesifikasi Produk
5. Cara Penggunaan Sesuai Fungsi Produk
6. Petunjuk Pemeliharaan

Kartu jaminan/garansi sekurang-kurangnya memuat:

1. Masa Garansi
2. Biaya Perbaikan Gratis Selama Masa Garansi Yang Diperjanjikan
3. Pemberian Pelayanan Purna Jual Berupa Jaminan Ketersediaan Suku Cadang Dalam Masa Garansi Dan Pasca Garansi
4. Nama & Alamat Pusat Pelayanan Purna Jual (Service Center)
5. Nama & Alamat Usaha Importir Untuk Produk Impor
6. Nama & Alamat Tempat Usaha Produsen (Perusahaan/Pabrik Untuk Produk Dalam Negeri)

- d. Pada Barang dan Kemasan Produk Telpon Seluler Sekurang-kurangnya Memuat Informasi

Keterangan/ Penjelasan	Barang	Kemasan
Nama Barang	√	√
Merek dan Tipe	√	√
Nama & Alamat Kantor Perwakilan/ Produsen/Importir	-	√
Penggunaan Listrik :	√	-
Tegangan (V), Frekuensi (Hz) (Pada Charger/Adaptor)		
Negara Pembuat atau Made In	√	√

6. Paparan Bahaya Pemakaian Perangkat Ilegal” dari Badan Teknologi Nuklir Nasional (BATAN) yang diwakili oleh Muhammad Budi Setiawan (Peneliti dan Pengajar Bidang Energi), membahas hal-hal sebagai berikut :

- a. Alokasi Pita Spektrum Frekuensi

Frequency	Band	Prinsip mode propagasi
3kHz – 30kHz	Very Low Frequency (VLF)	Waveguide/ Groundwave
30kHz – 300kHz	Low Frequency (LF)	Waveguide/ Groundwave
300kHz – 3MHz	Medium Frequency (MF)	Waveguide/Sky-wave/ Groundwave
3MHz – 30MHz	High Frequency (HF)	Sky-wave/ Groundwave
30MHz – 300MHz	Very High Frequency (VHF)	Sky-wave
300MHz – 3GHz	Ultra High Frequency (UHF)	Line of sight
3GHz – 30GHz	Super High Frequency (SHF)	Line of sight
30GHz – 300GHz	Extremely High Frequency (EHF)	Line of sight

- b. Manfaat spektrum frekuensi dalam kehidupan manusia Komunikasi seluler

1. Pertolongan (SAR)
2. Remote control
3. Hankam
4. Radio & TV siaran
5. Drone
6. Komunikasi satelit
7. Eksplorasi ruang angkasa
8. Radar
9. Navigasi & komunikasi
10. Penerbangan

- c. Penggunaan Spektrum Frekuensi Harus Diatur Karena :

1. Mencegah saling interferensi/gangguan
2. Merupakan sumber daya alam yang terbatas
3. Menjamin ketersediaan spektrum untuk semua kepentingan seperti untuk tujuan keselamatan (SAR), pertahanan keamanan, pemerintahan, komersial, satelit, penelitian, penyiaran dll;
4. Bernilai strategis bagi negara (PNBP: Rp14T, 2015)
5. Memiliki nilai ekonomis
6. Memiliki dampak internasional (lintas batas negara)
7. Penggunaan yang tidak sesuai, dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia;
8. contoh : gangguan dalam frekuensi navigasi penerbangan (oleh amatir radio) dapat membahayakan keselamatan penerbangan

- d. Lingkup Penataan/Manajemen Spektrum Frekuensi
1. Perencanaan spektrum frekuensi radio
  2. Perizinan/lisensi frekuensi radio
  3. Sertifikasi perangkat untuk menjamin kesesuaian dengan persyaratan teknis
  4. Monitoring, penyidikan pelanggaran interferensi, dan penegakan hukum
  5. Kerjasama dan koordinasi internasional (ITU Jenewa)
- e. Perencanaan Spektrum Frekuensi
1. Perencanaan dan penggunaan frekuensi di Indonesia mengikuti ketentuan internasional
  2. International Telecommunications Union merupakan organisasi PBB yang bertugas untuk mengatur telekomunikasi termasuk spektrum frekuensi radio secara internasional
  3. ITU membagi dunia atas 3 region radio
  4. Indonesia berada dalam region 3 (Asia Selatan, Asia Timur, Australia dan New Zealand)
- f. Kegunaan Sertifikasi
1. Kenyamanan Komunikasi
  2. Keselamatan Penerbangan
  3. Tidak menjadikan negara Indonesia sekedar menjadi konsumen produk asing.
  4. Proteksi Industri dalam negeri.
- g. Tantangan Ke Depan
1. Semakin Cepat Perkembangan Produksi Perangkat
  2. Kemudahan belanja Online, lintas negara
  3. Peningkatan kesadaran masyarakat utk hanya menggunakan perangkat legal
  4. Kebijakan percepatan pelayanan dan dukungan industri dalam negeri
5. Sesi tanya jawab antara peserta dengan para narasumber :  
Pertanyaan dan masukan dari peserta Sosialisasi :
- a) Bapak Fredy (Universitas Malahayati)  
Kampus menggunakan alat dan perangkat yang terkoneksi dengan internet atau berhubungan dengan provider. Layanan internet ini biasa dimanfaatkan untuk wifi di wilayah sekitaran kampus. Kedepannya, kampus akan lebih selektif dalam pemilihan perangkat yang digunakan agar memenuhi peraturan yang berlaku (bersertifikat Ditjen SDPPI)
- b) Bapak Rendy (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia – PRSSNI)
- » Berapa lama masa berlaku sertifikat?
- » Bagaimana cara pengurusan perpanjangan sertifikat?
- Jawab
- » Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Setelah habis masa berlakunya, maka sertifikat wajib diperbaharui kecuali alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak dibuat, dirakit dan atau dimasukkan untuk diperdagangkan.
- » Pembaharuan sertifikat wajib dilaksanakan oleh pemegang sertifikat dengan mengajukan surat permohonan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. Surat permohonan sebagaimana dimaksud harus melampirkan sertifikat asli dan surat pernyataan yang sah bahwa tidak ada perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi. Selanjutnya kewajiban pemegang sertifikat adalah memberikan label pada setiap alat atau perangkat yang telah bersertifikasi atau yang diletakkan pada kemasan atau pembungkusnya. Penekanan ini untuk menunjukkan, bahwa sertifikat ini tidak berlaku untuk selama-lamanya. Peringatan ini perlu selalu ditegaskan sebagaimana pernah dituangkan pada Siaran Pers pada Bulan Juni 2006, karena pada kenyataan di lapangan masih banyak alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak diperbaharui sertifikasinya meski sudah jatuh tempo.
- » Bapak Fahry (AirNav)  
Pihak Airnav menggunakan peralatan telekomunikasi dalam rangka memperlancar kegiatan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang meliputi pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic services), pelayanan telekomunikasi penerbangan (aeronautical telecommunication services), dan pelayanan informasi aeronautika (aeronautical information services) yang dilaksanakan kedua belah pihak untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan di Indonesia. Selama tahun 2015, tidak ada gangguan yang dialami oleh pihak Airnav. Perangkat yang digunakan oleh pihak AirNav telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.  
Adapun yang ditanyakan adalah :  
Apakah alat dan perangkat yang digunakan oleh AirNav juga wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan Ditjen SDPPI Kemkominfo?
- Jawab :
- Semua perangkat Wajib memiliki sertifikat, tidak terkecuali alat dan perangkat yang digunakan oleh Pihak AirNav. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menjelaskan bahwa Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- » Ibu Yeni (Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung)  
Bagaimana cara masyarakat umum mendapatkan daftar barang yang beredar dipasaran sesuai/tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), Manual Kartu Garansi (MKG), dan label berbahasa Indonesia?  
Setiap barang yang tidak memenuhi dan yang memenuhi disampaikan ke Masyarakat umum. Saat ini masih dibangun sistem berupa database yang bisa diakses oleh masyarakat. Website ini nantinya akan menampilkan database dan call center yang memberikan informasi mengenai barang/produk yang beredar dipasaran.

## V. KESIMPULAN

1. Perlu dukungan masyarakat untuk meredam peredaran alat dan perangkat ilegal, diantaranya adalah dengan membeli perangkat yang telah bersertifikat/legal.
2. Dengan adanya Sosialisasi Bahayanya Penggunaan Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Ilegal, bisa menambah

pengetahuan kemasayarakat sehingga timbulnya kesadaran hukum akan pentingnya sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi serta diperlukan kesadaran masyarakat akan penggunaan frekuensi radio yang legal.

3. Untuk meminimalisir peredaran Alat dan perangkat telekomunikasi ilegal perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu baik oleh semua instansi yang terkait melalui langkah-langkah pengawasan dan pengendalian yang nyata dan koordinasi yang sinergi dan berkesinambungan.
4. Ditjen SDPPI akan meningkatkan sinergi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat agar dapat memahami pentingnya alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan aturan pemerintah.
5. Kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukan ke beberapa daerah lainnya, baik dalam bentuk workshop, penayangan videotron, maupun di kegiatan tertentu seperti acara car freeday, pameran, dll.



## Forum PPNS Ditjen SDPPI

1. Rapat dibuka oleh Bapak Subagyo selaku Kasubdit Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika menyampaikan beberapa kegiatan Subdit Direktorat Montib PPI yang akan datang dilaksanakan di Wilayah Salmon SFR Kelas II Semarang yaitu :
  - 1) Kegiatan Forum PPNS di Semarang pada kisaran Minggu ke IV bulan April 2017, pada kesempatan tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk penegakan hukum di UPT terkait telah terbitnya Perdirjen Nomor 451 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis dan Wewenang PPNS;
  - 2) Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi akan dilaksanakan di Pekan Baru pada tanggal 10 s.d 12 April 2017;
  - 3) Kegiatan Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi Secara Terpadu Tahun 2017 di Wilayah Semarang, Surabaya, Jakarta, Banten, Bali dan Jakarta, dalam hal ini ditunjuk langsung selaku penanggung jawab kegiatan dengan berkoordinasi dengan Atasan Kepala Seksi Penertiban Standar PPI maupun Kasubdit Montib PPI, dan jadwal kegiatan akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan.

Rapat intern dilanjutkan oleh Pelaksana Harian Kasi Pantib Salmon SFR Kelas II Semarang yang dalam hal tersebut diwakili oleh Bapak Sutisna (Kasi OPP), pada prinsipnya setuju dan sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan beberapa kegiatan yang disampaikan oleh Kasubdit Montib PPI.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa telah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 451/DIRJEN/2016 tentang Petunjuk Teknis dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ditjen SDPPI, sehingga tahap pelaksanaannya harus berpedoman dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dalam melaksanakan kewenangannya, Jadi PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu.J memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.
3. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("UU Telekomunikasi"), penyidikan terhadap tindak pidana telekomunikasi, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan PPNS telekomunikasi diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Telekomunikasi (Lex Spesialis).
4. Sedangkan untuk mengatur kewenangan PPNS sebagaimana Perkapolri No.6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan Hukum Pidana yang ada diantaranya sebagai berikut:
  - 1) Laporan Kejadian, setiap orang bisa mengajukan Pelaporan atau pengaduan secara tertulis, di KU HAP Pasal 108.
  - 2) Surat Perintah Tugas di KUHAP Pasal 111 : (3).
  - 3) Surat Perintah Penggeledahan di KUHAP Pasal 33 : (2)
  - 4) Surat Perintah Penyitaan di KUHAP Pasal 128.
  - 5) Surat Perintah Penyidikan di KU HAP Pasal 20 : (1).
  - 6) Pembuatan Serita Acara di KUHAP Pasal 49 dan Pasal 75.
  - 7) Surat Panggilan untuk Saksi, Tersangka di KUHAP Pasal 112.
  - 8) Serita Acara Pemeriksaan atas keterangan Tersangka atau Saksi.
  - 9) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan SP3 di KUHAP Pasal 109.
  - 10) Berkas Perkara (BP) di KU HAP Pasal 107 : (3).
  - 11) Berkas Perkara Lengkap (P.21) di KUHAP Pasal 110: (2).
  - 12) Tahap 2 (setelah P.21) serahkan Barang Bukti dan Tersangka di KUHAP Pasal 8 : (3) huruf (b).
  - 13) Tindakan Pembinaan, di Penjelasan UU. No.36 Tahun 1999 Pasal 11 : (1).
5. Sedangkan manfaat adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Penyimpanan Barang Bukti I Barang Sitaan dan Tugas Penyidik PNS di antaranya :
  - 1) Menstandarkan cara yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan atau kelalaian tindakan penyidikan.
  - 2) Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung sebagaimana mestinya.
  - 3) Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses.
  - 4) Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas.
  - 5) Memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja.
  - 6) Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih.
  - 7) Membantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi lebih mandiri/independen.
  - 8) Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedur.
  - 9) Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan.

6. Dari hasil Rapat Koordinasi Operasi Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi di Wilayah Propinsi Jawa Tengah, Kasi Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika menyampaikan beberapa hal :
  - 1) Tim Pusat Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempersilahkan dan mengedepankan proses pemeriksaan kewenangan tugas penyidik untuk Independen dalam melaksanakan penyidikan sesuai prosedur dan proporsional, dalam hal ini bahwa setiap Penyidik PNS Pusat maupun di UPT/Balmon untuk mengambil suatu tindakan atau sikap agar selalu memperhatikan prosedur dalam Serita Acara (BA) sesuai ketentuan di KUHAP.
  - 2) Untuk setiap perkara hasil Operasi Penertiban, PPNS harus menyertakan Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015, selain pasal lain terkait Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 38.
  - 3) PPNS agar segera melengkapi SPDP, persetujuan geledah dan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat, mengumpulkan BAP Saksi dan BAP tersangka mengikuti Laporan Kejadian, dan memperhatikan Putusan MK menyebutkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Menurut Mahkamah kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu, sehingga hal tersebut tersebut tidak berimplikasi kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Sebab, hak-hak terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas.



Kegiatan Forum PPNS di jajaran Ditjen SDPPI

## Pembinaan Pengendali Frekuensi

### A. Tujuan.

- 1) Meningkatkan kompetensi (capacity building) personil yang terkait dengan sistem pelaporan terkait kerusakan perangkat dengan bekerjasama dengan tim pemeliharaan;
- 2) Melatih para staf dan fungsional pengendali frekuensi radio pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) khususnya Direktorat Pengendalian SDPPI dan UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio agar mengerti terkait tata cara asset management dan sistem trouble ticket dalam aplikasi pemeliharaan;
- 3) Meningkatkan kompetensi (capacity building) personil yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio;
- 4) Melatih para staf dan fungsional pengendali frekuensi radio pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) khususnya Direktorat Pengendalian SDPPI dan UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio agar mampu melakukan kegiatan pemeliharaan (maintenance) dan perbaikan ringan (troubleshooting) terhadap perangkat SMFR;
- 5) Menjaga performa perangkat SMFR serta mendukung tugas dan fungsi Ditjen SDPPI dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio;
- 6) Mengurangi ketergantungan kepada pihak ketiga selain vendor dalam kegiatan pemeliharaan SMFR.
- 7) Menambah pengetahuan monitoring dan penggunaan perangkat terkait tugas dan fungsi UPT dalam hal monitoring dan okupansi.
- 8) Khusus untuk workshop maintenance & troubleshooting di Palembang, dengan adanya materi tambahan tentang sistem proteksi penangkal petir maka para fungsional pengendali frekuensi dapat menambah pengetahuan terkait perawatan sistem proteksi penangkal petir yang telah disempurnakan.

### B. Peserta

Workshop tersebut diikuti oleh pejabat fungsional pengendali frekuensi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio UPT diseluruh Indonesia.

### C. Materi workshop :

- 1) Pemeliharaan Perangkat Utama TCI
  - a. TCI Monitoring system
  - b. Antenna sistem HF DF
  - c. Antenna sistem HF Mon
  - d. Antenna sistem V-UHF
  - e. Antenna Switching
  - f. Cable system
  - g. Cable entry panel
  - h. Wiring diagram
  - i. TCI power system

- j. TCI Spectrum Processor
- k. Built In Self Test) BIST
- l. DF Calibration
- m. Resolving diagnostic warning and failures flowcharts
- n. Praktek pemeliharaan SMFR di site Gandus
- 2) Monitoring Frekuensi Radio
  - a. Monitoring 17 pita frekuensi
  - b. Setting parameter
  - c. Proses Pengukuran
  - d. Penyimpanan hasil pengukuran
  - e. Praktek monitoring
- 3) Sistem Proteksi Penangkal Petir
  - a. Konsep sistem proteksi petir umumnya
  - b. Pengenalan sistem proteksi penangkal petir yang telah diimplementasi pada Ditjen SDPPI.
  - c. Konsep dan sistem pemeliharaan sistem proteksi penangkal petir dan tata cara pemeliharannya.
- 4) Aplikasi Pemeliharaan
  - a. Pengenalan aplikasi pemeliharaan
  - b. Aplikasi Asset Management
  - c. Aplikasi trouble ticket

### D. Materi Workshop

Workshop dibuka oleh Ka. Balmon Palembang Bpk. Muhammad Saleh. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa workshop tersebut sangat berguna bagi para pejabat fungsional pengendali frekuensi yang tugasnya melakukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat SMFR. Kegiatan pemeliharaan sangat penting untuk mendukung kinerja UPT dalam hal monitoring dan pelacakan frekuensi radio. Dengan pemeliharaan yang terprogram diharapkan lifetime perangkat SMFR bisa diperpanjang dan materi tentang aplikasi pemeliharaan dimana diharapkan pihak UPT dapat memberikan keterangan kondisi perangkat monitoring secara terkini. Dengan adanya tambahan materi sistem proteksi penangkal petir dapat mengetahui tindakan yang dapat diketahui oleh para pengendali frekuensi.

Diharapkan setelah rangkaian workshop bisa disusun Standard Operating Procedure (SOP) pemeliharaan SMFR yang bisa dilakukan oleh personil UPT sehingga Service level Agreement (SLA) minimal 80%.

Sebelum penyampaian materi oleh narasumber TCI para peserta mengisi pre-test yang disiapkan oleh panitia. Pre-test bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan peserta terhadap kegiatan pemeliharaan seperti Built In Self Test, calibration, wiring, modul pada server TCI, dan antena.

Materi tentang perangkat utama dan pemeliharaan SMFR TCI oleh narasumber Bp. Hansfry Theo Pangalila, Engineer, PT. TCII. Materi berupa teori pemeliharaan (maintenance & troubleshooting) serta praktek.



Praktek kegiatan workshop pengendali frekuensi

Kegiatan praktek yang dilaksanakan di stasiun tetap V-UHF Site Gandus, Palembang, digunakan perangkat SMFR yaitu TCI Spectrum Processor tipe 737, TCI sistem antenna 641, software Scorpio, Scorpio Server.

Materi monitoring 17 pita frekuensi radio disampaikan oleh Bpk Untung Widodo dari Subdit Montib Spektrum. Selanjutnya materi pengoperasian SMFR TCI untuk monitoring 17 pita frekuensi disampaikan oleh narasumber dari TCII. Kegiatan praktek monitoring dilakukan oleh para peserta dengan menggunakan stasiun tetap secara remote.

Materi sistem proteksi petir disampaikan oleh narasumber Bpk Tulus Leo dari ITB, terdiri dari pengenalan sistem proteksi penangkal petir yang sudah dilakukan penyempurnaan serta kegiatan pemeliharaan sistem proteksi petir tersebut.

Materi aplikasi pemeliharaan oleh narasumber Bpk. Dimas Sasongko, Engineer, PT. Visi Solusi Teknologi. Materi berupa teori tentang asset management dan trouble ticket.

Peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk menyusun presentasi. Presentasi kelompok mendapat tanggapan dari para peserta, narasumber, dan pejabat yang hadir.

Workshop Pemeliharaan dan Monitoring Frekuensi Radio ditutup secara resmi ditutup oleh Kasi Pemeliharaan Sistem Monitoring Spektrum dan Kasi OPP Balmon Palembang. Dalam arahannya, Kasi Pemeliharaan menyampaikan agar melalui workshop diharapkan kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR di UPT bisa ditingkatkan untuk mendukung kegiatan monitoring yang dilaksanakan UPT. Kegiatan pemeliharaan setiap tahun semakin meningkat dengan bertambahnya stasiun monitor baik stasiun tetap, transportable, maupun stasiun bergerak, oleh karena itu perlu dukungan kegiatan pemeliharaan yang intensif, dan kegiatan tersebut harus bersinergi antara Direktorat Pengendalian dan UPT. Kegiatan workshop ini sangat penting agar SDM UPT dapat melaksanakan pemeliharaan SMFR.

#### A. KESIMPULAN

1. Secara umum workshop telah berjalan dengan baik. Narasumber dari PT. IMT, PT. TCII, Subdit Montib Spektrum dan Bpk Tulus dari ITB yang kompeten dan menguasai materi workshop sangat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan workshop.
2. Dukungan UPT dalam persiapan dan pelaksanaan workshop sangat membantu dalam persiapan dan pelaksanaan workshop.

#### B. SARAN

1. Perlu evaluasi terhadap materi workshop untuk menyeleksi dan menambahkan materi yang benar-benar bisa diajarkan pada workshop berikutnya sehingga sesuai dengan durasi pelaksanaan workshop selanjutnya.
2. Perlunya dilakukan evaluasi waktu terutama jika adanya materi tambahan sehingga tidak mengganggu materi yang telah dipersiapkan sebelumnya.
3. Pada workshop selanjutnya, perlu ditunjuk pendamping narasumber untuk membantu memandu kegiatan praktek grup/kelompok.

## Pembahasan Metode Monitoring Dan Penanganan Interferensi Frekuensi Radio Dalam Pertemuan Internasional

### A. LAPORAN ITU-R WORKING PARTY 1A: SPECTRUM ENGINEERING TECHNIQUES

Telah diselenggarakan sidang ITU-R WP1A pada tanggal 13 – 21 Juli 2017, di Jenewa, Swiss. Sidang dihadiri oleh delegasi dari Subdit Monitoring dan Penertiban, Direktorat Pengendalian SDPPI.

Sidang Plenary ITU-R WP1A dipimpin oleh Chairman Mr. Gracia d Souza Plenary ini membahas perkembangan topic pembahasan pada masing – masing Working Group yaitu terkait dengan coexistence of wired telecommunication with radiocommunication systems, Wireless Power Transmission, koordinasi dengan CISPR.

Pada sidang Plenary disampaikan agenda pembahasan pada working group – working group dibawah Working Party 1A, yaitu :

- a. WG1A-1 dengan tema pembahasan co-existence of wired telecommunication with radiocommunication systems, including Power Line Telecommunication with radiocommunication (PLT) Systems and related issues. dengan topik – topik pembahasan PLT Systems, Smart Grid Power Management Systems, LED lighting interference to broadcasting services, Protection of radio-communication services against interference caused by radiation from industrial ISM equipment dan Increasing Levels of RF Noise and other related issues.
- b. WG1A-2 dengan tema pembahasan Wireless Power Transmission (WPT) and related issues. Pembahasan dipimpin oleh chairman, Mr. A. Orange dengan topik – topik pembahasan :
  - WPT non-beam
  - WPT beam
- c. WG1A-3 dengan topik – topik pembahasan active :
  - WRC-19 agenda item 1.15 (275-450 GHz) Services and applications above 275 GHz
  - WRC-19 agenda item 1.1 and Rec. ITU-R SM.851
  - WRC-19 agenda item 1.7
  - WRC-19 agenda item 1.8
  - WRC-19 agenda item 1.9.2
  - Visible light for broadband communications
  - Rec. ITU-R SM.1132 and related issues
  - WD2PDN Report ITU-R SM.[CHAR-UNWANTED]

#### 1) PEMBAHASAN PADA WP1A-1

Beberapa pembahasan yang dapat dilaporkan diantara pembahasan detil teknis lainnya antara lain :

##### a. Smart Grid Power Management System

Telah dibahas terkait Draft Revision of Report ITU-R SM.2351-1 on Smart grid utility management systems. Beberapa Negara anggota seperti Cina, Korea, Negara

-Negara Eropa, Brasil termasuk Indonesia telah menyampaikan kontribusinya terkait smart grid ini dan telah dirangkum untuk disampaikan ke 3GPP. Draft revision of report ini merupakan dokumen tanggapan dari 3GPP terkait concern diskusi pada WP1A-1 tentang Smart grid utility management system.

3GPP menyampaikan tidak ada perubahan dari dokumen sebelumnya pada section 1 hingga 7. 3GPP menyampaikan perubahan pada section 7.2 tentang teknologi komunikasi nirkabel lainnya yang dapat berkontribusi terhadap persyaratan smart grid mencakup teknologi seluler dan penyiaran suara. Jaringan seluler di bawah tanggung jawab 3GPP (yaitu GSM / EDGE, WCDMA / HSPA dan LTE) telah berevolusi dari menyediakan layanan telepon untuk mendukung berbagai aplikasi data, dengan keamanan dan dukungan layanan yang terintegrasi. Dalam versi 3GPP terbaru, perangkat tambahan standarisasi untuk komunikasi tipe mesin (MTC) juga telah diperkenalkan, termasuk dukungan untuk pengendalian kemacetan, masa pakai baterai perangkat yang lebih baik, perangkat perangkat yang sangat rendah, peningkatan jumlah perangkat, dan peningkatan cakupan dalam ruangan sebagaimana diuraikan dalam Bab 9. Smart meter tersedia dengan fungsi pemantauan dan kontrol individual yang disediakan menggunakan teknologi 3GPP GSM. Juga, subcarrier tak terdengar telah digunakan selama puluhan tahun untuk perpindahan luas antara tarif metering dengan menggunakan jaringan penyiaran FM di Amerika Serikat dan layanan penyiaran cakupan nasional LF 198 kHz di Inggris. Komite standar IEEE 802 LAN / MAN telah mengembangkan beberapa standar yang digunakan untuk mendukung aplikasi smart grid.

Untuk section 8, 3GPP juga menyampaikan belum ada revisi dari dokumen sebelumnya yang tentang pertimbangan interferensi terkait dengan penerapan teknologi transmisi data kabel dan nirkabel yang digunakan pada sistem manajemen jaringan listrik.

Revisi dilakukan pada section 9 terkait dampak penyebaran jaringan kabel dan nirkabel yang digunakan untuk sistem manajemen jaringan pada ketersediaan spektrum. Revisi mengenai hal – hal yang relevan dengan smart grid akan diperkenalkan di 3GPP Release 13 untuk mendukung:

- Maksimum coupling loss 164 dB.
- Operasi selama paling sedikit 10 tahun dengan baterai 5 Wh untuk pola trafik yang ditandai dengan transmisi data jarang.
- Latency paling banyak 10 detik untuk transmisi paket kecil bahkan di tepi sistem, yaitu pada kerugian kopling 164 dB.
- Kapasitas pendukung minimal 60.000 perangkat per kilometer persegi.
- Mengamankan pengiriman paket data melalui penggunaan enkripsi dan perlindungan integritas.

- b. WP1A-1 juga telah menerima informasi lanjutan dari ICAO terkait dengan penilaian dampak energi unwanted radio frequency yang dihasilkan oleh peralatan komunikasi non-radio untuk layanan komunikasi radio. Pembahasan ini selaras dengan pembahasan WP1A-1 terkait isu interferensi yang disebabkan oleh pencahayaan LED dan access cable TV.

WP1A-1 menanyakan kepada ICAO terkait :

- Rincian kasus gangguan dan degradasi dalam pengalaman ICAO yang disebabkan oleh peralatan distribusi listrik / elektronik dan sistem telekomunikasi yang beroperasi di atas konduktor logam; dan,
- Noise floor yang dapat diantisipasi oleh ICAO untuk memenuhi persyaratan operasional yang direncanakan, terutama bila ada ekspektasi yang tepat pada rantai kebisingan.

ICAO menyampaikan, bahwa terkait spektrum frekuensi, ICAO memiliki FSMP (Frequency Spectrum Management Panel) atau Panel Pengelolaan Spektrum Frekuensi dari Komisi Navigasi Udara ICAO yang bertanggung jawab untuk mengelola spektrum frekuensi penerbangan secara global, untuk memastikan akses yang memadai terhadap sumber daya untuk penyediaan layanan komunikasi, navigasi dan pengawasan penerbangan, aeronautika yang efisien dan aman. FSMP mengadakan pertemuan kelompok kerja ke-4 dari tanggal 29 Maret sampai 7 April 2017. Dalam pertemuan ini, Panel meninjau kembali Penghubung (liaison) dari WP1A dan memberikan tindakan korespondensi kepada rapat tersebut untuk memberikan informasi yang diminta. Informasi dapat dijelaskan seperti di bawah ini.

- ICAO memberikan masukan kepada penghubung balik WP5B ke WP1A (1A / 187 (10 November, 2014) dari siklus studi terakhir), dan materi tersebut masih berlaku. Selain itu, situs web berikut dapat memberikan informasi yang berguna:
  - <https://www.fcc.gov/general/cable-signal-leakage-enforcement>
  - [https://eurocontrol.int/sites/default/files/field\\_tabs/content/document/s/communications/15032001-briefing-catv8.pdf](https://eurocontrol.int/sites/default/files/field_tabs/content/document/s/communications/15032001-briefing-catv8.pdf)
  - [https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ntia\\_bpl\\_report\\_04-413\\_volume\\_ii.pdf](https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ntia_bpl_report_04-413_volume_ii.pdf)
- ICAO juga menerima informasi mengenai gangguan frekuensi aeronautika dari pengoperasian sistem pencahayaan light emitting diode (LED). Salah satu contohnya bisa ditemukan di:

[https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG4/WP/FSMP-WG04 WP22\\_Case%20study%20for%20LED%20lighting%20RFI.doc](https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG4/WP/FSMP-WG04 WP22_Case%20study%20for%20LED%20lighting%20RFI.doc)

- Investigasi terhadap fenomena ini saat ini masih sangat berkembang, dan ICAO akan memberikan informasi tambahan pada saat informasi tersedia,

- ICAO setuju dengan penilaian WP1A bahwa dampak gabungan dari jaringan yang berpotensi mengganggu dan sumber individual seperti yang terlihat dari pesawat terbang harus diperhitungkan saat menilai kemungkinan gangguan pada sistem penerbangan.
- Seputar noise floor, sistem standar ICAO seperti GNSS sangat terbatas noise-floor. Untuk melindungi sistem semacam itu, sumber gangguan terbatas seperti tidak mengakibatkan kenaikan noise-floor yang tidak dapat diterima. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam Rekomendasi ITU-R M.1903 dan dalam Lampiran 10 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Volume 1.
- Sistem penerbangan tanpa standarisasi ICAO mencakup sistem radar primer dimana cakupan radar sangat bergantung pada noise floor. Seperti yang telah disampaikan WP1A, meningkatkan kekuatan radar untuk memperhitungkan peningkatan tingkat kebisingan biasanya bukan pendekatan yang layak karena dalam banyak kasus menyediakan layanan di wilayah geografis yang luas memerlukan perencanaan saluran dan penguraian yang cukup besar.
- Sistem penerbangan biasanya memberikan tingkat keamanan selama penilaian kompatibilitas. Salah satu contoh penerapan margin tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1 Rekomendasi ITU-R M.1903.

- c. Lebih lanjut, WP1A-1 membahas lanjutan isu gangguan layanan siaran dari pencahayaan LED. ITU-R WP1A telah mengirimkan dokumen untuk mendapat tanggapan dari CISPR terkait isu gangguan layanan siaran dari pencahayaan LED ini. Dokumen ITU-R (CISPR / F / 683 / INF) telah dibahas selama pertemuan F CISPR di Hangzhou dan disimpulkan bahwa data yang ada tidak mencukupi, sehingga kelompok kerja 2 diminta membentuk satuan tugas kecil untuk menyelidiki lebih lanjut (CISPR / F / 696 / RM). Kontak dibuat dengan EBU dalam upaya untuk mendapatkan sampel lampu LED yang direferensikan dalam dokumen untuk memungkinkan data pengukuran nyata diperoleh dan memverifikasi kepatuhan terhadap batas yang ditetapkan dalam CISPR 15. Sayangnya sampel tidak lagi tersedia dan Kemungkinan membeli sampel kedua ditemukan mahal dengan biaya di atas € 1600. Tanpa kemungkinan melakukan pengukuran lebih lanjut, respons kami terbatas pada poin yang dibuat dalam pernyataan penghubung ITU-R yang asli. Terlampir adalah daftar masalah yang diangkat dalam dokumen itu dan tanggapan terhadap poin tersebut. Terkait hal ini WP1A-1 mengundang Negara anggota ITU yang mengalami gangguan yang bersumber dari pencahayaan LED untuk menyampaikan kontribusinya.

## B. PEMBAHASAN PADA WP1A-2

Telah disampaikan laporan penghubung yang merangkum kegiatan di subkomisi CISPR yaitu pada CISPR B, D, F, dan I pada periode dari Desember 2016 sampai Mei 2017 mengenai isu Transmisi Tenaga Nirkabel (Wireless Power Transmission / WPT).

Beberapa kegiatan CISPR telah dilakukan untuk mengetahui batasan dan metode pengukuran WPT pada masing – masing layanan yaitu :

- a. CISPR B activities – Limits and methods of measurement for ISM equipment CISPR B memelihara Standar CISPR 11. Edisi terakhir Ed. 6.1 diterbitkan pada bulan Juni 2016. Lingkupnya dibaca sebagai berikut:

"Standar Internasional ini berlaku untuk peralatan ISM yang beroperasi pada rentang frekuensi 0 Hz sampai 400 GHz dan peralatan rumah tangga dan sejenisnya yang dirancang untuk menghasilkan dan / atau menggunakan energi frekuensi radio lokal. Standar ini mencakup persyaratan emisi yang berkaitan dengan gangguan frekuensi radio pada rentang frekuensi 9 kHz sampai 400 GHz.

Untuk aplikasi RF ISM dalam arti definisi yang terdapat dalam Peraturan Radio ITU, standar ini mencakup persyaratan emisi yang berkaitan dengan gangguan frekuensi radio pada rentang frekuensi 9 kHz sampai 18 GHz".

Hal lain yang dibahas pada CISPR B adalah kandidat frekuensi yang akan digunakan pada WPT; Persyaratan pengukuran dan ketentuan khusus untuk pengukuran pada lokasi uji yaitu ketentuan yang diperlukan mengenai metode pengukuran gangguan radiasi untuk WPT, terutama untuk charger WPT untuk EV sebagian besar diselaraskan termasuk konfigurasi uji tipe, pengaturan pengukuran, kondisi beban, dll, dan;

- b. CISPR D activities – Limits and methods of measurement for on-board equipment of vehicles CISPR D menangani gangguan elektromagnetik yang terkait dengan peralatan listrik / elektronik pada kendaraan dan perangkat bertenaga mesin pembakaran internal. Revisi karya penyertaan perangkat penerima / penyearah penerima WPT pengisi daya telah dimulai pada Standar "CISPR 12 Edition 6.1 (2009-03): Kendaraan, kapal dan mesin pembakaran dalam - Karakteristik gangguan radio - Batasan dan metode pengukuran untuk Perlindungan penerima off-board ". Standar ini mencakup rentang frekuensi 30 MHz sampai 1 GHz.

- c. CISPR F activities – Limits and methods of measurement for household appliances and lighting apparatus

CISPR F grup yang membahas isu WPT pada peralatan rumah tangga, peralatan listrik dan alat serupa dengan fungsi WPT, Satuan Tugas IPT (Inductive Power Transfer) yang terpasang di CISPR F / WG 1 telah berupaya merancang persyaratan teknis untuk

penambahan fungsi WPT ke CISPR 14-1.

CISPR F mempertimbangkan bahwa jika CISPR 14-1 menentukan persyaratan peralatan masak induksi, persyaratan untuk fungsi IPT (WPT) untuk peralatan rumah tangga harus mewarisi persyaratan yang telah ditetapkan untuk peralatan masak induksi. Oleh karena itu, mitigasi kekuatan medan H (atau arus induksi) untuk komponen vertikal telah diizinkan menjadi 18 dB dalam kasus peralatan masak induksi. Tetapi untuk kasus fungsi IPT, setiap mitigasi oleh sumbu pengukuran tidak akan diadopsi. Pada pertemuan terakhir CISPR F di Hangzhou memutuskan bahwa revisi CISPR / F / 698 / DC harus diedarkan ke NCs sebagai draft Amandemen 1 ke CISPR 14-1 Ed.6 sebagai CD pada pertengahan tahun 2017. Juga IPT-TF bubar. Beberapa karya editorial telah dilanjutkan dan dikonfirmasi oleh pertemuan WG 1 yang diadakan di London, Inggris pada 14-16 Maret 2017. CD akan tersedia pada bulan Juni 2017. CISPRF juga mempertimbangkan perluasan yang sama pada fungsi IPT (WPT) untuk aparatus pencahayaan. Ini akan diperkenalkan ke edisi CISPR 15 Ed berikutnya. 9 yang rencananya akan diterbitkan pada 2018.

- d. CISPR I activities – Limits and methods of measurement for multi-media equipment. CISPR I saat ini menyatakan bahwa untuk WPT frekuensi dasar yang ditunjuk ITU-R tidak termasuk dalam persyaratan standar ini. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan oleh CISPR B, D, F, dan I tersebut.

Tindak Lanjut :

1. Sidang ITU-R WP1A merupakan sidang tahunan yang penting untuk diikuti secara rutin. Dalam sidang ini, Negara anggota dapat mengetahui antara lain perkembangan teknologi sebelum teknologi tersebut diterapkan dan standard penguannya, potensi – potensi interferensi layanan telekomunikasi yang bersumber dari perangkat yang menggunakan transmitter maupun perangkat lain yang non-transmitter.
2. Beberapa pembahasan yang penting untuk diikuti adalah :
  - a. perkembangan pembahasan Smart Grid Power Management System dan dokumen pendukung dari Negara anggota ITU termasuk Indonesia;
  - b. pembahasan isu interferensi yang disebabkan oleh pencahayaan LED dan access cable TV ke layanan penerbangan.
  - c. Pembahasan isu interferensi layanan siaran dari pencahayaan LED. Indonesia dapat menyampaikan kontribusinya jika ditemukan kasus yang sama.

## Analisa Monitoring, Penanganan Gangguan Dan Penertiban Frekuensi Dan Perangkat Telekomunikasi

Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas memerlukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis. Pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi dibutuhkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi agar efektif dan efisien dalam penggunaannya. Trend penggunaan media frekuensi radio untuk keperluan telekomunikasi terus berkembang, baik untuk layanan umum seperti seluler dan BWA, maupun keperluan internal institusi.

### 1. Laporan Monitoring, Penanganan Gangguan dan Penertiban Spektrum Frekuensi

Rekapitulasi Penggunaan Frekuensi Termonitor per Propinsi

Provinsi	Termonitor	Identifikasi	Legal	Ilegal		
				Non Isr	Kadaluwarsa	Tidak Sesuai
Nangroe Aceh Darussalam	2324	2324	2315	4	0	5
Sumatera Utara	3811	3240	2884	166	3	187
Riau	1555	1150	1004	99	1	46
Kepulauan Riau	5013	4878	4638	93	0	147
Jambi	1369	1274	1210	43	0	21
Sumatera Barat	3141	2538	2076	329	1	132
Sumatera Selatan	769	718	192	162	0	364
Bengkulu	7040	6880	6448	2	0	430
Bangka Belitung	2870	2783	2147	284	16	336
Lampung	7014	6663	6305	74	0	284
Banten	1384	636	636	0	0	0
DKI Jakarta	1317	1213	748	352	37	76
Jawa Barat	4739	4017	3171	774	45	27
Jawa Tengah	4295	3149	3038	111	0	0
D.i Yogyakarta	7223	6400	5305	1082	0	13
Jawa Timur	3852	2998	2722	210	6	60
Bali	2067	1670	1182	373	1	114
Nusa Tenggara Barat	4050	3931	3467	309	4	151
Nusa Tenggara Timur	3368	3214	2916	124	16	158
Kalimantan Selatan	2546	2515	2401	103	0	11
Kalimantan Barat	2093	2054	1962	43	0	49
Kalimantan Tengah	3182	3153	2836	149	6	162
Kalimantan Timur	1995	1988	1283	483	2	220
Kalimantan Utara	2858	1167	1019	139	8	1
Sulawesi Selatan	3233	2756	2273	286	1	196
Sulawesi Tenggara	4974	4933	3934	488	5	506
Sulawesi Barat	2841	2780	2414	231	7	128
Sulawesi Tengah	4340	4340	3231	698	0	411
Sulawesi Utara	4194	4070	3933	121	0	16
Gorontalo	10891	10858	10196	594	0	68
Maluku Utara	997	945	816	84	27	18
Maluku	540	500	495	5	0	0
Papua	572	558	532	25	0	1
Papua Barat	1091	698	562	32	17	87
Jumlah	113548	102991	90291	8072	203	4425

## Hasil Monitoring Penggunaan Frekuensi Berdasarkan Band Frekuensi

Pita Frekuensi	Hasil Monitoring Desember 2017					
	Termonitor	Teridentifikasi	Legal	Illegal		
				Non ISR	Kadaluarsa	Tidak Sesuai
VLF (3-30 KHz)		0				
LF (30-300 KHz)	15	1	1	0	0	0
MF (300-3000 KHz)	1153	672	494	173	3	2
HF (3-30 MHz)	6072	3820	3631	171	12	6
VHF (30-300 MHz)	29164	25731	22520	2851	79	281
UHF (300-3000 MHz)	48099	45287	44208	936	17	126
SHF (3 - 30 GHz)	29045	27480	19437	3941	92	4010
EHF (30-300 GHz)		0				
JUMLAH	113548	102991	90291	8072	203	4425

## Hasil Monitoring Penggunaan Frekuensi Berdasarkan Dinas/Service

Pita Frekuensi	Hasil Monitoring Desember 2017					
	Termonitor	Teridentifikasi	Legal	Illegal		
				Non ISR	Kadaluarsa	Tidak Sesuai
Bergerak	288	166	140	10	15	1
Bergerak Penerbangan	4783	3981	3855	108	16	2
Bergerak Maritim	410	171	131	37	0	3
Bergerak Darat	38749	35969	34581	1158	13	217
Tetap	34545	31306	22518	4610	88	4090
Siaran	30121	27658	25440	2043	70	105
Amatir	4429	3672	3564	101	0	7
Satelit	187	57	51	5	1	0
Frekuensi dan Tanda Waktu Standar	25	10	10	0	0	0
Radio Astronomi	3	0	0	0	0	0
Bantuan Meterologi	8	1	1	0	0	0
JUMLAH	113548	102991	90291	8072	203	4425

## Hasil Monitoring Frekuensi Berdasarkan Dinas/Service Secara Lengkap

Dinas	Sub Service	Termonitor	Identifikasi	Legal	Ilegal		
					Non ISR	Kadaluarsa	Tidak Sesuai
Bergerak	Marabahaya	157	84	83	1	0	0
Bergerak Maritim	Navigasi Maritim		0				
	Sts Radio Maritim	410	171	131	37	0	3
Bergerak Penerbangan	Nav Penerbangan	1412	1250	1215	22	0	13
	Sts Radio Penbgan	3364	2724	2633	86	0	5
	radar	7	7	7	0	0	0
Siaran	Radio LF/AM	8	0	0	0	0	0
	Radio MF/AM	828	541	364	172	3	2
	Radio HF/AM	3195	2571	2514	54	3	0
	Radio VHF/FM	14651	14035	12561	1353	52	69
	Satelit	187	57	51	5	0	1
	TV VHF	946	621	432	173	9	7
	TV UHF	10493	9890	9569	291	3	27
Bergerak Darat	Komrad MF	30	3	3	0	0	0
	Komrad HF	955	334	283	39	9	3
	Komrad VHF	6032	4246	2918	1130	17	181
	Komrad UHF	2239	1347	872	408	12	55
	CDMA	1185	1073	1064	6	0	3
	GSM	14618	14390	14301	55	0	34
	DCS	9272	9106	9096	10	0	0
	3G	5072	4993	4988	5	0	0
	LTE	1557	1533	1528	4	0	1
	Trunking	717	395	313	82	0	0
Amatir	Amatir LF	6	0	0	0	0	0
	Amatir MF	150	42	42	0	0	0
	Amatir HF	1050	572	526	46	0	0
	amatir VHF	3204	3042	2980	55	0	7
	amatir UHF	19	16	16	0	0	0
	Krap HF		0				
	Krap VHF		0				
Tetap	BWA	2827	2495	2398	96	0	1
	Microwave Link	28899	27420	19381	3939	95	4005
	STL	17	17	6	3	0	8
	Radio Astronomi	3	0	0	0	0	0
	Bantuan Meterologi	8	1	1	0	0	0
Frekuensi &Tanda Waktu Standar	Frekuensi &Tanda Waktu Standar	25	10	10	0	0	0
	Paging	5	5	5	0	0	0
Jumlah		113548	102991	90291	8072	203	4425


## Rekapitulasi Penertiban Frekuensi yang dilakukan oleh UPT Tahun 2017

UPT	Penertiban						
	Ilegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai	Jumlah	Peringatan	Segel	Sita
MEDAN	23	0	11	34	32	2	0
PEKANBARU	15	0	0	15	0	0	15
BATAM	53	0	20	73	54	4	15
JAMBI	32	1	0	33	15	16	2
PADANG	10	0	0	10	0	8	2
PALEMBANG	35	0	0	35	35	0	0
PANGKALPINANG	118	0	134	252	252	0	0
LAMPUNG	16	0	205	221	221	0	0
BANTEN	20	0	5	25	6	1	18
JAKARTA	36	0	4	40	21	0	19
BANDUNG	84	0	8	92	60	12	20
YOGYAKARTA	205	1	2	208	208	0	0
SURABAYA	25	0	8	33	27	6	0
DENPASAR	67	1	44	112	112	0	0
MATARAM	19	0	1	20	1	19	0
BANJARMASIN	51	6	32	89	89	0	0
PONTIANAK	22	0	0	22	22	0	0
PALANGKARAYA	65	0	125	190	185	4	1
BALIKPAPAN	51	1	12	64	50	14	0
MAKASSAR	9	0	0	9	9	0	0
MAMUJU	27	2	5	34	34	0	0
MANADO	1	0	0	1	0	0	1
TERNATE	37	0	11	48	48	0	0
JUMLAH	1021	12	627	1660	1481	86	93

## Laporan Hasil Penanganan Gangguan Bulan Desember 2017

No	Provinsi	Jumlah ISR	Sub Service Yang Terganggu							Penanganan							
			Air Band	Konse- si	Selu- lar	M -Link	Bwa	Radio Fm	Tele- visi	Satelit	Mari Tim	Ama Tir	Aduan	Sele- sai	Pro- gres	%	
1	BALI	25.044	1	31			1		1		1		1	36	33	3	92%
2	JAWA BARAT	58.835	8	11					7		3		1	30	29	1	97%
3	JAWA TIMUR	47.151	1	16	1				3		2			23	22	1	96%
4	DKI JAKARTA	37.889	1	9	5				2		5			22	22	0	100%
5	SUMATERA UTARA	30.544	1	2	10						1			14	14	0	100%
6	KALIMANTAN BARAT	10.606	7	5			1							13	13	0	100%
7	SULAWESI SELATAN	17.195	6				4		2	1				13	13	0	100%
8	JAWA TENGAH	40.334	2	3	2	2					1			10	10	0	100%
9	BANTEN	22.783	1	2	2				1		4			10	10	0	100%
10	KALIMANTAN SELATAN	10.564		4			1			2		1		8	8	0	100%
11	LAMPUNG	13.828		1			5							6	6	0	100%
12	RIAU	10.217		5			1					1		7	6	1	86%
13	SULAWESI TENGAH	4.683					1		1				3	5	5	0	100%
14	SULAWESI TENGGARA	3.588	1	2									1	4	4	0	100%
15	KALIMANTAN TENGAH	6.606					2		2					4	4	0	100%
16	KALIMANTAN TIMUR	6.388		3	1									4	4	0	100%
17	D.I.YOGYAKARTA	10.903	1	1					1					3	3	0	100%
18	KEPULAUAN RIAU	20.958	1				1				1			3	3	0	100%
19	NUSA TENGGARA BARAT	8.720	1	1							1			3	3	0	100%
20	KALIMANTAN UTARA	10.633		3										3	3	0	100%
21	NUSA TENGGARA TIMUR	6.905	1						1					2	2	0	100%
22	BANGKA BELITUNG	5.125	1						1					2	2	0	100%
23	SUMATERA BARAT	10.693	1						1					2	2	0	100%
24	GORONTALO	1.935		1										1	0	1	0%
25	BENGGULU	3.297	1											1	1	0	100%
26	SULAWESI BARAT	845							1					1	1	0	100%
27	PAPUA BARAT	1.400	1											1	1	0	100%
	TOTAL	454.473	36	69	21	18	0	23	3	18		5	231	224	7	96,97	


### Rekap Gangguan Januari-Desember 2017



2. Laporan Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Telekomunikasi  
 a. Monitoring Secara Online

Bulan	Januari	Febru- ari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Desem- ber
Target Perangkat	Ip Cam- era	Hand- phone	Handy Talkie	Tablet	Wireless Access Point	Handy Talkie	Hand- phone	Hand- phone	Hand- phone	Hand- phone	Hand- phone	Hand- phone
Jumlah Toko	14	9	8	7	8	9	10	13	8	8	3	3
Perangkat Termonitor	270	454	219	230	136	123	252	240	328	156	46	41
Bersertifikat	28	237	119	110	93	38	130	172	184	87	31	27
Tidak Bersertifikat	242	217	100	120	43	85	122	68	144	69	15	14
Jumlah Merk	61	51	35	34	23	20	36	28	29	22	21	15


### Hasil Monitoring Online Alat dan Perangkat Telekomunikasi Tahun 2017 (dari 100 Pelaku usaha online)



## b. Monitoring Secara Lapangan

No	Kota	Tanggal	Jumlah Toko/User Termonitor	Jenis Perangkat	Jumlah Perangkat	Jumlah Merk	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
1	Bandung	23 Sd. 25 Maret	10 Toko	Handphone	86	18 Merk	86	0
				Tablet	4	2 Merk	4	0
2	Pekanbaru	29 Maret Sd. 1 April	10 Toko	Handphone	61	22 Merk	52	9
				Tablet	2	2 Merk	2	0
3	Banten	25 Sd 27 April	9 Toko	Handphone	53	20 Merk	49	4
				Tablet	5	3 Merk	5	0
4	Kendari	8 Sd 10 Mei	7 Toko	Handphone	50	14 Merk	50	0
5	Jayapura	13 Sd. 16 Juni	8 Toko	Handphone	76	19 Merk	75	1
				Handy Talkie	1	1 Merk	0	1
6	Pontianak	12 Sd. 14 Juli 2017	12 Toko	Tablet	9	8 Merk	8	1
				Handphone	88	18 Merk	86	2
7	Manado	25 Sd. 28 Juli 2017	15 Toko	Handy Talkie	4	3 Merk	3	1
				Handphone	106	24 Merk	106	0
				Tablet	4	2 Merk	4	0
8	Jogjakarta	26 Sd. 28 Juli 2017	10 Toko	Smartwatch	1	1 Merk	1	0
				Hanphone	78	18 Merk	73	5
9	Batam	7 Sd. 9 Agustus 2017	10 Toko	Handphone	68	16 Merk	68	0
				Handy Talkie	5	4 Merk	0	5
				Tablet	1	1 Merk	1	0
10	Gorontalo	8 Sd. 11 Agustus 2017	9 Toko	Handphone	92	24 Merk	92	0
11	Bandar Lampung	23 Sd. 25 Agustus 2017	15 Toko	Handphone	109	20 Merk	109	0
				Tablet	6	3 Merk	6	0
12	Padang	29 Sd. 31 Agustus 2017	8 Toko	Handphone	67	22 Merk	67	0
13	Surabaya	6 Sd. 8 September 2017	15 Toko	Handphone	120	29 Merk	119	1
				Tablet	2	1 Merk	2	0
				Smartwatch	3	2 Merk	3	0
14	Pangkal Pinang	13 Sd. 15 September 2017	8 Toko	Handphone	58	17 Merk	58	0
15	Jakarta	26 Sd. 29 September 2017	21 Toko	Handphone	178	26 Merk	178	0
16	Palangkaraya	27 Sd. 29 September 2017	8 Toko	Handphone	52	19 Merk	52	0
17	Solo	12 Sd. 14 Oktober 2017	7 Toko	Handphone	48	16 Merk	48	0

## Hasil Monitoring Lapangan




### c. Rekapitulasi Kegiatan Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi

No	Tanggal Penertiban	Wilayah Penertiban	Jumlah Pelaku Usaha	Tindak Lanjut Pernyataan	Tindak Lanjut Hasil Temuan Di-amankan/ Disegel/ Disita	Pendataan Perangkat (Bersertifikat)	Keterangan
1	3 Sd. 6 Mei 2017	Semarang	7	2	2	571	2 Handphone Tidak Bersertifikat, 2 Penjual Pemancar Radio
2	18 Sd. 21 Juli 2017	Surabaya	10	0	66	1268	66 Pemancar Radio Tidak Bersertifikat
3	22 Sd. 25 Agustus 2017	Denpasar	10	7	0	1861	7 Handphone Tidak Bersertifikat
4	27 Sd. 29 September 2017	Banten	11	1	2	201	1 Handphone Kadaluausa, 2 Pemancar Radio Tidak Bersertifikat
5	14 Sd. 17 November 2017	Dki Jakarta	12	2	0	1496	2 Unit Hp Masih Dalam Tahap Pengajuan Sertifikat. Penjual Membuat Surat Pernyataan Akan Menjual Ketika Sertifikat Sudah Turun.


### Evaluasi Kinerja 2015 - 2017

No.	Kegiatan	Target RPJMN/ Renstra 2015-2019	2015		2016		2017	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Prosentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	91% - 95%	91%	94,34%	92%	95,22%	93%	96,94%
2	Prosentase (%) Penegakkan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika	91% - 95%	91%	93,69%	92%	92,36%	93%	93,19%

**Prosentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio**



**Prosentase (%) Penegakkan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika**




#### I. PENGHARGAAN TOP IT AWARDS (DISELENGGARAKAN OLEH MAJALAH ITECH)

Kriteria Penilaian Penghargaan TOP IT Awards

- 1) Metode penilaian yang digunakan tidak hanya kuesioner dan wawancara penjurian seperti pada umumnya, namun juga ditambahkan dengan rekomendasi/penilaian Customer atau Peserta
- 2) Yang dinilai tidak hanya Vendor/Provider IT dan TELCO, tapi juga Perusahaan Pengguna IT dan TELCO
- 3) Kategori Penghargaan Instansi – Corporate Best Practice 2017 persektor usaha dinilai melalui Kuesioner dan Wawancara penjurian
- 4) Kategori TOP IT Product dan TOP IT Service 2017, dinilai berdasar rekomendasi Customer/Peserta TOP IT dan TELCO dan perusahaan pengguna IT Product dan IT Service
- 5) Kategori-kategori TOP IT Hardware, TOP TELCO Seluler Provider dan Top Gadget, dinilai berdasarkan indeks dan persepsi konsumen, melalui Market Research terhadap 1,550 responden di 6 kota besar (area AC Nielsen), yakni Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar dan Balikpapan
- 6) Proses penilaian dan penentuan pemenang dilakukan secara obyektif dan independen
- 7) Kriteria utama penilaian adalah perusahaan yang paling berhasil dalam mengimplementasi dan pemanfaatan Teknologi Informatikan (TI) untuk meningkatkan kinerja, daya saing dan layanan pelanggan



Penerimaan Penghargaan TOP IT Award oleh Direktur Operasi Sumber Daya



Laporan

# **Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika**

## Infrasharing

### Pedoman Teknis Infrastruktur Bersama Telekomunikasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Ditjen SDPPI telah membuat pedoman pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur telekomunikasi bertujuan untuk efisiensi biaya dan efektivitas layanan telekomunikasi, percepatan pengembangan penyediaan layanan telekomunikasi melalui tersedianya infrastruktur yang cepat, meningkatkan ketersediaan pilihan layanan telekomunikasi, meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi, mengurangi/mencegah duplikasi pembangunan yang berdampak pada penambahan kemacetan lalu lintas, dan rusaknya fasilitas umum berupa jalan lintas kendaraan, trotoar, dan lain-lain.

Dalam pembuatannya, pedoman ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tata kelola dan pedoman teknis. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika membuat rancangan pedoman teknis infrastruktur bersama telekomunikasi melibatkan pihak-pihak yang terkait, antara lain Ditjen PPI, Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda Bandung, Pemda Tangerang Selatan, Pemda Bekasi, APJATEL, MASTEL, IFA, PT. Telkom Indonesia, IM2, Jakpro, K-Net, Telkom Akses, Moratelindo, dan Narasumber Bapak Bulgan Alamin.

Rancangan pedoman teknis infrastruktur bersama telekomunikasi secara garis besar membahas mengenai:

- ketentuan-ketentuan teknis penggunaan bersama infrastruktur telekomunikasi seperti saluran bawah tanah (ducting), tiang telekomunikasi, tiang microcell, menara telekomunikasi, dan terowongan (tunnel);
- penggunaan menara, tiang telekomunikasi, dan tiang microcell bersama utilitas lain, seperti CCTV, WLAN, atau penerangan jalan umum;
- aspek keamanan dan keselamatan setiap infrastruktur bersama telekomunikasi;
- ukuran, bentuk, dan dimensi setiap infrastruktur bersama telekomunikasi; dan
- syarat penandaan pada setiap infrastruktur bersama telekomunikasi.

Posisi rancangan pedoman teknis infrastruktur bersama telekomunikasi saat ini sedang dalam tahap konsultasi publik. sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai 8 Februari 2018 dalam Siaran Pers No. 17/HM/KOMINFO/01/2018.



## Internet of Things

### Perumusan Standar dan Kebijakan Internet of Things

Perumusan Standar dan Kebijakan Internet of Things mengerucut pada pembuatan Peta Jalan IoT Indonesia 2017. Dalam pembuatan peta jalan ini dilakukan pertemuan-pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan IoT. Adapun lini masa pertemuan pembuatan Peta Jalan IoT Indonesia 2017 adalah sebagai berikut:

- Perumusan Kebijakan dan Standardisasi IoT 8 Mei 2017
- Persiapan Forum IoT 12 Juni 2017
- Persiapan Forum IoT 3 Juli 2017
- Tindak Lanjut Koordinasi dalam rangka persiapan forum IoT dengan Industri dan Universitas 18 Juli 2017 di Surabaya, Bandung dan Yogyakarta
- Persiapan FGD IoT Yogyakarta 4 Agustus 2017
- FGD IoT 22 Agustus 2017
- Rapat Lanjutan Peta Jalan dengan Balitbang, dan Bekraf 29 September 2017
- FGD Lanjutan Peta Jalan IoT 26 Oktober 2017 di Jakarta
- Rapat Lanjutan Peta Jalan dengan BPPT, Kemenristek, Kemenperin 6 November 2017
- Rapat Lanjutan Peta Jalan dengan Industri Perangkat (PT INTI, PT TSM Technologies, PT Sat Nusapersada Tbk, PT Hartono Istana Teknologi) 7 November 2017
- FGD Lanjutan Peta Jalan IoT 28 November 2017

Dari pertemuan-pertemuan tersebut, dijabarkan beberapa pertemuan besar dalam bentuk FGD yaitu sebagai berikut:

1. Focus Group Discussion Internet of Things Agustus 2017  
Diadakan pada 22 Agustus 2017 bertempat di Hotel Harper Mangkubumi, Yogyakarta dengan peserta yaitu: Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Penataan, Bagian Umum Ditjen SDPPI, Balitbang SDPPI, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Aptika, BRTI, Akademisi UGM, Akademisi UI, Sigit Puspito (Mastel Institute), Indonesia IoT Forum, Industri IoT, Start-up IoT, Komunitas IoT, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.  
FGD ini bertujuan untuk menemukenali kondisi eksisting ekosistem IoT Indonesia saat ini. Adapun hasil pertemuan yaitu: Paparan draft masterplan pengembangan IoT kepada seluruh hadirin; Paparan oleh akademisi dari UGM dan UI, Dittel, Industri, dan Indonesia IoT Forum dengan dimoderatori oleh BRTI; Pada pertemuan selanjutnya diharapkan sudah ada draft dengan telah melibatkan masukan yang diperoleh pada FGD ini.
2. Focus Group Discussion Lanjutan Peta Jalan Internet of Things di Jakarta  
Diadakan pada 26 Oktober 2017 bertempat di Hotel Menara Penninsula, Jakarta peserta yaitu: Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Balitbang SDPPI, Bagian Umum Ditjen SDPPI, Direktorat Telekomunikasi, Badan Ekonomi Kreatif, Akademisi UI, Sigit Puspito, Indonesia IoT Forum, Indonesia Cyber Security Forum Industri IoT, Start-up IoT, dan Komunitas IoT.  
FGD ini bertujuan untuk melakukan pembahasan terkait kebijakan-kebijakan penguatan partisipasi Indonesia dalam teknologi IoT (TKDN, standardisasi, penguatan SDM, dll.) adapun hasil pertemuan yaitu: Usulan TKDN: TKDN dapat berupa TKDN vertikal, horizontal, dan hybrid dengan didukung penyiapan IoT talent; Penghitungan TKDN harus diidentifikasi produknya seperti apa dan device apa saja. Harus mengetahui komponen yang bisa dibuat di dalam negeri; Standardisasi teknologi jangan mengunci ke teknologi tertentu; Dibutuhkan keterlibatan Kemenristekdikti dalam hal pengembangan SDM terkait IoT;

Pembahasan TKDN akan dilakukan secara khusus; Direkomendasikan untuk mengintegrasikan IoT dalam kurikulum pendidikan formal; Usul agar Kominfo menjadi Focal Point untuk IoT.

### 3. Focus Group Discussion Lanjutan Peta Jalan Internet of Things di Tangerang Selatan

FGD ketiga diadakan pada 28 Oktober 2017 bertempat di Pusat TIK Nasional, Tangerang Selatan dengan peserta: Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Bagian Umum SDPPI, Balitbang SDPPI, Direktorat Telekomunikasi, BPPI dan Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Ditjen Belmawa dan Ditjen PI Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, BPPT, Akademisi UGM, Akademisi UI, Indonesia 5G Forum, Indonesia IoT Forum, Indonesia Cyber Security Forum, Industri IoT, Start-up IoT, dan Komunitas IoT.

Tujuan dari FGD ini adalah untuk mencari masukan mengenai strategi untuk penguatan partisipasi Indonesia dalam teknologi IoT untuk pertumbuhan industri IoT dalam negeri contohnya: Regulatory Sandbox, TKDN, pembuatan design house, pengembangan komunitas, dll. Adapun hasil FGD ini adalah:

- Kementerian Perindustrian sedang merumuskan Peta Jalan Industri 4.0 Indonesia. Pada saat ini sedang dilakukan pemetaan mengenai siapa industri yang akan dikenakan Industri 4.0
- EMS menyatakan kesiapannya dalam menghadapi IoT
- Dibutuhkan Makers Space agar pengembangan industri IoT bisa sustain.
- Setelah dilakukan pemaparan, pakar memberikan masukan: perlu ditegaskan lagi mengenai tugas dan tanggung jawab setiap stakeholder pada bagian implementasi roadmap. Perlu dijabarkan juga mengenai luaran dan indikator keberhasilan dari setiap strategi yang akan dilakukan.
- Dalam pembuatan peta jalan, tidak cukup hanya sebatas FGD. Dibutuhkan pembuatan taskforce atau working group yang bertugas untuk mendetailkan pentahapan aksi dan indikator keberhasilan setiap kebijakan
- Terkait dengan kemampuan industri perangkat di Indonesia, Indonesia saat ini mampu untuk melakukan desain, SMT/ASSY, pembuatan firmware, pembuatan baterai, ASIC design Indonesia Fabless. Sedangkan untuk komponen masih harus impor, juga untuk modul komunikasi, HKI (lisensi), Wafer Fab.
- Industri sebaiknya fokus pada use case dari pemanfaatan IoT karena use case bisa dipatenkan dan bisa mendatangkan nilai ekonomi yang besar daripada hanya sekedar perangkat keras
- Untuk sektor prioritas, perlu dilakukan konsolidasi kepada Kementerian/ Lembaga terkait. Misalkan sektor pertanian maka perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian.

Dari proses di atas, dibuatlah draft Peta Jalan IoT dengan konsep Peta Jalan IoT adalah sebagai berikut:

<b>VISI</b>	Mendorong transformasi Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju melalui pengembangan IoT yang berkelanjutan				
<b>MISI</b>	Mengembangkan industri IoT nasional dari hulu ke hilir	Meningkatkan implementasi IoT oleh pemerintah dan masyarakat	Memberdayakan UMKM dengan implementasi IoT	Melakukan pembaruan di bidang industri dengan <i>industrial IoT</i>	Pengembang sektor prioritas
<b>TUJUAN</b>	Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional		Menjaga kedaulatan bangsa melalui pengembangan ekosistem IoT nasional yang berkelanjutan		Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia
<b>TARGET</b>	Pertumbuhan Ekonomi rata-rata per tahun sebesar 6.25% s.d. tahun 2025 (untuk menjadi bahasan)	Tumbuhnya industri IoT nasional dari hulu ke hilir	Meningkatnya penggunaan IoT oleh pemerintah, UMKM dan industri	Peningkatan kualitas SD Indonesia	

## Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia Teknologi Informasi

Pada tanggal 25 Oktober 2017 telah dikonsensuskan 19 (sembilan belas) Rancangan Standar Nasional Indonesia Teknologi Informasi. RSNI tersebut dirumuskan oleh Komite Teknis 35-01 : Teknologi Informasi. Dari 19 RSNI tersebut, 2 (dua) RSNI diantaranya merupakan terjemahan. RSNI yang telah dikonsensuskan tersebut kemudian diproses lebih lanjut untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi SNI pada tahun 2018. Daftar RSNI Teknologi Informasi yang telah dikonsensuskan pada tahun 2017 sebagai berikut:

No	Judul SNI	Adopsi
1	SNI ISO/IEC 17825:2018 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Metode pengujian mitigasi jenis serangan non invasif terhadap modul kriptografi	Rep-Rep
2	SNI ISO/IEC 24759:2018 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Persyaratan uji modul kriptografi	Rep-Rep
3	SNI ISO/IEC 27033-6:2018 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Keamanan jaringan — Bagian 6: Mengamankan akses jaringan IP nirkabel	Rep-Rep
4	SNI ISO/IEC 27034-6:2018 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Keamanan aplikasi — Bagian 6: Studi kasus	Rep-Rep
5	SNI ISO/IEC 29100:2018 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Kerangka kerja privasi	Rep-Rep
6	SNI ISO/IEC 29101:2018 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Kerangka kerja arsitektur privasi	Rep-Rep
7	SNI ISO/IEC 29190:2018 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Model penilaian kapabilitas privasi	Rep-Rep
8	SNI ISO/IEC TR 29149:2018 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Penerapan penyediaan dan penggunaan layanan cap-waktu	Rep-Rep
9	SNI ISO/IEC 20000-6:2018 Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 6: Persyaratan bagi badan penyedia audit dan sertifikasi sistem manajemen layanan	Rep-Rep
10	SNI ISO/IEC 20000-12:2018 Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 12: Panduan hubungan antara ISO/IEC 20000-1:2011 dan kerangka kerja manajemen layanan: CMMI-SVC	Rep-Rep
11	SNI ISO/IEC TS 33052:2018 Teknologi informasi — Model referensi proses untuk manajemen keamanan informasi	Rep-Rep
12	SNI ISO/IEC 33063:2018 Teknologi informasi — Penilaian proses — Model penilaian proses untuk pengujian perangkat lunak	Rep-Rep
13	SNI ISO/IEC TS 33072:2018 Teknologi informasi — Penilaian proses — Model proses penilaian kapabilitas untuk manajemen keamanan informasi	Rep-Rep
14	SNI ISO/IEC 21481:2018 Teknologi informasi — Telekomunikasi dan pertukaran informasi di antara sistem — Near Field Communication Interface and Protocol-2 (NFCIP-2)	Rep-Rep
15	SNI ISO/IEC 23917:2018 Teknologi informasi — Telekomunikasi dan pertukaran informasi di antara sistem — NFCIP-1 — Metode Uji Protokol	Rep-Rep
16	SNI ISO 24014-1:2018 Transportasi publik — Sistem manajemen ongkos interoperabel — Bagian 1: Arsitektur	Rep-Rep
17	SNI ISO/TR 24014-2:2018 Transportasi publik — Sistem manajemen ongkos interoperabel — Bagian 2: Praktik bisnis	Rep-Rep
18	SNI ISO/IEC 20000-1:2018 Teknologi informasi – Manajemen layanan – Bagian 1 : Persyaratan sistem manajemen layanan	Terjemahan
19	SNI Teknologi informasi — Istilah dan definisi	Terjemahan

## Supervisi Laboratorium Yang Dimiliki Oleh Produsen Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet Dalam Negeri

Dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri nomor 23 tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet pasal 5 ayat 1 butir c yang menyebutkan bahwa sertifikasi dengan cara deklarasi kesesuaian dapat dilakukan salah satunya dengan merujuk pada hasil uji laboratorium yang walaupun belum terakreditasi namun telah lulus supervisi Ditjen SDPPI, maka pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan untuk melakukan pendampingan dan supervisi terhadap laboratorium yang dimiliki oleh produsen Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet dalam negeri agar dapat digunakan untuk sertifikasi dengan deklarasi kesesuaian.

Sebagai persiapan pelaksanaan supervisi laboratorium, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dengan judul Workshop Membangun Kemandirian Industri HKT Dalam Negeri melalui Pengujian Mandiri pada tanggal 24-25 Agustus 2017 bertempat di IPB Convention Center Bogor dengan mengundang 13 (tiga belas) Industri Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet Dalam Negeri. Dalam kegiatan tersebut disampaikan prosedur dan persyaratan untuk menjadi laboratorium pengujian mandiri serta acuan pengujian perangkat Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet yang dilakukan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Telah dilaksanakan pula kegiatan supervisi laboratorium pengujian terhadap PT. Bangga Teknologi Indonesia (Advan) dan PT. Selalu Bahagia Bersama (OPPO).

## Temu Vendor Nasional

Direktorat Standardisasi PPI sebagai pelaksana pelayanan publik bidang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi telah melakukan beberapa kegiatan di tahun 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya:

1. Mengadakan Kegiatan Temu Vendor Nasional Kegiatan Temu Vendor Nasional dengan tema "Simplifikasi Proses Bisnis Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Rangka Percepatan Peredaran Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Di Indonesia Dan Program Migrasi TV Analog Ke Digital" dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 di Grand Aquila Hotel, Jl Doktor Djunjunan No 116 Bandung. Acara ini dihadiri kurang lebih 200 orang peserta yang terdiri dari para vendor alat dan perangkat telekomunikasi, ICT, Pabrik, Importir, Pejabat dan staf Direktorat Jenderal SDPPI, Pejabat dan Staff laboratorium BPPT, PT. Telkom Indonesia, Kemen Perindustrian, PP INSW dan Praktisi.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Dirjen SDPPI, yang menjelaskan bahwa Kominfo bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sudah membuat terobosan baru dalam industri perangkat telekomunikasi sehingga industri dalam negeri dapat tumbuh secara signifikan lewat kebijakan TKDN. Kebijakan ini juga akan diterapkan lebih lanjut di perangkat IoT. Teknologi 5G di Indonesia pun sudah mulai dikembangkan lewat trial yang dilakukan Ericsson. Dirjen SDPPI mengharapkan teknologi yang mulai masuk ini sudah dipersiapkan aturan TKDN sehingga industri dalam negeri siap untuk menghadapi teknologi baru yang masuk.. Kedepannya Ditjen SDPPI tidak akan melakukan sertifikasi terhadap perangkat-perangkat yang sudah diuji di luar negeri. Ditjen SDPPI hanya melakukan pengujian terhadap hal yang berhubungan

dengan keselamatan konsumen seperti yang berhubungan dengan EMC karena untuk mencegah barang berbahaya masuk ke Indonesia. Untuk itu di acara temu vendor ini, Ditjen SDPPI akan memberikan sertifikasi pengakuan terhadap BPPT sebagai laboratorium pertama untuk menguji EMC. Hal berikut yang akan dilakukan adalah peningkatan kemampuan Balai Uji SDPPI sehingga sertifikat yang dikeluarkan di Balai Uji dapat diakui di luar negeri.. Dalam hal simplifikasi, Kominfo sudah melakukan simplifikasi terhadap proses pengujian terhadap perangkat HKT. Pada proses migrasi TV Analog ke Digital hal-hal penting yang perlu didukung adalah 1. tersedianya setup box yang beredar di masyarakat; 2. Sosialisasi tentang teknologi TV digital; 3. Persiapan content (filler content) TV digital.

Acara selanjutnya adalah pengumuman pemenang TKDN award. Terdapat 2 kategori pemenang yakni perusahaan yang telah mendukung kebijakan TKDN pada perangkat HKT berbasis LTE dimana perusahaan tersebut juga sudah mendapatkan sertifikat TKDN tahun 2016 dan mendapat nilai tertinggi perhitungan komponen TKDN yang dilakukan PT Surveyor dan PT. Sucofindo yaitu peringkat pertama PT. Hartono Istana Teknologi, dan peringkat kedua PT. Samsung Electronic Indonesia.

Acara dilanjutkan dengan Paparan Dialog yang terbagi menjadi 2 (dua) sesi. Sesi Pertama dimoderatori oleh Bapak Bambang Sugiyarto (Kasubdit Sertifikasi dan Data PPTI). Paparan diberikan oleh 3 Narasumber yaitu : Bapak Mochamad Hadiyana (Plt Direktur Ditstand PPI) yang memberikan paparan mengenai Rencana Perubahan Peraturan Menteri Tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Sosialisasi Peraturan Menteri No 23 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Perangkat Pesawat Telepon Seluler, Komputer

Genggam dan Komputer Tablet, Bapak Denny Setiawan (Plt Direktur Penataan) yang memberikan paparan mengenai Persiapan Analog Switch Off dari TV Analog ke TV Digital, dan Ibu Dini Hanggandar (Kasubdit Industri Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi, Peralatan Perkantoran dan Elektronika Profesional Direktorat Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian) yang memberikan paparan mengenai Perkembangan Industri Perangkat Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet berbasis LTE Dalam Pencapaian Nilai TKDN Tahun 2017.

Untuk sesi kedua dimoderatori oleh Bapak Suyadi (Direktorat Standardisasi PPI). Paparan diberikan oleh 3 Narasumber yaitu : Bapak Heru Yuni Prasetyo (Kasi Data dan Informasi PPTI) yang memberikan paparan mengenai Evaluasi Pelayanan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Bapak Yusrin Sini (PT. Telekomunikasi Indonesia) yang memberikan paparan mengenai Perkembangan Teknologi Telekomunikasi masa depan dalam rangka antisipasi penyusunan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi, dan Bapak Tri Haryono Suhud (Pengelola Portal INSW) yang memberikan paparan mengenai Implementasi Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI) tahun 2017 dan pengembangan sistem aplikasi INSW.

## Pemberlakuan Permohonan Sertifikasi Fully Online

Dalam rangka peningkatan pelayanan prima dan tertib administrasi mulai tanggal 4 September 2017 telah diterapkan permohonan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi secara full online tanpa memerlukan berkas cetak. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pemutakhiran data perusahaan termasuk alamat perusahaan, SIUP, email perusahaan/penanggung jawab, dan nomor telepon penanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dientri di sistem e-sertifikasi adalah benar. Pemohon diharapkan untuk aktif melihat pembaharuan status di sistem e-sertifikasi. Sedangkan untuk user birojasa akan dinonaktifkan.

Dengan permohonan full online semua berkas permohonan harus diupload. Yang termasuk berkas permohonan antara lain : Spesifikasi Teknis, Laporan Hasil Uji (Test Report), identitas penandatanganan, Deklarasi Kesesuaian, Pakta Integritas, foto perangkat, Surat Pernyataan, IMEI/MEID, Sertifikat TKDN, Sertifikat Perangkat, Surat Alih Kuasa, dan Surat Penunjukan.



Operasi Penertiban yang dilakukan Loka Monitor Mamuju

## Data Sertifikat Alat Dan Perangkat Telekomunikasi

### 1. Data sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi

Data sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang telah terbit per tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 7308 lembar, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Data Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi berdasarkan jenis perangkat

Jenis Sertifikat	Jumlah
Evaluasi Dokumen	2435
Evaluasi Dokumen SDOC	251
Pengalihan	167
Pengujian	2732
Perpanjangan	1198
Perpanjangan dan Revisi	23
Revisi	502
Jumlah	7308

#### b. Data Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Negara pembuat

Negara Pembuat	Jumlah
Australia	22
Austria	5
Belgium	15
Bulgaria	1
Brazil	3
Canada	15
China	4053
Costa Rica	1
Czech Republic	60
Denmark	15
Estonia	1
Finland	8
France	25
Germany	89
Greece	1
Hongkong	17
Hungary	15
India	28
Indonesia	549
Ireland	5

Negara Pembuat	Jumlah
Italy	57
Japan	372
Korea, Democratic People's Republic	1
Korea, of Republic	93
Lao People's Democratic Republic	9
Latvia	116
Lithuania	3
Malaysia	267
Mexico	121
Netherlands	8
New Zealand	5
Norway	5
Philippines	58
Poland	18
Portugal	3
Romania	4
Russian Federation	1
Singapore	75
Slovakia	3
South Africa	3
Spain	8
Sweden	45
Switzerland	10
Taiwan	254
Thailand	149
Tunisia	3
Ukraine	2
United Kingdom	43
United States	409
Vietnam	235
JUMLAH	7308

## Penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagai Dukungan Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selaku Badan Penetap melalui tim yang dibentuk dari Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka penetapan Balai Uji Dalam Negeri untuk melaksanakan pengujian Alat dan Perangkat telekomunikasi dalam rangka sertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 tahun 2012.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi ke laboratorium pengujian di Indonesia baik milik swasta maupun instansi negara sehingga dapat ditetapkan menjadi balai uji dalam negeri sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan serangkaian proses evaluasi dokumen dan penyaksian pengujian dalam rangka Penetapan Balai Uji Dalam Negeri pada:
  - a. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (perpanjangan penetapan Balai Uji Dalam Negeri).
  - b. Laboratorium Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan ruang lingkup akreditasi pembaca kartu cerdas nirkabel, kartu cerdas nirkontak, dan electromagnetic compatibility (EMC);
  - c. Laboratorium Elektronika dan Telematika milik Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup electromagnetic compatibility (EMC);
  - d. Laboratorium Penguji PT. Hartono Istana Teknologi (Sub Lab Elektronik & RF) dengan ruang lingkup Radio Frekuensi.
3. Penetapan Balai Uji tersebut, ditindaklanjuti Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika sebagai Lembaga Sertifikasi perangkat telekomunikasi dan Balai Uji Dalam Negeri yang telah ditetapkan antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mendukung kegiatan sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
4. Pembuatan portal e-lab sebagai wadah informasi bagi stakeholder terkait penilaian kesesuaian mengenai Balai Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang telah ditetapkan sebagai Balai Uji Dalam Negeri.



Pengenalan EMC Test System oleh Balai Riset dan Standardisasi Surabaya kepada BBPPT



Laporan

# Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

## Sertifikasi Kompetensi Pegawai BBPPT

BBPPT memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi secara terus-menerus (*continuous improvements*) sesuai dengan perkembangan teknologi secara global

Memasuki era perdagangan bebas seperti saat ini, menjadikan perkembangan industri teknologi semakin pesat, berbagai jenis produk-produk telekomunikasi dapat beredar dengan bebas di pasaran. Untuk menjamin bahwa produk telekomunikasi yang beredar di pasaran tidak merugikan masyarakat, produk-produk tersebut harus memiliki standar/spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh suatu Negara.

Penerapan standar ini bertujuan untuk melindungi konsumen (end user), produsen dan pihak lain yang terlibat dalam perdagangan, supaya ada ketentuan teknis yang disetujui bersama untuk menghindari perselisihan.

Standar internasional yang diterapkan di seluruh dunia dapat memberikan dasar yang kuat bagi produsen untuk bersaing di pasar global, tanpa takut menghadapi hambatan-hambatan teknis yang mungkin diterapkan oleh berbagai negara.

Secara umum, di dunia sekarang ini dikenal berbagai jenis produk, system, peralatan, services/jasa yang beredar yang secara internasional tercantum dalam daftar Product classification (produk classification/HS Harmonized System). Di berbagai Negara jenis produk tersebut harus setuju kebenaran spesifikasi teknis yang dijanjikan oleh pabrikannya, melalui pengujian dan sertifikasi. Untuk menjamin kebenaran hasil uji tersebut, pengujian dan sertifikasi harus dilaksanakan oleh suatu Lembaga Pengujian yang bersertifikat dan diakui baik secara Nasional maupun Internasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), telah memberlakukan suatu Sistem Standardisasi Perangkat Telekomunikasi di Indonesia. Salah satu kegiatan penerapan Standar dilaksanakan oleh Ditjen SDPPI yaitu dengan menunjuk suatu Laboratorium Pengujian dalam hal ini Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), untuk melakukan pengujian teknis terhadap alat dan perangkat telekomunikasi.

Peranan BBPPT sebagai Laboratorium Pengujian sangat menentukan dalam proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu dari produk yang dihasilkan. Dalam menjaga kualitas hasil uji dan konsistensi pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, maka diperlukan Alat/Perangkat Uji dan Sumber Daya Penguji yang tentunya harus selaras dengan Standar yang telah diakui secara International, baik Akurasi Hasil Uji, kalibrasi, dan lain lainnya.

BBPPT sebagai Lembaga Penjamin Mutu yang terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 dan SNI ISO/IEC 17025, maka BBPPT memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi secara terus-menerus (*continuous improvements*) sesuai dengan perkembangan teknologi secara global.

Hal dimaksudkan agar Sumber Daya Manusia khususnya para Penguji di Lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, dapat bersaing dalam kancah dunia Internasional, maka diperlukan Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan/Training baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang berstandar Internasional.

Sebagai gambaran jumlah Alat/Perangkat yang dilakukan Pengujian di BBPPT pada Tahun 2015 adalah sebanyak 6461 Alat/Perangkat Telekomunikasi. Hasil dari pengujian tersebut Selayaknya Mutu Hasil Pengujian di BBPPT apabila dibandingkan dengan Pengujian di Luar Negeri, minimal setara harus dapat diakui dan diperhitungkan di dunia internasional.



Dirjen SDPPI didampingi oleh kepala BPPI Kemenperin dlm kunjungan di Laboratorium Elektronika Telematika Balai Riset dan Standardisasi Industri di Surabaya

## Implementasi pembayaran pengujian alat perangkat telekomunikasi melalui host to host

Implementasi pembayaran pengujian alat perangkat telekomunikasi melalui host to host, saat ini Pemohon yang mendapatkan Nomor SP2 bisa membayar melalui internet banking, mobile banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan teller bank secara Host to Host.

Pemohon yang sudah bayar Host to host tidak perlu datang ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Mekanisme Host to host ini memudahkan BBPPT dan Bendahara Penerimaan dalam melakukan perhitungan PNPB pengujian.

Status permohonan bisa dipantau proses permohonan secara online dan mendapatkan push email setiap proses yang dilakukan oleh BBPPT. Permohonan yang sudah selesai pengujian dan kalibrasi dapat dilihat di website <http://postel.go.id/hasil-pengujian-hasil-kalibrasi>

DAFTAR PERMOHONAN PENGUJIAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TELAH SELESAI PENGUJIANNYA  
( REKAPITULASI HASIL UJI / RHU )  
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

POSISI TANGGAL 03 JANUARI 2018									
LAPORAN HASIL UJI (RHU)									
NO.	NOMOR BUKU DINAS	TANGGAL	TANGGAL UPGRADE	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	NAMA ALAT/PERANGKAT	MARKA/MODEL/TIPE	NEGERA PEMULAI	KETERANGAN
<b>BULAN DESEMBER 2017</b>									
1	-	-	04 Desember 2017	2125-17	DINAMKA CIPRA SOLUSI, PT	Switch	Signature Networks / EC34103-2017-146	China	
2	-	-	04 Desember 2017	2116-17	DINAMKA CIPRA SOLUSI, PT	Switch	Signature Networks / SC3100-1ET	China	
3	-	-	04 Desember 2017	2138-17	IMAMAN SAUD ADJARAN, PT	Car Phone Pressed Switch	SUDCO / VASA B.R.	China	
4	-	-	04 Desember 2017	2131-17	Typhex Universal, PT	E8 Meter Monitor-Sinema	Tecatel / TVG7006-1215	China	
5	-	-	04 Desember 2017	2218-17	MOTOROLA SOLUTIONS INDONESIA, PT	Repeater Two Way Radio	Motors / XIR R4200 / R43-440 (M1)	Malaysia	
6	-	-	04 Desember 2017	2181-17	CATERPILLAR INC	Switcher FCB perantara	Caterpillar / CAT31700	United States	
7	-	-	04 Desember 2017	2189-17	CATERPILLAR INC	Switcher Network (CAT317N1)	Caterpillar / CAT317	United States	
8	-	-	04 Desember 2017	2248-17	Siemuloh Informatika, PT	Wireless AP / LTE	Ufford Networks / AUG141 M2	China	
9	-	-	04 Desember 2017	2248-17	Siemuloh Informatika, PT	Wireless AP / LTE	Ufford Networks / R40141-20	China	
10	-	-	04 Desember 2017	2213-17	ACHIEVA TECHNOLOGY INDONESIA, PT	Input/Output Card	King / KCM1318NK	China	
11	-	-	04 Desember 2017	2238-17	BLUE POWER TECHNOLOGY, PT	Wireless 802.11nac-bgn Indoor Access Point	Edynex Networks / AP7050	Sweden	
12	-	-	04 Desember 2017	2288-17	SKALANGAM SISTEMUSA, PT	Wi-Fi VHF (Frac. 136-174MHz)	VESTARON Sat. Day Radio / 7-308	China	
13	-	-	04 Desember 2017	2242-17	DINAMKA CIPRA SOLUSI, PT	Antenna Wireless	Kingkong Technology / TKJ-800308-B	China	
14	-	-	04 Desember 2017	2241-17	DINAMKA CIPRA SOLUSI, PT	Antenna Wireless	Kingkong Technology / TKJ-800308-B	China	
15	-	-	04 Desember 2017	2256-17	ACEH INFORMATIKA, PT	Komputer Desktop All in One	Awei / D1791	China	
16	-	-	04 Desember 2017	2252-17	DUTA SUKALANDI UTAMA, PT	Teleg. Base	GU-UD / GU-31	China	
17	-	-	04 Desember 2017	2296-17	BHAKTI SENTOSA KARYA, PT	MUSIC PLAYER	SIMBAO / CDT 3800 N-	China	



## Evaluasi pelaksanaan penerapan ISO 17025 BBPPT

BBPPT setiap tahun melakukan kaji ulang manajemen (KUM) ISO/IEC 17025, yang bertujuan untuk peningkatan berkelanjutan sekaligus mengevaluasi efektifitas dan efisiensi penerapan sistem manajemen mutu di laboratorium.

Rekomendasi KUM tahun 2017, antara lain pemeriksaan antara kalibrasi, pengembangan SDM, penambahan alat ukur, dan penyesuaian beberapa Prosedur Kerja dan Format Rekaman dokumen mutu untuk menunjang pelayanan pengujian, Selain kaji ulang manajemen, mutu dan kompetensi BBPPT juga diaudit secara periodik oleh auditor eksternal (dari Komite Akreditasi Nasional/KAN).

Tanggal 5 September 2017, KAN melakukan surveillan terhadap laboratorium kalibrasi BBPPT, dan disimpulkan bahwa laboratorium BBPPT sudah menerapkan sistem manajemen SNI ISO/IEC 17025 dengan konsisten, dengan dokumentasi, rekaman teknis, manajemen kendali yang baik. Peralatan laboratorium dinilai memadai untuk melakukan kalibrasi sesuai dengan lingkup akreditasi tertelusur. Namun, dalam kegiatan ini ditemukan beberapa ketidaksesuaian bersifat minor terkait pengendalian rekaman, kondisi akomodasi dan lingkungan.



Penerapan sistem manajemen SNI ISO/IEC 17025 di laboratorium BBPPT

## Pelaksanaan Uji Lapangan (On Site Test)



Uji Lapangan PT. Huawei Tech Investment di Beijing, China. 10-15 Juli 2017. Perangkat Antenna dan Multi Service Control Gateway



---

**Direktorat Jenderal Sumber Daya dan  
Perangkat Pos dan Informatika**  
Bagian Penyusunan Program dan  
Pelaporan - Setditjen SDPPI  
Gedung Sapta Pesona Lt. V  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17  
Jakarta 10110, Indonesia

Telepon : +62 21 3835857, 3835855  
Fax : +62 21 3860790  
Email : [evalap@postel.go.id](mailto:evalap@postel.go.id)  
Website : [www.postel.go.id](http://www.postel.go.id)